

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KURATOR
DAN PENGURUS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

NEVI ARIESTAWATY
NIM: 10302200046

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNISSULA

SEMARANG

2025

KEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH
KURATOR DAN PENGURUS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN
Oleh:

NEVA ARIESTAWATI
NPM: 10302200045

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Gelar ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~
Tesis ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~
Seperti ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~ ~~Kejuruan~~
Semarang, 15 Mei 2023

Promotor



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Co-Promotor I



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Co-Promotor II



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 0611066805

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0608040000

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penclalah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



NEVI ARIESTAWATY

NIM. 10302200045

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“When action is equivalent to success”

Kesuksesan berbanding lurus pada tindakan yang dilakukan



PERSEMBAHAN

- ❖ Bangsa dan Negara;
- ❖ Almarhumah Ibu dan Almarhum Bapak Terkasih;
- ❖ Suami, Anak-anak, Menantu dan Cucu-cucu Tercinta;
- ❖ Kakak dan Keponakan Tersayang;



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohiim,

Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,

Puji syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada Penulis. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW., teladan mulia sepanjang masa sehingga Penulis kini dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan dalam bentuk disertasi yang merupakan salah satu kewajiban bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung untuk memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan meraih gelar S-3 Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KURATOR DAN PENGURUS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN, Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.


Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi Penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menghaturkan terimakasih yang tak terhingga kepada Yang Terhormat :

1. Yang amat terpelajar Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE. Akt. M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memimpin Universitas sehingga dapat terselenggaranya perkuliahan demi terbentuknya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa demi kepentingan Bangsa, Negara dan Agama;
2. Yang amat terpelajar Dr. H. Jawade Hafidz, SH. MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Co-Promotor II yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
3. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH. M.Hum., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada Penulis serta memberikan masukan-masukan dan materi perkuliahan maupun berbagai bantuan yang sangat mulia sehingga disertasi ini dapat terwujud;
4. Yang amat terpelajar Dr. Bambang Tri Bawono, SH. MH., selaku Co-Promotor I, yang telah memberikan bimbingan serta semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Para Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengajar Penulis serta membantu

Penulis dalam mengikuti perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Hukum sampai selesai;

7. Para Staff Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah membantu Penulis dalam mengurus segala sesuatunya dari awal perkuliahan sampai dengan Ujian Terbuka, wabil khusus Mas Bagas, Mas Dias, Mas Ngazis, Mas Nailul, Mas Arifin dan Mba Wili;
8. Terima kasih untuk kedua orang tuaku yang amat saya muliakan Almarhumah Ibu Hj. Un Chunainah dan Almarhum Bapak Ir. H. Sudjarwono, semoga diampuni dosa-dosanya dan mendapat tempat yang mulia didalam surga-Nya Allah SWT, yang semasa hidupnya selalu mendidik Penulis untuk bekerja dengan jujur dan Ikhlas;
9. Terima kasih untuk suami tercinta Dr (Yuris). Dr (Mp). H. Teguh Samudera, SH. MH., yang selalu menjadi support system serta inspirasi dalam hidup Penulis walau penuh dengan kebawelannya, tetapi Penulis yakin itu semua untuk keberhasilan Penulis sampai dengan saat ini always love you Pah, juga kepada anak-anakku tercinta Mas Andrea Ariefanno, SH., beserta isteri Ardanty Sista Heriyani, SH. MBA., dan Athalla Ariefthusa, S.Sos, terima kasih atas semua doa-doanya... mohon maaf Mama belum bisa menjadi orang-tua yang sempurna buat kalian serta cucu-cucu terkasih Galandra Appaliunas Nareswara dan Gamila Arthemis Nareswari kesayangan Mutii;
10. Terima kasih kepada "My one and only Sister" Hj. Eka Verawaty dan keponakanku Anisa Aurelle Sudjarwoko, S.Li, yang selalu menemani Penulis wara-wiri Jakarta – Semarang serta kulineran di Semarang. jangan bosan yaa;

Semoga semua bantuan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis menjadi amal kebaikan dengan pahala yang melimpah ruah, seraya Penulis berdoa mohon ampunanNYA agar orang-orang yang telah berbuat kebaikan kepada Penulis hidupnya penuh barokah dan mendapat ridho dari Allah SWT dengan mendapat kebaikan dunia dan akherat. Atas perkenan Allah SWT, akhirnya Penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan Penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Aamiin.



ABSTRAK

Pailit merupakan salah satu contoh bentuk upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak sebagai upaya meminta pertanggungjawaban. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur tentang persyaratan seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Setidaknya ada 3 persyaratan yaitu, debitur memiliki 2 atau lebih kreditor, terdapat setidaknya satu utang yang tidak dibayar lunas dan terdapat utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, sehubungan dengan persyaratan tersebut, Indonesia belum mengatur tentang ketentuan besaran utang yang ditanggung debitur sehingga debitur dapat dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus belum berbasis nilai keadilan. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus saat ini. Untuk merekonstruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, teori hukum progresif. Paradigma constructivism, metode pendekatan socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan jenis data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus belum berbasis nilai keadilan, karena pemutusan pailit hanya berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tanpa melihat faktor lain. Kelemahan struktur hukum dimana Hakim dalam memutuskan pailit hanya mengacu pada hukum positif yang ada di dalam Undang-undang, kelemahan substansi hukum diantaranya Syarat Kepailitan Lebih Melindungi Kepentingan Kreditor, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Belum Menunjang Debitur Untuk Menjalankan Usahanya, PKPU dan Perdamaian, Masih Didominasi oleh Kepentingan Kreditor, Undang-Undang Kepailitan Belum Memberikan Keadaan Bebas dari Utang Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Membayarkan Utangnya. Kelemahan budaya hukum yakni Standar iktikad baik dalam pertimbangan hakim pada praktik Pengadilan Niaga di Indonesia masih cenderung formil positivistic. Rekonstruksi nilai melalui pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitur demi menghindari adanya tindakan kreditor yang memiliki itikad tidak baik. Rekonstruksi norma dilakukan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga berubah menjadi “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan Setiap utang dari Kreditor yang dapat dimohonkan adalah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Kata Kunci : ***Regulasi, Kepailitan, Keadilan***

ABSTRACT

Bankruptcy is an example of a form of effort that can be taken by the parties in an effort to seek accountability. In Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, regulates the requirements for a debtor to be declared bankrupt by the Court. There are at least 3 requirements, namely, the debtor has 2 or more creditors, there is at least one debt that has not been paid in full and there is a debt that is due and can be collected. However, in relation to these requirements, Indonesia has not yet regulated the provisions on the amount of debt borne by debtors so that debtors can be declared bankrupt. This research aims to examine and find that regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by Curators and Administrators are not based on justice values. To review and find weaknesses in the regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by the current Curator and Administrator. To reconstruct regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by Curators and Administrators based on justice values.

This research uses the Pancasila theory of justice, legal system theory, progressive legal theory. Constructivism paradigm, socio legal research approach method, descriptive analysis research specifications, sources and types of primary data, secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques through field studies and literature studies as well as qualitative data analysis techniques.

The results of research on regulations for bankruptcy resolution and postponement of debt payment obligations by Curators and Administrators are not based on the value of justice, because bankruptcy termination is only based on Article 2 paragraph (1) of the KPKPU Law without looking at other factors. Weaknesses in the legal structure where the Judge in deciding bankruptcy only refers to the positive law contained in the Law, weaknesses in the legal substance include Bankruptcy Requirements that better protect the interests of creditors, Postponement of Debt Payment Obligations Has Not Supported Debtors to Run Their Business, PKPU and Peace, Still Dominated by In the interests of creditors, the Bankruptcy Law does not yet provide freedom from debt for debtors who are unable to pay their debts. The weakness of legal culture is that the standard of good faith in judges' considerations in Commercial Court practices in Indonesia still tends to be formally positivistic. Value reconstruction through limiting the amount of debt in order to bankrupt debtors in order to avoid actions by creditors who have bad intentions. The norm reconstruction was carried out on Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations so that it changed to "Debtors who have two or more creditors and each debt from creditors that can be applied for is at least IDR 500,000. 000.00 which has matured and can be collected, is declared bankrupt by a Court decision, either at his own request or at the request of one or more of his creditors.

Keywords : Regulation, Bankruptcy, Justice

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Kepailitan merupakan jalan terakhir bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Namun, pada kenyataannya, regulasi terkait kepailitan di Indonesia masih sangat lemah. Syarat untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa, debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, setidaknya dari dua utang dan salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dimana dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur mengenai batasan minimum jumlah utang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Sebagai contoh penelitian putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.SusPailit/2021/PN.Smg., yang pada intinya menolak permohonan pailit Para Pemohon walaupun sudah memenuhi syarat pailit. Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitur dalam keadaan pailit yang dapat berakibat mematikan bisnis debitur dan Majelis Hakim mengacu pada Perma Nomor 14 Tahun 2019. Namun, putusan tersebut telah dibatalkan dalam upaya hukum kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dengan pertimbangan hukum bahwa kepailitan merupakan hak yang diberikan kepada kreditur untuk melakukan penagihan utang.

Tidak diaturnya persyaratan yang memberikan batasan jumlah utang untuk seorang debitur dapat dipailitkan, menjadikan UUK-PKPU tidak seimbang. Kepailitan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan Para Pihak, baik kreditur maupun debitur. Sudah sewajarnya hukum kepailitan juga mengatur untuk keduanya. Karena pembatasan jumlah utang, memberikan perlindungan hukum bagi debitur, dari tindakan sewenang-wenang kreditur yang ingin mempailitkannya. Maka dari itu, dalam hal

tersebut sangat perlu diatur tentang minimal jumlah utang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat debitur dapat dipailitkan.

Rekonstruksi ulang syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat mencontoh pengaturan pailit di negara Amerika Serikat bahwasanya yang dapat mengajukan pailit berdasarkan *Chapter 13 US Bankruptcy Code* adalah debitur yang memiliki utang tanpa jaminan kurang dari \$100.000 atau utang dengan jaminan yang kurang dari \$350.000. Untuk debitur yang utangnya melebihi batas maksimum sebagaimana sudah ditentukan dalam *Chapter 13 US Bankruptcy Code* maka dapat mengajukan bentuk kepailitan lainnya yakni menggunakan *Chapter 7 US Bankruptcy Code* untuk likuidasi atau *Chapter 11 US Bankruptcy Code* untuk reorganisasi.

Pengaturan Pailit di Singapura, mengatur lebih jelas dibandingkan dengan pengaturan kepailitan di Indonesia. Di Singapura, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur itu sendiri dan kreditur. Kreditur atau debitur dalam mengajukan permohonan pailit, harus memperhatikan persyaratan yang telah tertuang di dalam *Singapore Insolvency Law*, diantaranya adalah permohonan pailit dapat diajukan jika debitur berdomisili di Singapura; memiliki properti atau kekayaan di Singapura; umumnya tinggal atau menjalankan bisnis di Singapura dalam kurun waktu satu tahun sejak permohonan diajukan; memiliki utang yang harus segera dibayarkan kepada kreditur sejumlah SGD15.000; serta tidak dapat membayar hutang tersebut.

Seharusnya pemerintah perlu segera melakukan pengaturan ulang syarat pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengaturan jumlah minimal utang juga diperlukan dengan pertimbangan asas keadilan bagi debitur, khususnya debitur yang dengan mudah untuk dipailitkan meskipun jumlah utangnya yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya dan harus merasakan

konsekuensi dari kepailitan yang sangat besar terlebih konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak bagi debitur semata tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan serta stakeholder yang berhubungan dengan bisnis debitur, yang pada akhirnya hal ini dapat berakibat pada memburuknya kondisi ekonomi nasional jika banyak perusahaan yang dipailitkan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, fungsi dari mekanisme kepailitan haruslah diposisikan sebagai ultimum remedium sehingga apabila masih terdapat mekanisme lain selain kepailitan maka haruslah menggunakan mekanisme tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus yang berbasis nilai keadilan.

D. Hasil Penelitian

1. Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Atau Pengurus Belum Berbasis Nilai Keadilan.

Adanya sebuah putusan pailit menyebabkan harta kekayaan debitur, masuk ke dalam harta pailit sejak putusan tersebut dikeluarkan. Sehubungan dengan penjelasan perihal kelemahan UUK-PKPU, maka dapat dilihat berbagai alasan perlunya diatur prinsip minimal hutang pada hukum kepailitan di Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip hukum kepailitan, terdapat apa yang dimaksud dengan prinsip utang. Pada hukum kepailitan, prinsip utang tidak hanya dibatasi pada definisi utang saja, namun juga terdapat gambaran mengenai besarnya nilai utang untuk dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pailit. Jelas bahwa jumlah atau besarnya utang harus dibatasi. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan batasan terhadap permohonan pailit kepada debitur, dimana kreditur memiliki jumlah utang yang sangat sedikit atau berada dibawah minimum serta hal tersebut digunakan untuk membatasi skala pada penanganan kepailitan.

Selama ini, pada kenyataannya penerapan hukum kepailitan adalah selalu didasarkan pada UUK-PKPU. Bila dilihat lebih dekat, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Dikarenakan tidak adanya persyaratan yang menyatakan terkait minimal jumlah utang yang dimiliki debitur, maka hal ini menjadi tidak adil karena pemutusan pailit hanya berdasarkan pada Pasal 2 UUK-PKPU tanpa melihat faktor lain. Tentu, hal ini dapat dijadikan sebagai peringatan bagi para pelaku usaha yang mana dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur, dimana pada hakekatnya kepailitan merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir bagi para pihak yang sedang bersengketa. Tetapi, pada kenyataannya, justru undang-undang memberikan peluang bagi para kreditur untuk mempailitkan debitur yang tidak membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo tanpa meninjau kondisi keuangan debitur terlebih dahulu.

Akibat dari adanya persyaratan pailit yang sangat mudah dan sederhana ini, debitur yang memiliki kondisi financial yang stabil menjadi terancam dapat dipailitkan dengan mudah. Padahal, dapat dilihat bahwasanya ketika pengadilan memutus pailit, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitur akan disita dan masuk ke dalam harta pailit.

Seharusnya, pada saat seorang debitur dikatakan pailit, ia harus berada dalam keadaan *insolven*. Keadaan *insolven* membuktikan bahwa debitur tidak mampu untuk melunasi utang piutangnya. Berkaitan dengan jumlah minimal utang, apabila dilihat dari keadaan *insolven*, maka hal ini menjadi penting. Ketika jumlah nilai utang yang dimiliki oleh debitur tidak terlalu besar yang hingga menyebabkan debitur berada dalam *insolven*, maka seharusnya pengaturan mengenai jumlah utang perlu untuk diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Apabila minimal jumlah utang tidak diatur dan dijadikan sebagai syarat untuk memutus pailit seorang debitur, maka akan menjadi ancaman bagi para debitur yang berada di dalam keadaan *solven*. Debitur yang berada dalam keadaan keuangannya adalah sehat.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka akan menjadi sangat merugikan debitur yang berada dalam keadaan *solven*, apabila perusahaan atau dirinya dipailitkan tanpa melihat kondisi financial yang dimilikinya. Seharusnya syarat untuk kepailitan bukan hanya ditentukan pada Pasal 2 UUK-PKPU, namun juga ditinjau dari jumlah utang yang dimilikinya. Kreditur yang menempuh kepailitan sebagai jalan untuk memperoleh pelunasan dari debitur, merupakan tindakan yang semena-mena. Pasalnya, kreditur tersebut tidak melihat bagaimanakah perlakuan debitur yang dipailitkan tersebut terhadap kreditur lain yang memiliki jumlah utang yang lebih besar dibandingkan kreditur yang menempuh jalan kepailitan. Selain itu, bisa saja debitur bukan dengan sengaja tidak membayar utangnya, namun terdapat kendala lain yang mengharuskan debitur untuk tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan atas

hutangnya. Sehingga, pengaturan mengenai jumlah minimal utang menjadi penting untuk diatur. Pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitur adalah demi menghindari adanya tindakan kreditur yang memiliki itikad tidak baik. Disamping itu, juga memberikan kelonggaran bagi kreditur untuk semena-mena menggunakan kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitur, tanpa memperhatikan kondisi debitur sedang *solven* ataukah *insolven*.

Seharusnya pemerintah perlu segera melakukan pengaturan ulang syarat pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengaturan jumlah minimal utang juga diperlukan dengan pertimbangan asas keadilan bagi debitur khususnya debitur yang dengan mudah untuk dipailitkan meskipun jumlah utangnya yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya dan harus merasakan konsekuensi dari kepailitan yang sangat besar terlebih konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak bagi debitur semata tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan serta stakeholder yang berhubungan dengan bisnis debitur, yang pada akhirnya hal ini dapat berakibat pada memburuknya kondisi ekonomi nasional jika banyak perusahaan yang dipailitkan.

2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Atau Pengurus Saat Ini.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa suatu sistem hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) bagian atau komponen, yaitu : komponen struktural hukum, komponen substansi hukum, dan komponen budaya hukum. Kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

No	Kelemahan	Keterangan
1	Struktur Hukum	Hakim dalam memutuskan pailit hanya mengacu pada hukum positif yang ada di dalam UU
2	Subtansi Hukum	Syarat Kepailitan Lebih Melindungi Kepentingan Kreditur (<i>Creditor Heavy</i>) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Belum Menunjang Debitur Untuk Menjalankan Usahanya PKPU dan Perdamaian (<i>Akkord</i>) Masih Didominasi oleh Kepentingan Kreditur Undang-Undang Kepailitan Belum Memberikan Keadaan Bebas dari Utang Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Membayarkan Utangnya
3	Budaya Hukum	Standar iktikad baik dalam pertimbangan hakim pada praktik Pengadilan Niaga di Indonesia masih cenderung <i>formil positivistic</i> .

3. Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Atau Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan
 - a. Perbandingan dengan negara lain

Tabel 1.2
Syarat dan putusan pailit terhadap debitur yang dinyatakan pailit di beberapa negara

No	Negara	Syarat Batas Utang
1	Amerika	Utang yang dapat diklaim kepada debitur yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar US\$.14,425
2	Singapura	Utang yang dapat diklaim kepada debitur yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar S\$.15,000
3	Ingris	Utang yang dapat diklaim kepada debitur yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar £.5,000
4	Jerman	Hanya ada satu aja Undang-undang kepailitan yang berlaku baik untuk perorangan (<i>individuals</i>) maupun untuk perusahaan (<i>companies</i>). proses beracara untuk mengajukan

		permohonan kepailitan atau insolvensi (insolvency proceedings) dapat diajukan orang perorangan (natural person) maupun badan hukum (legal person), termasuk badan hukum tertentu yang diatur oleh hukum public, seperti the Jerman Federation (Federal Jerman) atau the German states (Negara-negara bagian Jerman). Hukum kepailitan Jerman diatur oleh suatu Insolvency Code yang sangat komperhensif yang mulai berlaku pada 1 Januari 1999 yang telah mengalami beberapa kali amandemen dari waktu ke waktu
5	Saudi Arabia	Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan, memiliki sejumlah prosedur yang jelas yang dapat mereka pilih tergantung pada keadaan perusahaan yang berutang. Demikian pula dengan yurisdiksi lain dan undang-undang baru relatif terperinci. Pengadilan Niaga Arab Saudi, Komisi Kepailitan dan wali amanat secara efektif mampu mengelola antara kepentingan persaingan debitur, mengefisiensi aset debitur yang ada, melanjutkan usaha debitur, memaksimalkan pemulihan oleh kreditur dari hutang yang belum terlunasi.
6	Qatar	Di Qatar ada pengadilan yang menangani masalah Kepailitan yaitu Regim Lokal dan QFC (Qatar Financial Centre) pusat keuangan Qatar, Regim Lokal menangani kasus kepailitan sesuai cakupan yuridisi mereka dan akan dibantu oleh regim lokal yang lain-nya, debitur yang mengalami masalah keuangan di Qatar, bisa berhubungan dengan regim Lokal atau bisa Juga melalui QFC, Debitur yang mengalami masalah keuangan dapat meruksturisasi hutangnya sendiri sesuai dengan kemampuannya atau mengajukan likuidasi (pailit), dan juga tidak harus membayar utangnya

		dengan jumlah penuh. Pengadilan akan membantu, mengontrol, mempertimbangkan dengan objektive keadaan debitur yang mengalami masalah keuangan tersebut, dengan sistem serta aturan kebangkrutan yang dimiliki oleh Qatar, menciptakan iklim kondisi investasi yang baik serta dapat menekan jumlah debitur yang pailit.
7	Mesir	Sejak diundangkannya Undang-undang No.11 tahun 2008 tersebut, peringkat Mesir dalam indeks kepailitan Bank Dunia telah meningkat dari 115 menjadi 104. Dengan memperkenalkan komposisi restrukturisasi dan preventif sambil memungkinkan debitur untuk tetap memegang kendali penuh atas urusan perusahaan, Undang-undang tersebut mengurangi kebangkrutan dan menjadikannya sebagai pilihan terakhir bagi debitur yang sedang berjuang. Selain itu, Undang-Undang tersebut berupaya untuk mempersingkat proses kepailitan dan mengurangi prosedur kepailitan dan likuidasi dari 2 tahun menjadi 9 bulan.

b. Rekontruksi Nilai Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Rekontruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus yang berbasis nilai keadilan melalui rekontruksi nilai melalui pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitur demi menghindari adanya tindakan kreditur yang memiliki itikad tidak baik. Disamping itu, juga memberikan kelonggaran bagi kreditur untuk semena-mena menggunakan kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitur, tanpa memperhatikan kondisi debitur sedang *solven* ataukah *insolven*.

c. Rekonstruksi Norma Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tabel 1.3

Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Dan Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan


Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
<p>Pasal 2 ayat (1) (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diaturnya persyaratan yang memberikan batasan jumlah utang untuk seorang debitur dapat dipailitkan, menjadikan UUK-PKPU tidak seimbang. • Pembatasan jumlah utang, memberikan perlindungan hukum bagi debitur, dari tindakan sewenang-wenang kreditur yang ingin mempailitkannya 	<p>(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan Setiap utang dari Kreditur yang dapat dimohonkan adalah paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.</p>

d. Implikasi

1. Implikasi Teoritis, yakni diaturnya persyaratan yang memberikan batasan jumlah utang untuk seorang debitur dapat dipailitkan, menjadikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan keadilan dan keseimbangan kedudukan antara Debitur dan Kreditur serta menjamin kelangsungan usaha

di Indonesia sehingga menarik investasi dan membuka lapangan kerja

2. Implikasi Praktis adanya nilai minimum utang yang dapat diajukan kepailitan dalam jumlah yang sesuai dengan perekonomian yang ada. Nilai minimum utang sebagaimana dimaksud dalam UUK-PKPU kedepannya adalah utang dengan nilai tertentu. Besaran tidak perlu dicantumkan dengan pertimbangan nilai perubahan untuk disesuaikan inflasi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan ketentuan nilai minimum ini, hanya ditujukan kepada Kreditor sebagai Pemohon kepailitan dan bukan ditujukan kepada Kreditor yang utangnya diverifikasi. Selain itu, Debitur sebagai Pemohon kepailitan dikecualikan dari ketentuan ini. Dengan demikian Debitur sebagai Pemohon dikecualikan dari ketentuan jumlah utang minimum ini, dimana dalam kepailitan secara voluntary atau sukarela Debitur mengetahui kemampuan keuangannya. Namun, untuk permohonan kepailitan oleh Debitur (pengajuan sukarela oleh Debitur) harus disetujui oleh minimum 2 (dua) Kreditor.



SUMMARY

A. Background

Bankruptcy is the last resort for business actors in resolving disputes that occur between parties. However, in reality, regulations related to bankruptcy in Indonesia are still very weak. The requirements for filing a bankruptcy petition are as regulated in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations which states that, debtors who have financial difficulties to pay their debts, at least two debts and one of them has due and can be collected, then it can be declared bankrupt by the Commercial Court. Where bankruptcy law in Indonesia does not regulate the minimum amount of debt as one of the conditions for being able to file a bankruptcy petition.

For example, research the decision of the Semarang District Court Number 26/Pdt.SusPailit/2021/PN.Smg, which essentially rejected the petitioners' bankruptcy petition even though they had fulfilled the bankruptcy requirements. The panel of judges considered that the value of the bill which was not too large was not commensurate with the impact of deciding that the debtor was in bankruptcy which could have the effect of killing the debtor's business and the panel of judges referred to Perma 14/2019. However, this decision has been annulled in the cassation legal action of Supreme Court Decision Number 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 with the legal consideration that bankruptcy is a right given to creditors to collect debts.

The absence of regulated requirements that limit the amount of debt for a debtor to be bankrupted has made UUK-PKPU unbalanced. The aim of bankruptcy is to protect the interests of the parties, both creditors and debtors. It is natural that bankruptcy law also regulates both. Because it limits the amount of debt, it provides legal protection for debtors from arbitrary actions by creditors who want to bankrupt them. Therefore, in this case it is very necessary to regulate the minimum amount of debt in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations as a condition for debtors to be able to go bankrupt.

The reconstruction of the bankruptcy requirements in Article 2 paragraph (1) of the KPKPU Law can imitate the bankruptcy regulations in the United States, namely that those who can file for bankruptcy based on Chapter 13 US Bankruptcy Code are debtors who have unsecured debts of less than \$100,000 or secured debts of less than \$350,000. For debtors whose debt exceeds the maximum limit as determined in Chapter 13 US Bankruptcy Code, they can file for another form of bankruptcy, namely using Chapter 7 US Bankruptcy Code for liquidation or Chapter 11 US Bankruptcy Code for reorganization.

Bankruptcy regulations in Singapore regulate more clearly than bankruptcy regulations in Indonesia. In Singapore, those who can apply for bankruptcy are the debtor himself and the creditors. When applying for bankruptcy, creditors or debtors must pay attention to the requirements set out in Singapore Insolvency Law, including that a bankruptcy petition can

be submitted if the debtor is domiciled in Singapore; own property or wealth in Singapore; generally reside or conduct business in Singapore within one year of the application being submitted; has a debt that must be immediately paid to creditors in the amount of SGD15,000; and unable to pay the debt.

The government should immediately re-arrange the bankruptcy requirements contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Setting the minimum amount of debt is also necessary with consideration of the principle of justice for debtors, especially debtors who can easily be bankrupted even though the amount of debt is relatively small compared to the assets they own and must feel the consequences of bankruptcy which are very large, especially as these consequences not only impact the debtor alone but also other interested parties and stakeholders related to the debtor's business, which in the end could result in worsening national economic conditions if many companies go bankrupt. Based on the opinions expressed previously, the function of the bankruptcy mechanism must be positioned as the ultimum remedium so that if there are other mechanisms besides bankruptcy, then this mechanism must be used.

B. Problem Formulation

- 1. Why are the regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by the Curator or Administrator not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses in the regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by the current Curator or Administrator?*
- 3. How is the reconstruction of bankruptcy settlement regulations and postponement of debt payment obligations by the Curator or Administrator based on justice values?*

C. Research purposes

- 1. To review and find regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by the Curator or Administrator which are not based on justice values.*
- 2. To review and find weaknesses in the regulations for bankruptcy resolution and postponement of debt payment obligations by the current Curator or Administrator.*
- 3. To reconstruct regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by the Curator or Administrator based on justice values.*

D. Research result

- 1. Regulations on Settlement of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations by Curators or Administrators are Not Based on Justice Values.*

The existence of a bankruptcy decision causes the debtor's assets to be included in the bankruptcy assets since the decision was issued. In connection with the explanation regarding the weaknesses of UUK-PKPU, various reasons can be seen for the need to regulate the minimum debt principle in bankruptcy law in Indonesia.

Based on the principles of bankruptcy law, there is what is meant by the debt principle. In bankruptcy law, the principle of debt is not only limited to the definition of debt, but there is also a description of the amount of debt that can be used as a reason for a bankruptcy petition. It is clear that the amount or size of debt must be limited. This is intended to provide limits on bankruptcy applications to debtors, where the creditor has a very small amount of debt or is below the minimum and this is used to limit the scale of bankruptcy handling.

So far, in reality the application of bankruptcy law has always been based on UUK-PKPU. If you look closely, the Bankruptcy Law in Indonesia is still far from perfect. Because there are no requirements stating the minimum amount of debt the debtor has, this is unfair because the bankruptcy termination is only based on Article 2 UUK-PKPU without looking at other factors. Of course, this can be used as a warning for business actors who in this case are debtors, where in essence bankruptcy is the ultimum remedium or as a last resort for the parties in dispute. However, in reality, the law provides an opportunity for creditors to bankrupt debtors who do not pay their debts when they are due without reviewing the debtor's financial condition first.

As a result of these very easy and simple bankruptcy requirements, debtors who have a stable financial condition are at risk of being bankrupted easily. In fact, it can be seen that when the court decides on bankruptcy, all assets owned by the debtor will be confiscated and included in the bankruptcy estate.

Supposedly, when a debtor is said to be bankrupt, he must be in this statesolvent. The state of solvent prove that the debtor is unable to pay off his debts and receivables. In connection with the minimum amount of debt, when viewed from this situationsolvent, then this becomes important. When the amount of debt owned by the debtor is not too large, causing the debtor to be in debtsolvent, then the regulation regarding the amount of debt needs to be regulated in the Bankruptcy Law in Indonesia. If the minimum amount of debt is not regulated and used as a condition for deciding the bankruptcy of a debtor, it will be a threat to debtors who are in a state of bankruptcy. solvent. Debtors who are in good condition, meaning their financial condition is healthy.

Based on the above, it will be very detrimental to debtors who are in this situation solvent, if the company or himself is bankrupted without considering his financial condition. The requirements for bankruptcy should not only be determined in Article 2 UUK-PKPU, but also be reviewed from the amount of debt one has. Creditors who resort to bankruptcy as a way to obtain repayment from debtors is an arbitrary

action. The reason is, the creditor does not see how the debtor who is in bankruptcy is treated with other creditors who have a larger amount of debt than the creditor who has taken the bankruptcy route. Apart from that, it is possible that the debtor is not intentionally not paying his debt, but there are other obstacles that require the debtor to be unable to pay or repay his debt. Thus, regulation regarding the minimum amount of debt is important and urgent to regulate. Limiting the amount of debt in order to bankrupt a debtor is to avoid actions by creditors who have bad intentions. Apart from that, it also provides leeway for creditors to arbitrarily use bankruptcy as a way to collect their debts from debtors, without paying attention to the debtor's current condition. solvent or insolvent.

The government should immediately re-arrange the bankruptcy requirements contained in Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Setting the minimum amount of debt is also necessary with consideration of the principle of justice for debtors, especially debtors who can easily be bankrupted even though the amount of debt is relatively small compared to the assets they own and must feel the consequences of bankruptcy which are very large, especially as these consequences not only impact the debtor alone but also other interested parties and stakeholders related to the debtor's business, which in the end could result in worsening national economic conditions if many companies go bankrupt.

2. *Weaknesses in Regulations for Settlement of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations by Curators or Current Administrators*

Lawrence M. Friedman stated that a legal system is influenced by 3 (three) parts or components, namely: legal structural components, legal substance components, and legal cultural components. The current weaknesses in the regulations for resolving bankruptcy and postponing debt payment obligations by curators or administrators are as follows :

*Table 1.1
Weaknesses in Bankruptcy Settlement Regulations and Postponement of Debt Payment Obligations*

No	Weakness	Information
1	<i>Legal Structure</i>	<i>Judges when deciding on bankruptcy only refer to the positive law contained in the law</i>

2	<i>Legal Substance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bankruptcy Terms Better Protect Creditors' Interests (Creditor Heavy)</i> • <i>Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Has Not Supported Debtors to Run Their Business</i> • <i>PKPU and Peace (Chord) Still Dominated by Creditor Interests</i> • <i>The Bankruptcy Law Has Not Provided Debt-Free Conditions for Debtors Who Are Unable to Pay Their Debts</i>
3	<i>Legal Culture</i>	<i>The standard of good faith in judges' considerations in the practice of Commercial Courts in Indonesia is still skewed formil positivistic.</i>

3. *Reconstruction of Bankruptcy Settlement Regulations and Postponement of Debt Payment Obligations by Curators or Administrators Based on Justice Values*
- a. *Comparison with other countries*

Table 1.2
Terms and bankruptcy decisions for debtors declared bankrupt in several countries

No	Country	Debt Limit Requirements
1	<i>America</i>	<i>Debts that can be claimed to debtors that must be principal debts of at least US\$14,425</i>
2	<i>Singapore</i>	<i>A debt that can be claimed to the debtor that must be a principal debt of at least S\$.15,000</i>
3	<i>English</i>	<i>A debt that can be claimed to the debtor which must be a principal debt of at least £.5,000</i>
4	<i>Germany</i>	<i>There is only one bankruptcy law that applies both to individuals and companies.</i>

		<i>Insolvency proceedings can be filed by natural persons or legal persons, including certain legal entities regulated by public law, such as the German Federation or the German states. German bankruptcy law is governed by a highly comprehensive Insolvency Code that came into force on January 1, 1999 which has undergone several amendments from time to time</i>
5	<i>Saudi Arabia</i>	<i>Companies facing financial difficulties, have a number of clear procedures that they can choose from depending on the circumstances of the company that is in debt. Similarly with other jurisdictions and the new legislation is relatively detailed. The Commercial Court of Saudi Arabia, the Bankruptcy Commission and the trustee are effectively able to manage the interests of the debtor's competition, streamline the debtor's existing assets, continue the debtor's business, maximize the recovery by creditors from unpaid debts.</i>
6	<i>Qatar</i>	<i>In Qatar, there are courts that deal with bankruptcy issues, namely the Local Regim and QFC (Qatar Financial Centre) of the financial center of Qatar, the Local Regim handle bankruptcy cases according to the scope of their juridical jurisdiction and will be assisted by other local regims, debtors who are experiencing financial problems in Qatar, can be in contact with the Local Regim or can also be through QFC, Debtors who are experiencing financial problems can regulate their own debts according to their abilities or apply for liquidation (bankruptcy), and also do not have to pay the full amount of the debt. The court will help, control, and objectively consider the situation of debtors experiencing financial problems, with the bankruptcy system and rules owned by Qatar, creating a favorable investment climate and can reduce the number of bankrupt debtors.</i>

7	Egypt	<p><i>Since the promulgation of Law No. 11 of 2008, Egypt's ranking in the World Bank's bankruptcy index has increased from 115 to 104. By introducing the composition of sasi and preventive restructuring while allowing the debtor to remain in full control of the company's affairs, the Law makes bankruptcy a tan and becomes the last option for debtors who are struggling. In addition, the Law seeks to limit the bankruptcy process and change the bankruptcy and liquidation procedures from 2 years to 9 months.</i></p>
---	-------	--

b. Reconstruction of the Regulatory Value of Bankruptcy Settlement and Postponement of Debt Payment Obligations

Reconstruction of bankruptcy resolution regulations and postponement of debt payment obligations by Curators and Administrators based on justice values through value reconstruction through limiting the amount of debt in order to bankrupt debtors in order to avoid actions by creditors who have bad intentions. Apart from that, it also provides leeway for creditors to arbitrarily use bankruptcy as a way to collect their debts from debtors, without paying attention to whether the debtor is solvent or insolvent.

c. Reconstructing Regulatory Norms for Settlement of Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations

جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية
Table 1.3

Reconstruction of Regulations on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations by Receivers and Administrators Based on the Value of Justice

<i>Before Reconstruction</i>	<i>Weakness</i>	<i>After Reconstruction</i>
------------------------------	-----------------	-----------------------------

<p><i>Article 2 paragraph (1)</i> <i>(1) A debtor who has two or more creditors and does not pay in full at least one debt that is due and collectible is declared bankrupt by a court decision, either at his own request or at the request of one or more of his creditors.</i></p>	<p><i>The absence of regulated requirements that limit the amount of debt for a debtor to be bankrupted has made UUK-PKPU unbalanced.</i> <i>· Limiting the amount of debt, providing legal protection for debtors from arbitrary actions by creditors who want to bankrupt them</i></p>	<p><i>Article 2 paragraph (1)</i> <i>(1) Debtors who have two or more Creditors and any debts from Creditors that can be applied for are at least Rp. 500,000,000.00 which are overdue and can be collected, are declared bankrupt by a Court decision, either at their own request or at the request of one or more creditors.</i></p>
--	---	--

Implications

1. *Theoretical Implications, namely the regulation of requirements that limit the amount of debt for a debtor to be made bankrupt, making Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations to provide justice and balance of position between Debtors and Creditors and guarantee business continuity in Indonesia so as to attract investment. and open up employment opportunities;*
2. *Practical Implications : There is a minimum debt value that can be filed for bankruptcy in an amount that is in accordance with the existing economy. The minimum debt value as intended in the KPKPU Law in the future is debt with a certain value. The amount does not need to be stated with consideration of the value of changes to be adjusted for inflation and is regulated by Government Regulation; and this minimum value provision is only intended for creditors as bankruptcy applicants and not for creditors whose debts are being verified. In addition, Debtors as bankruptcy applicants are excluded from this provision. Thus, the Debtor as Petitioner is exempt from the provisions on*

this minimum debt amount, where in voluntary bankruptcy the Debtor knows his or her financial capabilities. However, a bankruptcy application by the Debtor (voluntary submission by the Debtor) must be approved by a minimum of 2 (two) Creditors.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
RINGKASAN	xiv
<i>SUMMARY</i>	xxv
DAFTAR ISI	xxxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Rekonstruksi.....	11
2. Regulasi	12
3. Kepailitan	13
4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	14
5. Kurator.....	14
6. Nilai	15
7. Keadilan.....	15
F. Kerangka Teoritis	16
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan Pancasila	16
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Sistem Hukum.....	20
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Hukum Progresif dan Teori Perlindungan Hukum .	27

G. Kerangka Pemikiran	34
H. Metode Penelitian.....	35
1. Paradigma Penelitian	36
2. Metode Pendekatan	38
3. Spesifikasi Penelitian.....	39
4. Sumber Data	39
5. Teknik Pengumpulan Data	42
6. Teknik Analisis Data	44
I. Orisinalitas.....	44
J. Sistematika Penulisan.....	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	48
1. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	48
2. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	62
3. Pihak-pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	71
B. Tinjauan Terhadap Kepailitan di Indonesia.....	87
1. Sejarah dan perkembangan Pailit	87
2. Pengertian dan Tujuan Kepailitan	96
4. Syarat-syarat Untuk Dapat Dipailitkan	104
8. Harta Pailit.....	118
9. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	122
C. Tinjauan Umum tentang Kurator Dalam Kepailitan	133
1. Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Kurator.....	133
2. Syarat-syarat Menjadi Kurator	136
3. Tugas dan Wewenang Kurator	141
D. Hukum Kepailitan Dalam Islam	158
1. Pengertian Kepailitan dalam Islam.....	158
2. Penetapan Seseorang Jatuh Pailit	166
3. Status Hukum Orang Yang Pailit (<i>Muflis</i>)	170
BAB III REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KURATOR DAN PENGURUS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	173

A. Regulasi Pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	173
B. Pelaksanaan Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	188
C. Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kurator dan Pengurus Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	198
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KURATOR DAN PENGURUS	215
A. Kelemahan Struktur Hukum.....	215
B. Kelemahan Substansi Hukum.....	222
C. Kelemahan Budaya Hukum.....	241
BAB V REKONTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KURATOR DAN PENGURUS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	248
A. Perbandingan Syarat Kepailitan dengan Negara Lain.....	248
1. Amerika	250
2. Singapura.....	260
3. Inggris.....	261
4. Jerman	262
5. Saudi Arabia.....	264
6. Qatar	268
7. Mesir.....	271
B. Rekontruksi Nilai Pancasila Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Dan Pengurus	275
C. Rekontruksi Norma Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Dan Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan.....	287
BAB VI PENUTUP	303
A. Kesimpulan.....	303
B. Saran.....	305
C. Implikasi.....	306
Daftar Pustaka	308

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan hukum nasional tersebut pembentukan hukum diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat mendorong terwujudnya sistem hukum nasional yang menunjang perekonomian nasional. Diharapkan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjamin kepastian hukum, penegakan hukum serta perlindungan hukum.¹

Perkembangan ekonomi secara global telah mendorong iklim investasi yang kompetitif melalui pemberian kemudahan dalam berusaha. Untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif bagi pembangunan perekonomian Indonesia, diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan akses kepada lembaga usaha ataupun perorangan terhadap modal dan sumber pendanaan lainnya untuk mengembangkan usaha.

Tingginya kebutuhan pendanaan dalam sektor usaha seringkali dihadapkan permasalahan khususnya mengenai kemampuan pembayaran utang dan penyelesaiannya. Masalah dalam pendanaan secara multi efek

¹ Anis Mashdurohatun, Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hal.76

dapat mempengaruhi kegiatan usaha baik pada debitur maupun kreditur dalam hal likuiditas dana. Untuk mengatasi permasalahan pendanaan dunia usaha, dalam hukum keperdataan dikenal adanya lembaga penyelesaian utang melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kepailitan merupakan penyelesaian utang-piutang melalui sita umum atas harta debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Instrumen hukum penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, yang sebelumnya menggunakan *Failissement-verordening* (*Staatsblad 1905 juncto Staatsblad 1906*) sebagai produk hukum kepailitan pada zaman kolonial.

Pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan rumusan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti

dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan Debitur Pailit.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : *“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”*.

Amanat dari pasal tersebut dapat diketahui syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit yaitu :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah Kreditur, Debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Jaksa demi kepentingan umum. Permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Akibat kepailitan yang begitu besar dampaknya terhadap usaha yang

dilakukan debitur, banyak ahli menempatkan kepailitan sebagai *ultimum remedium* dari bentuk penagihan utang yang dilakukan oleh kreditur. Menurut Sutan Remy, undang-undang kepailitan haruslah tidak semata-mata bermuara kepada kemungkinan atau kemudahan pemailitan debitur yang tidak membayar utang. Undang-undang kepailitan harus memberikan alternatif muara yang lain, yaitu berupa kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi memiliki prospek usaha yang baik serta para pengurusnya beritikad baik dan kooperatif untuk dilakukan upaya lain selain kepailitan, dengan kata lain kepailitan seyogyanya hanya merupakan *ultimum remidium*.²

Kepailitan akan berdampak sistematis pada perusahaan yang dimiliki, dikelola, maupun dijalankan oleh pelaku usaha, seluruh aset harta kekayaan perusahaan akan disita dan kemudian dieksekusi untuk dikembalikan sebagai pembayaran utang kepada setiap kreditur. Akibatnya kerugian dan sanksi terhadap pelaku ekonomi sangat signifikan dampaknya pada perusahaan yang tidak mungkin lagi dijalankan. Memang salah satu prinsip dalam kepailitan ialah *commecial exit from financial distress*, yang mana seharusnya hukum kepailitan digunakan sebagai jalan keluar dari kesulitan keuangan yang dialami perusahaan yang ada, bukan sebagai alat untuk memusnahkan perusahaan itu sendiri. Karena seyogyanya kepailitan digunakan sebagai *ultimum remidium* dalam penyelesaian utang-utang korporasi.³

² Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal.49.

³ Asra, 2015, *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)*, Diadit Media, Jakarta, hal.1.

Dalam praktik, terdapat putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.SusPailit/2021/PN.Smg, yang pada intinya menolak permohonan pailit para pemohon walaupun sudah memenuhi syarat pailit. Majelis hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitur dalam keadaan pailit yang dapat berakibat mematikan bisnis debitur dan majelis hakim mengacu pada Perma 14/2019. Namun, putusan tersebut telah dibatalkan dalam upaya hukum kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dengan pertimbangan hukum bahwa kepailitan merupakan hak yang diberikan kepada kreditur untuk melakukan penagihan utang.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang memberikan urgensi adanya pengaturan minimal utang dalam kepailitan untuk memberikan batasan yang jelas bagi kreditur maupun debitur dalam menyelesaikan sengketa mengenai utang piutang. Jika dicermati lebih lanjut dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, dimana termohon Pailit tidak melakukan kewajibannya untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada 5 (lima) Pemohon Pailit yang seluruhnya senilai Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pertimbangan Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa disamping syarat formil dan syarat materiil telah terpenuhi, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memedomani asas keadilan. Selain melindungi kepentingan kreditur, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak boleh merugikan kepentingan debitur, oleh karena itu prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititik beratkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terhadap jumlah tagihan Para Pemohon yang tidak terlalu besar, Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitur dalam keadaan pailit yang dapat mematikan bisnis debitur.

Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan saat ini. Dengan tidak diaturnya batas minimum jumlah utang sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit, sehingga tidak sedikit kreditur dengan nilai utang minimum menyalahgunakan kelonggaran tersebut menggunakan lembaga kepailitan semata-mata hanya sebagai alat untuk menagih utang, tanpa memperhatikan kreditur lainnya dengan nilai utang bahkan jauh lebih besar yang oleh debitur terhadap utang tersebut masih dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu, dalam hal ini sangat perlu agar hukum kepailitan di Indonesia untuk memberikan batasan minimum jumlah utang sebagai syarat kepailitan.

Rekontruksi ulang syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat mencontoh pengaturan pailit di negara Amerika

Serikat bahwasanya yang dapat mengajukan pailit berdasarkan *Chapter 13US Bankruptcy Code* adalah debitur yang memiliki utang tanpa jaminan kurang dari \$100.000 atau utang dengan jaminan yang kurang dari \$350.000. Untuk debitur yang utangnya melebihi batas maksimum sebagaimana sudah ditentukan dalam *Chapter 13US Bankruptcy Code* maka dapat mengajukan bentuk kepailitan lainnya yakni menggunakan *Chapter 7 US Bankruptcy Code* untuk likuidasi atau *Chapter 11 US Bankruptcy Code* untuk reorganisasi.

Pengaturan Pailit di Singapura, mengatur lebih jelas dibandingkan dengan pengaturan kepailitan di Indonesia. Di Singapura, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur itu sendiri dan kreditur. Kreditur atau debitur dalam mengajukan permohonan pailit, harus memperhatikan persyaratan yang telah tertuang di dalam *Singapore Insolvency Law*, diantaranya adalah permohonan pailit dapat diajukan jika debitur berdomisili di Singapura; memiliki properti atau kekayaan di Singapura; umumnya tinggal atau menjalankan bisnis di Singapura dalam kurun waktu satu tahun sejak permohonan diajukan; memiliki hutang yang harus segera dibayarkan kepada kreditur sejumlah SGD15.000; serta tidak dapat membayar hutang tersebut.

Seharusnya pemerintah perlu segera melakukan pengaturan ulang syarat pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengaturan jumlah minimal utang juga diperlukan dengan

pertimbangan asas keadilan bagi debitur khususnya debitur yang dengan mudah untuk dipailitkan meskipun jumlah utangnya yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan aset yang dimilikinya dan harus merasakan konsekuensi dari kepailitan yang sangat besar terlebih konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak bagi debitur semata tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan serta stakeholder yang berhubungan dengan bisnis debitur, yang pada akhirnya hal ini dapat berakibat pada memburuknya kondisi ekonomi nasional jika banyak perusahaan yang dipailitkan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, fungsi dari mekanisme kepailitan haruslah diposisikan sebagai ultimum remedium sehingga apabila masih terdapat mekanisme lain selain kepailitan maka haruslah menggunakan mekanisme tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas Penulis hendak melakukan penelitian lebih dalam bentuk disertasi dengan judul Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Atau Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan

penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menemukan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus saat ini.
3. Untuk merekonstruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperoleh berbagai teori, konsep maupun asas-asas yang mendasar tentang

regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus yang berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam penanganan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus yang berbasis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus yang berbasis nilai keadilan.
- c. Bagi Penulis, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan Penulis dan dapat menunjang pekerjaan yang Penulis geluti saat ini.

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini memilih judul rekonstruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus yang berbasis nilai keadilan, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap

istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Rekontruksi

B.N Marbun menjelaskan, rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴

James P. Chaplin juga menjelaskan *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁵

Ali Mudhofir juga mengartikan rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁶

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada

⁴ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469

⁵ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.421

⁶ Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213

dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “*Regulation*” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.⁷

Regulasi adalah aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan

⁷ Collins, *English Dictionary Complete and Unabridged Thirteenth Edition*, 13th edition, (January 1, 2011)

bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.⁸

Secara umum fungsi regulasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu.
- b. Menciptakan rasa aman dan damai.
- c. Memberikan perlindungan hak dan kewajiban.
- d. Membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan disiplin.
- e. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.
- f. Membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial.
- g. Menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
- h. Untuk mencapai tujuan bersama.⁹

3. Kepailitan

Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan/atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Atau dapat juga diartikan bahwa pailit adalah pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu.¹⁰

⁸<https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada 11 Juni 2024

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hal.13

4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam Bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh pengadilan.¹¹

Munir Fuady berpendapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya.¹²

Menurut Rahayu Hartini bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk mengajukan rencana perdamaian dimana dari rencana tersebut terdapat tawaran pembayaran kepada kreditor baik sebagian atau seluruhnya agar dapat terhindar dari pernyataan pailit.¹³

5. Kurator

Menurut UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator adalah profesional

¹¹ Kartini Muljadi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada *Seminar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 2000, hal.20

¹² Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.15.

¹³ Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, hal.175.

yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan di sini yaitu mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang.

6. Nilai

Nilai berasal dari kata bahasa Inggris “*value*”, dari kata Latin “*valere*” yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat.¹⁴ *Term* nilai kemudian dikembangkan dalam beberapa pengertian; pertama, harkat : kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna dan dapat menjadi obyek kepentingan. Kedua, keistimewaan : apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Nilai adalah sifat yang penting atau yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai bukanlah mutu benda atau unsur dari benda tetapi sebagai sifat atau kualitas dari obyek yang dikatakan baik. Nilai dapat menyempurnakan yang ada guna menemukan jawaban seluruhnya sesuai dengan yang ada. Nilai didasarkan atas tatanan yang ada, dan kekuatan insani diukur oleh nilai.¹⁵

7. Keadilan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “kata adil bisa dilihat melalui adaptasi dari bahasa Arab “*al-adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan

¹⁴ Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, hal.713

¹⁵ *Ibid.* hal.572

cara yang tepat dalam mengambil Keputusan.¹⁶ Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” berarti memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

F. Kerangka Teoritis

Penyelesaian perkara hukum sering dibenturkan oleh beberapa hal yang bertentangan keadilan. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran disertasi ini terbagi dalam *grand theory* (teori utama), *middle theory* (teori tengah), dan *applied theory* (teori pelaksana).

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan Pancasila.

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama). Dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Applied theory (teori aplikasi) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

1. *Grand Theory* : Teori Keadilan Pancasila

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang terpenting dari suatu sistem hukum, meskipun masih ada beberapa tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang juga

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.125

menjadi tumpuan dari suatu sistem hukum. Terdapat dua rumusan tentang keadilan : pertama, pandangan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.¹⁷

Berbagai mazhab teori hukum, mulai dari teori hukum alam, sampai pada mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratis seluruhnya menitik beratkan bahwa hukum harus bertumpu pada suatu keadilan. Bahkan sejak dicetuskannya teori hukum alam oleh Socrates, sudah menitik beratkan keadilan sebagai mahkota hukum.¹⁸

Teori keadilan (*justice theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan pada kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.

Keadilan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, namun sesuatu yang dirasakan adil oleh seseorang atau sekelompok orang belum tentu juga di rasakan adil oleh orang lain atau kelompok

¹⁷ A. Ridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.176.

¹⁸ Marwan Effendi, 2014, *Teori Hukum dari Perpektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Center Group, Jakarta, hal.74.

lain. Jadi keadilan itu sangat berkaitan erat dengan perasaan hati atau batin manusia.

Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya. Nilai Pancasila secara subjektif adalah nilai-nilai yang timbul dari hasil penilai-nilai dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia yang digunakan untuk pegangan hidup, petunjuk dan pedoman bagi bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila secara obyektif yaitu bahwa inti dari sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun kehidupan keagamaan.¹⁹

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi,

¹⁹ Dian Ekawaty Ismail, Hukum Tata Ruang, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hal.11.

misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran agama adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi

nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

2. *Middle Teory* : Teori Sistem Hukum

Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kesatuan system tersebut terdiri atas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Menurut M Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*).²⁰ Ketiga unsur sistem hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman menjadi faktor penentu mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.

²⁰ Jimly Asshiddiqie dalam, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hal.19.

8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia ruat caelum*” hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan: ²¹

“the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang meliputi jumlah serta luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, struktur dari system hukum juga menyangkut mengenai penataan badan legislatif, prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lain-lain. Jadi dengan demikian struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

²¹ Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984, hal.5-6.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya. Struktur ini dapat memberitahu mengenai bagaimana pengadilan, bagaimana pembuat hukum serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²²

b. Substansi Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen lain dari sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan demikian substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang di embannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :²³

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

²² Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal.8

²³ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan,

nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam

masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Lawrence berpendapat :²⁴

... people's attitudes toward law and legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

Kultur hukum itu berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

²⁴ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

Hukum yang digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat atau untuk melakukan suatu rekayasa sosial, tidak lain hanya merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya *law enforcement* yang baik.²⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁶

3. ***Applied Theory* : Teori Hukum Progresif dan Teori Perlindungan Hukum**

Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*²⁷

²⁵ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.40.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal.97.

²⁷ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hal.342.

(menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.²⁸

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.²⁹

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya

²⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001, hal.628

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007, hal.154.

mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³⁰

Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan memiliki arti suatu tempat berlindung; dan/atau perbuatan atau hal dan sebagainya yang melindungi. Berdasarkan definisi tersebut maka perlindungan merupakan suatu perbuatan (hal) yang melindungi. Pada awalnya konsep perlindungan hukum bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Yang mana konsep perlindungan hukum berdiri serta bersumber berdasarkan konsep mengenai pengakuan serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang mana perlindungan tersebut ditujukan bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk mengorganisasikan segala kepentingan didalam masyarakat agar tidak timbul benturan antarkepentingan serta bisa

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum; *Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta, Muhammadiyah Press University, hal.17.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹ Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa yang melandasi perlindungan hukum yaitu adanya pengakuan akan harkat dan martabat manusia dan juga Prinsip suatu Negara Hukum.³²

Harjono memberikan definisi terhadap perlindungan hukum sebagai perlindungan melalui hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian yang diperuntukan terhadap perlindungan atas kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga dapat menghasilkan berbagai kepentingan yang diperlukan untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³³

Menurut Tedi Sudrajat perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai suatu daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dengan tujuan mengusahakan pengamanan, penundukan, serta memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.³⁴ Hal tersebut tidak dapat terlepas dari fungsional hukum itu sendiri, yaitu untuk menjaga kepentingan manusia. Maka dapat dikatakan bahwa hukum memberikan suatu bentuk proteksi kepada manusia guna memenuhi berbagai macam kepentingannya, yang mana manusia tersebut juga harus melindungi kepentingan orang lain. Dalam kaitan ini Tedi Sudrajat menyatakan

³¹ *Ibid*, hal. 53.

³² *Ibid*.,

³³ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 357.

³⁴ Tedi Sudrajat, *Perlindungan hukum terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, 2020, hal 97.

bahwa Perlindungan hukum difungsikan sebagai Direktif (pengarah), Integratif (pembina), Stabilitatif (pemelihara dan menjaga keselarasan), Perfektif (Penyempurna), dan Korektif (Pengkoreksi).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) Indikator utama dalam perlindungan hukum, yaitu :

- a. Mensyaratkan adanya aturan yang memiliki substansi mengenai hal yang dilindungi;
- b. Mensyaratkan adanya penerapan atas pelaksanaan serta penegakan norma agar apabila ditemui pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu Tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum berhubungan yang erat dengan kepastian hukum, yaitu baru bisa terasa adanya perlindungan apabila terdapat kepastian mengenai norma hukumnya serta adanya kepastian bahwa hal tersebut dapat ditegakan. Lebih lanjut Philipus M.

Hadjono membagi perlindungan hukum menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan ditujukan guna mengantisipasi timbulnya pelanggaran;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu merupakan perlindungan akhir yang berbentuk sanksi seperti denda, penjara, dan

hukuman tambahan yang diberikan jika sudah ada suatu sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.³⁵

Dalam system hukum Indonesia Perlindungan hukum memiliki hubungan erat dengan hak seseorang agar mendapatkan perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi...”

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang ditujukan terhadap subyek hukum dalam bentuk aturan-aturan hukum baik yang memiliki sifat preventif maupun represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana perlindungan tersebut dapat digunakan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang mana hal tersebut dapat diwujudkan melalui adanya kepastian hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai bentuk nyata fungsi hukum itu sendiri, yaitu suatu konsepsi bahwa hukum dapat memberikan suatu kedamaian, keadilan, kejelasan, kegunaan, dan keteraturan.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017, hal.25.

2. Perlindungan Hukum dalam Hukum Kepailitan

Dalam hakekatnya hukum haruslah bisa melindungi seluruh subjek hukum secara adil. Hukum Kepailitan pun juga sepatutnya bisa memberikan perlindungan hukum bagi seluruh subjek hukum dalam hukum kepailitan itu sendiri secara adil, yang mana dalam hal ini subjek hukumnya ialah Kreditor dan Debitur. Adapun perlindungan hukum yang ditujukan kepada subjek hukum tersebut adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diperoleh melalui pengadilan. Perwujudan perlindungan hukum juga dapat dibuat oleh pihak-pihak (Kreditor dan Debitur) yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak (self regulation).³⁶

Seorang debitur baik perseorangan maupun sebagai perusahaan yang mempunyai utang kepada Kreditor, kerap mengalami permasalahan saat melaksanakan pembayaran utang tersebut. Contohnya seperti perusahaan tersebut merugi dikarenakan kesalahan dalam pengelolaannya, atau karena adanya krisis


³⁶ Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitur setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014, hal. 44.

moneter, yang menyebabkan tidak dapat membayarkan utangnya. Guna mengantisipasi masalah demikian dibutuhkan undang-undang kepailitan yang bisa menjawab permasalahan tersebut.³⁷

Selain itu Peraturan Kepailitan juga harus bisa mengayomi masyarakat, Kreditur, dan Debitur dari terpaan berbagai krisis, seperti misalnya krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Sutan Remy mengatakan “Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya tidaklah hanya memberikan perlindungan bagi kreditur. Kepentingan Debitur harus juga sangat diperhatikan”.³⁸

Tujuan suatu undang-undang dibuat pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam masyarakat, Demikian juga halnya UU K-PKPU. Tujuannya adalah melindungi masyarakat luas, khususnya para pemangku kepentingan (*stake holders*) yang berkaitan langsung, yakni Debitur dan Kreditur.³⁹

G. Kerangka Pemikiran



³⁷ *Ibid.*, hal. 45.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume 5, hal. 6

³⁹ Syamsudin M. Sinaga, *OpCit.*, hal 46

Problematika Filosofis: Keadilan	Mengapa regulasi penyelesaian kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus belum berbasis nilai keadilan?	<i>Grand Theory:</i> Teori Keadilan Pancasila
Problematika Sosiologis: Kemanfaatan	Apa kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus saat ini?	<i>Middle Theory:</i> Teori Sistem Hukum
Problematika Yuridis: Kepastian Hukum	Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus yang berbasis nilai keadilan?	<i>Applied Theory:</i> hukum progresif dan kepastian hukum



Perbandingan pengaturan dengan negara Amerika, Singapura



Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepilitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Atau Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar lebih terarah dan dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁰

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

⁴⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1981, hal.43

1. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan Peneliti.⁴¹ Sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma *konstruktivisme* yaitu paradigma yang melihat kebenaran suatu kenyataan sosial dari konstruksi sosial, dimana kebenaran suatu realitas sosial itu tidak mutlak. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.

Paradigma konstruktivisme adalah pendekatan secara teoritis untuk komunikasi yang dikembangkan tahun 1970-an oleh Jesse Deli dan rekan-rekan sejawatnya. Teori konstruktivisme mengemukakan bahwa seseorang memberikan kesan dan bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, kenyataan tidak melihat sesuatu secara langsung tetapi disaring terlebih dahulu dari bagaimana seseorang melihat sesuatu.⁴²

Menurut Denzin dan Lincoln, tujuan konstruktivisme yaitu untuk mengerti dengan benar dan merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya dipegang orang lain dan memiliki hal terbuka untuk interpretasi dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih.⁴³

Konstruktivisme menolak pandangan positivisme memisahkan subjek dan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa

⁴¹ K. Denzin dan Yunonns S. Lincolo, *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hal.123

⁴² Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hal.107

⁴³ K. Denzin dan Yunonns S. Lincolo, *Op., Cit*, hal.140

tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana.⁴⁴

Paradigma konstruktivisme berusaha memahami dunia pengalaman nyata yang kompleks dari sudut pandang individu-individu yang tinggal di dalamnya dalam rangka mengetahui makna, definisi dan pemahaman pelakunya tentang suatu realitas. Menurut Schwandt, “Dunia realitas kehidupan dan makna-makna situasi-spesifik yang menjadi obyek umum penelitian dipandang sebagai konstruksi para pelaku sosial”.⁴⁵

Paradigma konstruktivis dipengaruhi oleh perspektif interaksi simbolis dan perspektif struktural fungsional. Perspektif interaksi simbolis ini mengatakan bahwa manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respons terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya. Realitas sosial itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan dan

⁴⁴ Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2007, hal.151

⁴⁵ K. Denzin dan Yunonns S. Lincolo, *Op., Cit*, hal.146

dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu secara objektif.

Teori *konstruktivisme* menyatakan individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut. Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (*personal construct*) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴⁶ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hal.51.

berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁴⁷

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁸

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal.34.

⁴⁸ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal.192.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁴⁹ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁰

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya:

- 1) Reno Rahmat Hajar, SH. MH., selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU-133.AH.04.03-2019 tertanggal 14 Mei 2019, beralamat di FAR Partnership, Bakrie Tower Lt 3 Unit G, Rasuna Epicentrum District, Jalan HR.Rasuna Said, Jakarta Selatan;
- 2) Muhammad Fadhli, SH. MH., selaku Kuasa Kreditur, advokat pada Teguh Samudera & Associates, Jl. Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca

⁴⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hal.2

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hal.81.

literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁵¹ Untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti.⁵² Dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- d) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁵¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.32

⁵² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal.113

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.⁵³

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁴ Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.⁵⁵ Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan

⁵³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hal.13.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal.95.

wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.⁵⁶

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber diantaranya :

- 1) Reno Rahmat Hajar, SH. MH., selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU-133.AH.04.03-2019 tertanggal 14 Mei 2019, beralamat di FAR Partnership, Bakrie Tower Lt 3 Unit G, Rasuna Epicentrum District, Jalan HR.Rasuna Said, Jakarta Selatan;
- 2) Muhammad Fadhli, SH. MH., selaku Kuasa Kreditur, advokat pada Teguh Samudera & Associates, Jl. Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang saling berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.233

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.⁵⁷

I. Orisinalitas

Orisinalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar *orisinil* (orginal), melainkan Peneliti harus juga melakukan penelitian terhadap karya ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh penelitian sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, baik secara online maupun mengunjungi beberapa perpustakaan terkemuka di Indonesia, sampai pada saat penelitian dibuat, belum Penulis temukan hasil penelitian setara disertasi yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai “Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Atau Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan”.

Sebagai bahan perbandingan, dijelaskan beberapa disertasi yang mengkaji permasalahan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tabel
Orisinalitas Disertasi

⁵⁷ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hal.9

No	Penulis	Judul	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Hijratul Pahsyah PDIH UNISSULA 2023	Rekonstruksi Regulasi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berbasis Nilai Hukum Islam	Menambah syarat pailit lebih dari 2 kreditor, memperpanjang keputusan sementara PKPU lebih dari 45 hari yaitu 1 tahun, merubah system perhitungan fee Kurator yaitu berdasarkan kesepakatan dengan pihak debitur dan kreditor.	Memberikan batas minimum jumlah utang sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2	Roni Pandiangan PDIH Universitas Jaya Baya 2021	Diskrepansi Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Pidana Dihubungkan Dengan Pemberesan Harta Pailit Yang Mengandung Unsur Pidana	Untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan, sita umum kepailitan harus lebih diutamakan karena dengan terlaksananya sita umum kepailitan maka kurator dapat menjalankan pemberesan harta pailit.	Memberikan batas minimum jumlah utang sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3	Mochamad Rofian, PDIH UNISSULA 2019	Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Perkara Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37	Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren, dapat dilakukan dengan upaya mengajukan perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang.	Memberikan batas minimum jumlah utang sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

		Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang		
--	--	---	--	--

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Atau Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian, dari teori tersebut dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus belum berbasis nilai keadilan.

Dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus saat ini, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni Bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator atau Pengurus yang berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disingkat dengan PKPU (*Sursence van Betaling atau Suspension of Payment*) merupakan suatu lembaga dalam Hukum Kepailitan yang memberikan perlindungan terhadap debitur yang mempunyai kemauan untuk membayar utangnya dan beritikad baik. Melalui pengajuan PKPU, debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitur berada dalam keadaan *insolven*.⁵⁸

Menurut pendapat Munir Fuady PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Pengadilan Niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian PKPU merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratorium.⁵⁹

⁵⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements Ferordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002, hal.328.

⁵⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.82.

Di dalam Undang-undang Kepailitan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 222 ayat (2) dikatakan :

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur”.

Permohonan PKPU oleh debitur ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak lain kepada debitur. Namun ada kalanya PKPU ini diajukan oleh debitur pada saat permohonan pernyataan pailit debitur oleh pihak lain telah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU ini harus diputus terlebih dahulu.

Lebih lanjut menurut Munir Fuady dalam bukunya “Pengantar Hukum Bisnis” mengatakan :

“Akan tetapi, ada kalanya juga sebenarnya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh debitur terpaksa dilakukan oleh debitur dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para kreditornya. Jika diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabaikan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum”.⁶⁰

⁶⁰ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal.27.

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur kepada Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun kreditur atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu.⁶¹

Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi debitur, dimana debitur sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit dari utang-utang terhadap para krediturnya.

Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi debitur menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo dan belum dapat diselesaikan, maka membuat debitur terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, konsep tersebut ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditur, dengan demikian debitur masih mempunyai waktu untuk dapat menyelesaikan masalah

⁶¹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 229.

keuangannya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditur untuk meneruskan berjalannya perusahaan debitur tersebut. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitur dan seluruh kreditur dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan debitur tersebut.

Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan wajib menyatakan debitur dalam “Keadaan Pailit”. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena :

- 1.1. Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 1.2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 1.3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
- 1.4. Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.⁶²

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditur konkuren saja. Walaupun pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004

⁶² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 285.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditur konkuren sebagaimana halnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan :

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.
- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitur maupun terhadap seluruh harta debitur yang tidak tercakup pada point b.”

Dengan demikian. keseluruhan pemegang hak-hak jaminan yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, fiducia, hak tanggungan, hipotik atau disebut kreditur separatis (yang disebut dengan istilah kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan) antara lain :

- a. Gadai yang diatur dalam Bab XX Buku III Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Hipotek yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sekarang terbatas pada hipotek kapal laut ukuran tertentu, dan hipotek kapal terbang saja;
- c. Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan;
- d. Jaminan Fiducia diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Fiducia⁶³.

Pemegang tagihan-tagihan yang diistimewakan (disebut dengan kreditur preferen adalah kreditur pemegang hak istimewa yang disebut dalam ketentuan Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pemegang hak istimewa atau pemegang privilege khusus (suatu hak yang diberikan kepada seseorang terhadap piutang yang diistimewakan dalam suatu lelang harta debitur jika debitur mengalami pailit) dan karenanya ia adalah kreditur preferen mempunyai hak tagihan yang didahulukan, tagihan yang preference atas hasil eksekusi benda tertentu milik debitur antara lain :

- 1) Ongkos-ongkos pengadilan;
- 2) Privilege orang yang menyewakan;
- 3) Privilege si penjual;

⁶³ Setiawan, *Kepailitan: Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya*, Varia Peradilan Nomor 156, 2002, hal.98-99.

- 4) Biaya menyelamatkan barang;
- 5) Biaya pembuatan (upah tukang);
- 6) Hak istimewa pemilik rumah penginapan;
- 7) Upah angkutan;
- 8) Hak istimewa para tukang batu, tukang kayu dan tukang bangunan;
- 9) Hak istimewa atas penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memegang jabatan umum.⁶⁴

PKPU sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan terhadap debitur yang masih beritikad baik untuk membayar utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. PKPU diatur dalam Pasal 222 s/d Pasal 294 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 222 ayat (1) disebutkan bahwa PKPU ini dapat diajukan oleh :

1. Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur yang tidak dapat, atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, dengan maksud untuk mengajukan Rencana Perdamaian, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditur.⁶⁵

⁶⁴ Pasal 1139, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁵ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 222 Ayat (2).

2. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tersebut tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon ke Pengadilan Niaga, agar kepada debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan Rencana Perdamaianya kepada mereka, yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada para krediturnya.⁶⁶
3. Pengecualian, terhadap debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka :⁶⁷
 - 3.1. Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh kreditur terhadap bank tersebut, atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitur bank ini sendiri, hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;⁶⁸
 - 3.2. Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitur ini atau oleh

⁶⁶ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 222 Ayat (3).

⁶⁷ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 223.

⁶⁸ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 Ayat (3).

krediturnya, hanya dapat diajukan oleh atau melalui Badan Pengawas Pasar Modal,⁶⁹

3.3. Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh debitur ini atau oleh para krediturnya, hanya dapat diajukan oleh atau melalui Menteri Keuangan,⁷⁰

Adapun Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ada dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU agar debitur dapat terhindar dari ancaman harta kekayaannya dilikuidasi ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan *insolven*, adalah sebagai berikut :

1. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan PKPU.

PKPU diatur dalam Bab III, Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkan Pasal 222 ayat 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat

⁶⁹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 Ayat (4).

⁷⁰ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 Ayat (5).

ditagih, dapat memohon penundaan pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment* atau *Sursence van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut.

2. Cara yang kedua yang dapat ditempuh oleh debitur agar harta kekayaan terhindar dari likuidasi adalah mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian itu memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Tujuan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat 2 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat 2 Undang-

undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren maupun kreditur yang didahulukan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitur maupun kreditur yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh waktu.

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan, PKPU tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan budel pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya.

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan, dimana dalam PKPU debitur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus PKPU yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan proses PKPU tersebut. Sedangkan dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitur tersebut tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, karena kewenangan tersebut sepenuhnya berada ditangan kurator.

Dalam melaksanakan PKPU melalui restrukturisasi utang, diperlukan syarat paling utama, yaitu adanya kemauan dan itikad baik dan juga kooperatif, serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam restrukturisasi, antara lain melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), sehingga diperoleh jalan keluar bagi penyelesaian pembayaran utang macet tersebut tanpa menimbulkan banyak kerugian bagi pihak kreditur dan pihak debitur.⁷¹

Dalam hal kreditur tersebut merupakan kreditur separatis, apabila restrukturisasi utang telah dilakukan, dan telah disetujui oleh kreditur separatis, tetapi debitur gagal dalam menjalankan kewajiban tersebut atau tidak beritikad baik, maka pihak kreditur dapat melakukan pengambilan jaminan kredit yang diberikan oleh debitur kepada krediturnya, atau kreditur dapat mengajukan gugatan perdata atau permohonan pailit terhadap utang-utang debiturnya ke Pengadilan.⁷²

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut dalam Pasal 222 ayat (2) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi :

⁷¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan - Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hal.162.

⁷² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.292 - 293.

- a. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- b. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren. Apabila hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka pada akhirnya debitur tetap dapat meneruskan usahanya.⁷³ Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya atau *insolven*. PKPU adalah wahana Juridis Ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansial agar dapat melanjutkan kehidupannya.⁷⁴

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran

⁷³ Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001, hal.251.

⁷⁴ *Ibid.*, hal.242.

utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁷⁵ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitur untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitur telah atau akan berada dalam keadaan *insolven*.⁷⁶

Secara garis besar, dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitur agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah dengan para krediturnya sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat meneruskan usahanya.⁷⁷

Tujuan dari pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.⁷⁸ Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitur untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya.⁷⁹ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan

⁷⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal.177.

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op. Cit.*, hal.411.

⁷⁷ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014, hal.29.

⁷⁸ *Ibid.*, hal.30.

⁷⁹ Rudy A. Lontoh, et al, *Op. Cit.*, hal.243.

kreditur, khususnya kreditur konkuren.⁸⁰ Selain itu, tujuan dari Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) adalah menghindarkan pailit, memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur, serta untuk mnyehatkan usahanya.⁸¹ Jadi, pada intinya nanti tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian antara debitur dan kreditur untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

2. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitur dikenal adanya duam macam PKPU, yaitu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap (PKPU Tetap).⁸²

2.1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai.⁸³

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit* 2, hal.264.

⁸² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal.116.

⁸³ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hal.35.

Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur, hal ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Apabila permohonan dilakukan oleh debitur, paling lambat 3 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitur dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitur. Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditur, maka paling lambat 20 (dua puluh) hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditur sejak didaftarkan permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta debitur.

Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitur dan kreditur melalui pengurus atas permohonan PKPU sementara yang dikabulkan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila debitur tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka debitur dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir.

Sepanjang debitur telah memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU antara lain :

1. Permohonan telah diajukan melalui kuasa hukumnya (advokat) yang memiliki ijin praktek, dengan alasan permohonan yang cukup (terurai jelas maksud dan alasan permohonan PKPU tersebut disertai lampiran bukti-bukti pendukung secukupnya seperti daftar yang memuat sifat dan jumlah piutang);
2. Pada surat permohonan dimaksud di atas dapat dilampirkan rencana perdamaian (*composition plan*) jika telah disiapkan oleh pihak pemohon;
3. Telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat dan bila mungkin surat permohonan dimaksud disediakan di kepaniteraan Pengadilan agar dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, sebagaimana dimaksud di atas Hakim harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk batas waktu 45 (empat puluh lima) hari dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas serta mengangkat satu orang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta debitur;

5. Dalam permohonan yang diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan tersebut, harus mengabulkan permohonan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus harta debitur tersebut.

Segera setelah ditetapkannya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung setelah keputusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU sementara kepada debitur sebelum PKPU tetap. Adapun tujuan PKPU sementara ini adalah :

- a) Agar segera tercapai keadaan diam (*stay atau standstill*)⁸⁴ sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara

⁸⁴ Keadaan diam stay atau standstill dimaksud berlangsung selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap, pada masa ini debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya lagi. Selain itu, Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan dan semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal debitur disandera, debitur

kreditur dengan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitur;

- b) Memberi kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

PKPU sementara berlaku sejak tanggal PKPU sementara tersebut ditetapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang paling lambat diselenggarakan pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan.

Hal terpenting di dalam PKPU sementara setelah dikabulkannya PKPU sementara adalah segera terjadinya keadaan diam (*stay atau standstill*). Keadaan diam dalam PKPU sementara merupakan keadaan di mana debitur membuat kesepakatan dengan kreditur tentang rencana perdamaian secara efektif.⁸⁵ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa batas waktu untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga adalah 3 hari setelah didaftarkannya permohonan oleh debitur dan 20 hari jika diajukan oleh kreditur.

harus segera dilepaskan segera setelah diucapkan kaputusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah keputusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Alumni, 1999, hal. 327 s/d 328.

⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hal.425.

Oleh karena itu, apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat yang telah dicantumkan di dalam Pasal 222 hingga Pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan atau mengabulkan PKPU sementara sebelum memberikan keputusan PKPU tetap setelah dilakukan pemeriksaan.

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan. PKPU sementara berakhir apabila :⁸⁶

- 1). Kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, atau
- 2). Saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata debitur dan kreditur belum tercapai kesepakatan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan. Apabila menghubungkan antara Pasal 227 dan pasal 230 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam

⁸⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.425.

rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara terus berlaku.⁸⁷

2.2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap)

PKPU tetap, lahir setelah proses sidang dimaksud di atas dilaksanakan dan keputusan sidang menetapkan bahwa PKPU sementara diputus menjadi PKPU tetap. Setelah PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditur maka rencana perdamaian tersebut ditetapkan menjadi perjanjian perdamaian yang disepakati oleh para pihak, tidak boleh melebihi batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sudah termasuk perpanjangannya terhitung sejak penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan.

Pada hakekatnya PKPU tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh Pengadilan Niaga, dengan kata lain PKPU tetap diberikan berdasarkan kesepakatan oleh debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Dan Pengadilan Niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur konkuren tersebut. Tidak dibenarkan bagi Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitur dan para krediturnya⁸⁸.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid.*, hal.341.

Sering terjadi kekeliruan penafsiran seolah-olah batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari bagi PKPU tetap yang diberikan merupakan batas waktu penyelesaian utang debitur kepada sekalian krediturnya, mengenal hal ini menurut Sutan Remy Sjahdeini tidaklah demikian, namun beliau menjelaskan :

“Haruslah dicermati bahwa PKPU tetap itu berbeda dengan pengertian jangka waktu rescheduling utang sebagaimana istilah itu dikenal dalam industri perbankan. Jangka waktu 270 (*dua ratus tujuh puluh*) hari itu adalah jangka waktu bagi debitur dan para kreditur konkurensya untuk merundingkan perdamaian diantara mereka. Sebagai suatu hasil perdamaian yang harus dicapai dalam waktu tidak lebih dari 270 (*dua ratus tujuh puluh*) hari itu, mungkin saja dihasilkan perdamaian untuk memberikan rescheduling bagi utang debitur untuk jangka waktu yang panjang, misalnya sampai 5 (*lima*) atau 8 (*delapan*) tahun. Dengan demikian masa PKPU yang berjangka waktu tidak lebih dari 270 (*dua ratus tujuh puluh*) hari itu, adalah jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitur dengan kreditur atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur”⁸⁹.

PKPU tetap, ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan kepada persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dan apabila timbul perselisihan perihal hak suara kreditur ini, maka penyelesaiannya diputus oleh Hakim Pengawas.

PKPU tetap merupakan lanjutan dari PKPU sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 340-341.

1. Disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
2. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam PKPU tetap ini selama 270 hari sejak tanggal diucapkannya putusan PKPU sementara. Waktu tersebut dihitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berhak menentukan apakah debitur akan diberikan PKPU tetap atau tidak adalah kreditur konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditur konkuren.

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam PKPU tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan rescheduling utang debitur, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang⁹⁰ misalnya, rescheduling utang debitur disepakati hingga sepuluh tahun. Jadi, masa PKPU yang tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitur dan kreditur atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Apabila tercapai perdamaian antara debitur dan kreditur konkuren untuk memberikan masa rescheduling, misalnya selama sepuluh tahun, maka pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

3. Pihak-pihak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3.1. Pihak-pihak yang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁹⁰ Umar Haris Sanjaya, *Op. Cit.*, hal.38.

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3.2. Debitur

Syarat bagi debitur untuk mengajukan permohonan PKPU ditentukan di dalam Passal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa :

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat debitur mengajukan PKPU adalah :⁹¹

- a) Adanya utang
- b) Mempunyai dua kreditor atau lebih
- c) Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih
- d) Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat untuk melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

⁹¹ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hal.260.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan tolak ukur mengenai debitur memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih itu seperti apa. Perkiraan tersebut haruslah dibuktikan dengan hasil finansial audit atau analisa terhadap keadaan keuangan (*financial conditions*) yang dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya tersebut, biasanya dilakukan oleh akuntan publik di perusahaan debitur.⁹² Jadi, hakim tidak mendasarkan putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada keputusan subjektif dari debitur sendiri mengenai keadaan keuangannya.⁹³

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan tidak semua debitur dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal debitur adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana

⁹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.416.

⁹³ *Ibid*

pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Seperti halnya apabila debitur adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).⁹⁴ Apabila debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan untuk masyarakat, maka yang berhak untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Menteri Keuangan.

3.3. Kreditur

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹⁴ Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan pasar modal beserta lembaga jasa

(PKPU) diajukan oleh debitur saja, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditur. Menurut Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditur juga selain oleh debitur.

Syarat kreditur untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa :

Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Menurut ketentuan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditur, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitur bukan oleh kreditur. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditur

harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditur seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditur harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh kreditur.⁹⁵

Kreditur yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditur konkuren, maupun kreditur lainnya yang didahulukan. Klasifikasi kreditur adalah :

a) Kreditur Preferen

Kreditur preferen merupakan kreditur yang didahulukan (prioritas) dengan hak istimewa.⁹⁶ Pembayaran piutang kreditur preferen didahulukan atas semua harta pasilit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap.⁹⁷

Dengan kata lain Kreditur Preferen adalah yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu, yaitu Buruh, Pajak, Bea Cukai & Pemegang Polis Asuransi.

b) Kreditur Separatis

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.419.

⁹⁶ Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada prang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

⁹⁷ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hal.17.

Kreditur yaitu kreditur dengan hak atas agunan sesuai penjamin debitur atau kreditur yang mempunyai jaminan kebendaan, misalnya gadai, hipotik dan jaminan fidusia.

Kreditur Separatis ini adalah yang didahulukan nomor dua di mata hukum, karena umumnya nominal piutangnya lebih besar,

c) Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren adalah semua kreditur berdasarkan piutangnya tanpa ikatan tertentu. Mereka memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutangnya.⁹⁸ Kreditur Konkuren merupakan kreditur yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitur setelah dikurangi bagian kreditur khusus atau kreditur lainnya. Dapat dikatakan juga, Kreditur Konkuren adalah kreditur yang tidak dapat mengambil pelunasannya terlebih dahulu.

3.4. Pihak-pihak di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berbeda dengan kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta kekayaan debitur adalah Pengurus bersama-sama dengan debitur di bawah pengawasan

⁹⁸ Syamsudin M. Sinaga, *Op. Cit.*, hal.1.

Hakim Pengawas. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitur berada di bawah pengawasan pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitur maupun dengan kreditur. Menurut Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah :

1. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur; dan
2. Teraftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan pengurus boleh lebih dari 1 (satu) orang pengurus. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah ketika melakukan tindakan yang sah dan mengikat diperlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pengurus.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang

menyebabkan kerugian terhadap harta debitur. Atas dasar tersebut, pihak-pihak yang dirugikan terutamanya para kreditur dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta debitur berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitur tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.

Menurut ketentuan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tugas utama pengurus adalah mengurus harta debitur secara bersama-sama dengan debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selain itu, tugas pengurus adalah wajib melaporkan keadaan kekayaan debitur setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tersebut harus disediakan di Kantor Kepaniteraan. Ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus mencantumkan besarnya biaya pengurusan harta debitur oleh pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus. Pedoman mengenai besarnya imbalan jasa bagi pengurus diatur dalam

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Sama halnya dalam proses kepailitan, dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang juga diangkat seorang Hakim Pengawas. Tugas utamanya adalah mengawasi jalannya proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Dasar hukum pengangkatan Hakim Pengawas dalam rangka PKPU tercantum di dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga harus menunjuk Hakim Pengawas. Mengenai tanggung jawab dan tugas Hakim Pengawas, pada prinsipnya sama dengan tanggung jawab hakim pengadilan lain; bagi Hakim Pengawas diisyaratkan agar ia melakukan pengawasan atas hal-hal yang terjadi atas harta debitur dan apakah pengurus benar-benar menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan sepatutnya debitur dan kreditur.

Pada dasarnya tujuan dari PKPU bukanlah likuidasi asset debitur, tetapi adalah suatu usaha untuk mengadakan perdamaian dan penyelesaian utang oleh debitur, maka Pasal 231 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditur jika (a) permohonan PKPU meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditur, atau (b) pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Pengurus dan Panitia Kreditur tidak bekerja sendiri-sendiri karena didalam menjalankan tugasnya, Pengurus wajib meminta dan mempertimbangkan saran dari Panitia Kreditur.

Berkenaan dengan pemberian PKPU, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Laporan ahli tersebut harus memuat pendapat yang disertai alasan lengkap tentang keadaan harta debitur atas dokumen yang telah diserahkan oleh debitur, tingkat kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur, serta tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditur.

3.5. Penyebab Berakhirnya PKPU

Setelah PKPU diberikan, PKPU itu dapat diakhiri baik atas permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan pengurus

atau atas permohonan satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal-hai sebagai berikut :

1. Debitur selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;⁹⁹
2. Debitur telah atau mencoba merugikan para krediturnya;¹⁰⁰
3. Debitur melakukan pelanggaran selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitur tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dan jika debitur melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut;¹⁰¹
4. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan

⁹⁹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 255 ayat (1a) tentang Kepailitan.

¹⁰⁰ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 255 ayat (1b) tentang Kepailitan.

¹⁰¹ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 255 ayat (1c) juncto Pasal 240 ayat (1) tentang Kepailitan.

yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;¹⁰²

5. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang pada harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang;¹⁰³
6. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.¹⁰⁴

Dalam hal debitur beritikad buruk dalam masa PKPU terhadap kepengurusan harta bendanya, sehingga demikian rupa harta debitur ternyata tidak mampu lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU, namun tentunya debitur dan pengurus harus didengar terlebih dahulu oleh pihak pengadilan, dan jika PKPU ini diakhiri berdasarkan hal demikian, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang lama. Permohonan pengakhiran PKPU sebagaimana dimaksud di atas harus selesai diperiksa oleh pengadilan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

¹⁰² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 255 ayat (1d) tentang Kepailitan.

¹⁰³ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 255 ayat (1e) tentang Kepailitan.

¹⁰⁴ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 255 ayat (1f) tentang Kepailitan.

Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Disamping itu debitur setiap waktu dapat pula memohon kepada pihak pengadilan agar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dicabut dengan alasan bahwa harta debitur memungkinkan dimulainya kembali pembayaran utang-utangnya dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditur harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.

Pada masa diberlakukannya ketentuan *Faillisement Verordening* yakni pada Pasal 244 ayat (1) FV, setiap waktu debitur berhak memohonkan kepada Pengadilan Niaga agar PKPU dicabut dengan alasan bahwa pada keadaan harta debitur sudah sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat melakukan pembayaran pembayaran lagi. Untuk keperluan itu, keterangan para pengurus dan para kreditur akan didengar dan kepada mereka harus dipanggil secara layak.

3.6. Pengesahan Rencana Perdamaian Oleh Pengadilan Niaga

Terhadap rencana perdamaian yang disampaikan oleh pihak debitur sepanjang telah memenuhi kesepakatan para pihak dan rencana perdamaian tersebut dibuat tanpa ada unsur penipuan dan persengkokolan dengan satu atau lebih kreditur, maka pada prinsipnya pihak pengadilan akan mengesahkan rencana perdamaian tersebut, namun tentu terlebih dahulu akan

melakukan konfirmasi mengenai hasil kesepakatan antara debitur dan kreditur terhadap rencana perdamaian tersebut.

Oleh karenanya dalam menyusun rencana perdamaian tersebut, pihak debitur harus betul-betul memperhatikan kepentingan para kreditur. Sebab jika rencana perdamaian yang dibuat hanya memberi keuntungan dari sisi debitur saja, dan kurang memperhatikan kepentingan pihak kreditur, maka besar kemungkinan pihak kreditur akan menolak rencana perdamaian tersebut yang berakibat debitur tersebut akan dipailitkan.

Dalam hal rencana perdamaian tersebut telah terdapat kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur, tapi belum mendapat pengesahan dari pihak Pengadilan Niaga melalui surat keputusannya, maka rencana perdamaian tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan belum sah mengikat para pihak. Sebagai perbandingan :

“Menurut sistem *Bankruptcy Code*, hakim bebas untuk menerima atau mengesahkan atau untuk menolak untuk memberikan pengesahan terhadap *reorganization plan* tersebut tanpa harus memperhatikan apakah *plan* itu telah disetujui atau telah ditolak oleh para kreditur dalam negosiasi kesepakatan antara debitur dan para krediturnya”.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal.383.

Namun dalam sistem *Bankruptcy Court* keputusan pengadilan diambil setelah terlebih dahulu melakukan *hearing* (dengar pendapat) dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan hasil *hearing* ini nantinya memberi kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan, jika masih ada keberatan yang dijumpai. Cara ini dilakukan agar rencana perdamaian yang telah diputus oleh pihak pengadilan nantinya benar-benar kokoh untuk mengikat dan dilaksanakan oleh para pihak. Dan segera setelah keputusan tentang pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka perdamaian tersebut mengikat semua kreditur konkuren tanpa terkecuali, baik kreditur yang telah menyetujui, maupun yang belum menyetujui rencana perdamaian itu. “Namun sebaliknya dalam hal rencana perdamaian ditolak kreditur konkuren atau apabila rencana perdamaian ditolak oleh pengadilan, maka Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitur pailit dan terhadap putusan kepailitan tersebut, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun upaya hukum peninjauan kembali”.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal.385.

B. Tinjauan Terhadap Kepailitan di Indonesia

1. Sejarah dan perkembangan Pailit

Hukum kepailitan ternyata telah dikenal jauh sebelum terdapatnya tatanan dunia modern, yaitu sejak zaman Romawi. Secara etimologis kata "bangkrut", dalam bahasa Inggris disebut "bankrupt", yang berasal dari undang-undang Italia, yaitu *banca rupta*. Di Eropa pada abad pertengahan ada praktik kebangkrutan di mana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditur.

Atau, seperti keadaan di Venetia (Italia) waktu itu, di mana *banco* (bangku) para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang sudah tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya dipatahkan atau dihancurkan.¹⁰⁷

Pada negara-negara dengan tradisi hukum Common Law hukum pailit diadopsi tahun 1952, yang ditandai dengan diundangkannya sebuah undang-undang yang disebut *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt* oleh parlemen. Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitur nakal yang tidak mau membayar utang sembari menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditur yang tidak dimiliki oleh kreditur secara individual.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.3.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.4.

Peraturan kepailitan di Indonesia termasuk dalam hukum dagang, meskipun tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Peraturan kepailitan itu diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam "*Failfissements Verordening*" (Staatsblad Tahun 1905 Nomor 2176 *bsd* Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348), yang juga berlaku untuk golongan Cina dan Timur Asing.¹⁰⁹

Sebelum tahun 1945 di Indonesia untuk kasus kepailitan pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Kooplieden* (WvK), buku Ketiga yang berjudul *Van De Voorzeningen in Geval van Onvermogen van Kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 WvK, tetapi telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordening* (Stb. 1906-348). Peraturan ini berlaku untuk pedagang saja.

Sedangkan kepailitan untuk bukan pedagang (pengusaha) diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* atau disingkat Rv (Stb.1847 - 52 jo. 1849-63), buku Ketiga, Bab Ketujuh yang *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu), dalam Pasal 899 sampai Pasal 915 yang kemudian telah dicabut oleh Stb. 1906-348.¹¹⁰

¹⁰⁹ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal.28.

¹¹⁰ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.2-3.

Terdapatnya dua macam peraturan kepailitan tersebut selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan, di antaranya ialah formalitas yang ditentukan terlalu banyak, banyak kesulitan yang timbul dalam pelaksanaannya, biayanya tinggi, pengaruh kreditur terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, timbul keinginan untuk membuat peraturan) kepailitan yang sederhana dengan biaya tidak banyak, sehingga pelaksanaannya akan lebih mudah.¹¹¹

Kemudian seorang ahli hukum bernama Molengraff ditugasi Pemerintah Belanda untuk menyusun rancangan Undang-Undang kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi *Faillissementwet* pada 1893 dan mulai berlaku pada 1 September 1900. Pada 1934 Molengraff ditugaskan kembali untuk menyusun rancangan perubahan KUHD, yaitu Buku Pertama Bab Kesatu Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang perubahannya mendapat pengesahan parlemen Belanda pada 1 Januari 1935. Penghapusan Buku Ketiga dan Perubahan Buku Pertama Pasal 2 sampai dengan 5 KUHD di Negeri Belanda, yang diganti dengan *Faillissementwet*. juga mempengaruhi sistem hukum di Hindia Belanda.¹¹²

Pengaruh ini dapat dijumpai dengan dilakukannya penyatuan peraturan kepailitan yang ada, dilakukan *Failliasementsverordening*

¹¹¹ Purwosutjipto, *Op. Cit*, hal.29.

¹¹² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal.9-11.

Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348, yang berlaku sejak 1 November 1906. Seiring dengan itu, *Faillissementwet* juga mencabut Buku Ketiga KUHD dan Buku Ketiga Bab Ketujuh Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 RV Pemerintah Hindia Belanda pada 1938 juga mencabut Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Buku Pertama KUHD dari KUHD. Sejak saat itu peraturan kepailitan yang berlaku hanya satu, yaitu *Failliasementsverodening*, baik untuk pedagang maupun bukan pedagang. Pada saat bersamaan, KUHD tidak lagi menggunakan tilah "pedagang" dan "perbuatan dagang"; istilah yang digunakan adalah "perusahaan".¹¹³

Pasca kemerdekaan Bangsa Indonesia *Faillissementsverordening* (Peraturan Kepailitan), masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Berdasarkan Aturan Peralihan tersebut, seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan, kecuali jika bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Dalam kurun waktu tahun 1947-1998, *Faillissementsverordening* relatif sangat sedikit digunakan. Penyebabnya karena keberadaan peraturan itu kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Akibatnya,

¹¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal.3-4.

Faillissementsverordening itu tidak dirasakan sebagai suatu peraturan yang menjadi milik masyarakat "pribumi", karenanya tidak pernah tumbuh di dalam kesadaran hukum masyarakat.¹¹⁴

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia maka *Faillissementsverordening* kemudian disempurnakan menjadi Perpu No. 1 Tahun 1998 dan dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, bertepatan dengan terjadinya krisis moneter di Indonesia. Ditinjau dari aspek-hukum maka *Faillissementsverordening* secara substansi mengandung beberapa kelemahan.¹¹⁵ Pertama, tidak jelasnya *time frame* yang dapat diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan. Akibatnya, untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang sangat lama.¹¹⁶ Kedua, jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) juga sangat lama, yaitu memakan waktu 18 bulan. Ketiga, apabila pengadilan menolak PKPU, maka pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk menetapkan debitur dalam keadaan pailit. Keempat, kedudukan kreditur masih lemah. Umpamanya, pembatalan perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 hari sebelum pailit, sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jangka waktu diberikan sampai 4 tahun.

¹¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.2.

¹¹⁵ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hal.2-3.

¹¹⁶ Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law*, (Singapura: Bussines Law, 1998), hal.22-28.

Situasi dan kondisi pada bulan Juli 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia yang diperparah oleh krisis politik, telah menjadi titik balik dari perkembangan kepailitan di Indonesia. Krisis moneter membuat utang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitur tidak mampu membayar utang-utangnya. Di samping itu, kredit macet di perbankan Indonesia makin membubung tinggi karena krisis moneter (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau non performing memprihatinkan).

Dengan kondisi krisis ekonomi tersebut, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang bukan main banyaknya. Bayangkan, ada ratusan bank yang dilikuidasi, dibekukan, dan diambil alih oleh pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Untuk mengantisipasinya, IMF dan pemerintah Indonesia bersepakat membentuk pengadilan niaga di Jakarta, kemudian di Makassar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan jalan keluar bagi kreditur untuk menyelesaikan tagihannya kepada debitur yang gagal bayar.

IMF lembaga moneter internasional yang membantu Indonesia dikala itu berpendapat bahwa upaya untuk mengatasi krisis moneter di Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang luar negeri dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, IMF mendesak pemerintah agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku. Akibat desakan tersebut, lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu tersebut mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (*Faillissementsverordening*).¹¹⁷ Dengan berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan maka peraturan kepailitan yang sejak lama tidak beroperasi, menjadi hidup kembali.¹¹⁸

Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai berlaku, ternyata dalam praktik timbul beberapa permasalahan baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik di pengadilan,¹¹⁹ yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.1. Banyak hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Pengertian utang tidak diberikan definisi yang jelas dalam

¹¹⁷ Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal.5.

¹¹⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1988*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal.9.

¹¹⁹ Erman Radjagukguk, *Op. Cit*, hal.5-7.

Undang-Undang Kepailitan sehingga ditafsirkan secara berbeda-beda, baik di tingkat pengadilan niaga, pengadilan negeri, maupun di tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung;

- 1.2. Adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut mengakibatkan timbulnya ketidakkonsistenan dalam putusan hakim dalam kasus-kasus kepailitan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
- 1.3. Jangka waktu 30 hari yang diberikan Undang-Undang Kepailitan untuk menyelesaikan satu perkara kepailitan dipandang dalam praktik sukar dilaksanakan, karena terlalu cepat. Kalau pun hakim pengadilan niaga dapat menyelesaikan perkara kepailitan dalam jangka waktu 30 hari, hakim tersebut hanya memfokuskan pada pembuktian sederhana, sekadar untuk memenuhi persyaratan dinyatakan pailit. Tebalnya alat bukti dalam kasus kepailitan yang rumit mungkin hanya dibaca dan diteliti secara singkat karena ketatnya waktu.
- 1.4. Adanya kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Awalnya, pada tahun 1998 terdapat 31 perkara kepailitan yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jumlah perkara kepailitan yang hanya 31 tersebut wajar karena Undang-Undang Kepailitan baru

berlaku secara efektif pada tanggal 9 September 1998. Jumlah perkara kepailitan melonjak drastis pada tahun 1999 sebanyak 100 kasus; pada tahun 2000 turun menjadi 84 kasus; dan pada tahun 2001 turun lagi menjadi 60 kasus.¹²⁰

Kenyataan ini menambah panjang proses peradilan kasus kepailitan, sehingga muncul kesan proses banding hanyalah upaya pengelakan dari pihak debitur yang dipailitkan. Kreditur yang ditolak permohonan kepailitannya pun, dapat juga mengajukan kasasi dan peninjauan kembali (PK). Meskipun pengajuan kasasi dan peninjauan kembali tersebut merupakan hak debitur atau kreditur, tetapi apabila semua perkara kepailitan diajukan sampai tingkat peninjauan kembali, maka kesan bertele-tele tersebut mungkin ada benarnya.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini lahir karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini. Juga, mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian

¹²⁰ Aria Suyudi, dkk, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia*, (akarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, hal.5.

utang-piutang. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, maka sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

2. Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran¹²¹. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹²²

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya.¹²³

Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.¹²⁴ Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya.¹²⁵

¹²¹ Victor M. Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.18.

¹²² Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.225.

¹²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1973, hal.53.

¹²⁴ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang FH UGM*, Yogyakarta, 1981.

¹²⁵ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974, hal.74.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya pengaturan mengenai kepailitan, yaitu :

- 2.1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
- 2.2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- 2.3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.

Menurut Etty. S. Suhardo bankruptcy memiliki pengertian yang sama dengan *insolvency* yaitu tidak mempunya debitur untuk membayar utangnya karena bangkrut. Lebih lanjut Etty. S. Suhardo, menjelaskan bahwa *insolvency* dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. *Technical Insolvency*, perusahaan yang gagal bayar utang, oleh karena terdapatnya kesulitan uang tunai yang bersifat sementara.
- b. *Bankruptcy Insolvency*, perusahaan yang gagal melakukan pembayaran utang dalam pengertian utang tersebut sudah jauh melebihi nilai pasar yang wajar dari aset.¹²⁶

Kepailitan adalah suatu sita umum terhadap seluruh harta kekayaan milik debitur untuk kepentingan para krediturnya secara bersama-sama yang timbul apabila debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu.¹²⁷

Rahmadi Usman mendefinisikan kepailitan atau sebagai suatu keadaan ketidakmampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo, dan pernyataan pailit ini harus dinyatakan dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri dari debitur dengan suka rela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga sebagai kreditur¹²⁸. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah "*failliet*" yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹²⁹

Black's Law Dictionary memberikan pengertian pailit

¹²⁶ Etty. S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: BP UNDIP, 2010, hal.4

¹²⁷ Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal.32.

¹²⁸ Rachmadi Usman, Op. Cit, hal.11.

¹²⁹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal.18-19.

*"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or has been adjudged a bankrupt."*¹³⁰

Menurut Gunawan Widjaja berdasarkan defenisi *Black's Law Dictionary* tentang kepailitan dapat dilihat bahwa pengertian pailit senantiasa dihubungkan ketidakmampuan untuk membayar dari debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud pengajuan permohonan kepailitan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.¹³¹

Ridwan Khairandy berpendapat, istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Faillissement*, sedangkan dalam sistem Hukum Inggris dan

¹³⁰Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT 31 RajaGrafindo Persada, 2003), hal.83.

¹³¹ *Ibid*, hal.83-84.

Amerika Serikat dan negara-negara dengan sistem *commom law* kepailitan dikenal dengan istilah *bankruptcy*.¹³²

Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukan untuk membayar utang-utangnya.¹³³

Menurut Levinthal sebagaimana dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini, tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah :

- a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya;
- b. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditur;
- c. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.¹³⁴

Selanjutnya Sutan Remy Sjadeini juga mengutip pendapat Radin yang memiliki pandangan, tujuan semua undang-undang kepailitan (*bankruptcy laws*) adalah untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap aset seorang debitur yang tidak cukup nilainya.¹³⁵

¹³² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Ull Press, 2006), hal.263.

¹³³ Munir Fuady, *Op. Cit.* hal.8.

¹³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.28.

¹³⁵ *Loc. Cit*

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh Kurator.¹³⁶ Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur dalam memperoleh hak-haknya atas harta pailit.¹³⁷

Menurut Jerry Hoff tujuan dari kepailitan adalah :

- a. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan;
- b. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditur;
- c. Memberikan kesempatan yang praktis untuk keorganisasian perusahaan yang sakit tetapi masih potensial jika keputusan kreditur dan kebutuhan sosial dilayani lebih baik dengan mempertahankan kreditur dalam kegiatan usahanya.¹³⁸

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga

¹³⁶ Mosgan Situmorang, Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999

¹³⁷ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dan/am Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.9.

¹³⁸ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Penerjemah Kartini Muljadi; (Jakarta: Tata Nusa, 2000), hal.10.

kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu : pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi, keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga. atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.¹³⁹

3. Dasar Hukum Kepailitan

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatblads 1847-52 jo.1849-63*) Buku III Bab VII tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatblads 1905 Nomor 217 jo. Staatblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua orang, baik

¹³⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional No.2, 2006, hal.37.

pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perppu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini antara lain diatur secara tegas mengenai batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk

pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan PKPU, oleh karena itu undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

4. Syarat-syarat Untuk Dapat Dipailitkan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa :

“debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur adalah sebagai berikut :

4.1. Debitur memiliki dua kreditur atau lebih

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seorang debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila mempunyai dua kreditur atau lebih (*concursum creditorum*). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan

bersama bagi para kreditur dan hasil penjualan harta debitur harus dibagikan kepada kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditur itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.¹⁴⁰

Ada 3 macam kreditur yang dikenal dalam KUHPerdara, yaitu :

4.1.1. Kreditur konkuren adalah para kreditur yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur lain dan kreditur konkuren itu piutangnya tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu.

4.1.2. Kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lain dan kreditur preferen itu tagihannya didahulukan atau diistimewakan daripada tagihan-tagihan kreditur lain.

4.1.3. Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditur separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitur pailit. Kreditur

¹⁴⁰ Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal.107.

ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditur separatis setiap waktu, kreditur harus menunggu dengan jangka waktu penangguhan paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.¹⁴¹

4.2. Syarat adanya utang

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitur itu mempunyai utang kepadanya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6, yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitur, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

4.3. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

¹⁴¹ Munir Fuadi, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya bakti, 1999, hal.70.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, mengenai sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh debitur, maka pengadilan menyatakan bahwa debitur dalam keadaan pailit.¹⁴²

5. Proses Permohonan Pailit.

Dalam hal debitur mengajukan permohonan pailit, maka berkas-berkas yang dipersiapkan adalah sebagai berikut :

¹⁴² Rudi A. Lontoh, *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001, hal.71.

- 5.1. Adanya dokumen/bukti surat yang dapat dibuktikan adanya utang secara sederhana, artinya sudah tidak ada lagi sengketa/konflik mengenai ada atau tidaknya utang Debitur kepada Kreditur serta utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- 5.2. Adanya Kreditur lain yang mempunyai utang kepada Debitur, selain dari Kreditur Pemohon Pailit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan bahwa :

“Debitur yang mempunyai dua tau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

- 5.3. Membuat Surat Kuasa Khusus kepada advokat untuk mengajukan permohonan pailit.
- 5.4. Setelah advokat mendapat Surat Kuasa Khusus dari Kreditur atau Pemohon Pailit, advokat memberikan somasi kepada Debitur untuk memperingati bahwa hutang kepada Kreditur untuk segera dikembalikan atau dilunasi.

Dalam hal ini somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dokumen maupun surat yang harus dilampirkan jika memfailitkan suatu badan hukum perseroan oleh advokat, antara lain :

- 5.4.1. Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan permohonan pailit;
- 5.4.2. Izin beracara (kartu Tanda Advokat) dan Berita Acara Sumpah Advokat;
- 5.4.3. Surat permohonan pailit bermaterai cukup yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sesuai yuridikasi hukumnya;
- 5.4.4. Akta Anggaran Dasar Perseroan yang telah dilegalisir oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (*satu*) minggu sebelum permohonan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri;
- 5.4.5. Identitas Debitur dan Kreditur;
- 5.4.6. Perjanjian atau Surat Pengakuan Utang atau bukti lainnya yang menunjukkan adanya utang;
- 5.4.7. Perincian utang yang belum/tidak terbayar.

6. Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga.

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, prosedur permohonan pailit adalah sebagai berikut :¹⁴³

- 6.1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera; [vide Pasal 6 Ayat (2)]
- 6.2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, Pengadilan menentukan sidang;
- 6.3. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan; [vide Pasal 6]
- 6.4. Pengadilan wajib memanggil Debitur jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) atau menteri Keuangan (yang sekarang telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan [OJK]); [vide Pasal 8]
- 6.5. Pengadilan dapat memanggil Kreditur jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi; [vide Pasal 8]

¹⁴³ Soedeson Tandra, *Kertas Kerja Kurator & Pengurus*, Disampaikan Pada Pelatihan Kurator dan Pengurus HKPI, JW Marriott Hotel, Agustus 2019, hal.12-13

- 6.6. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan; [vide Pasal 8 Ayat (2)]
- 6.7. Putusan pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan; [vide Pasal 8]
- 6.8. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut dengan pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*); [vide Pasal 8 Ayat (7)]
- 7. Proses Persidangan Permohonan Pailit Pada Pengadilan Niaga**
- 7.1. Pemeriksaan Identitas Para Pihak
- Sidang pemeriksaan pada tingkat pertama, harus dilangsungkan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak pendaftaran dan atas permintaan Debitur berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;

7.2. Pembacaan Permohonan Pailit

Sebelum dibacakan, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan permohonan;

Catatan : Permohonan boleh dibacakan atau dianggap dibacakan sepanjang para pihak setuju.

7.3. Tanggapan Setelah Pembacaan Permohonan Pailit

Setelah permohonan dibacakan, Termohon memberikan tanggapan berupa Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara, tetapi tidak dimungkinkan Rekonpensi;

7.4. Pembuktian

Pembuktian dilakukan sangat sederhana melalui bukti-bukti tertulis Pemohon maupun Termohon;

7.5. Kesimpulan

Resume yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon melalui bukti-bukti tertulis Pemohon maupun Termohon;

7.6. Putusan Hakim

7.6.1. 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan;

7.6.2. 3 (tiga) hari salinan putusan disampaikan Kurator, Hakim Pengawas, Debitur, Pemohon;

7.6.3. Putusan Pengadilan Niaga bersifat serta merta;

- a. Dalam Putusan hakim harus memuat pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas,

sebagaimana yang tercantum dalam permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit.

- b. Dalam prakteknya penunjukkan Kurator bisa saja sesuai dengan permohonan pailit atau diluar konteks permohonan pailit.
- c. Oleh karena itu seorang Pemohon Pailit, harus jeli dan teliti, apakah calon Kurator yang dimohonkan oleh Pemohon Pailit sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.
- d. Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur/Kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lebih dari 3 (tiga) perkara.

Undang-Undang Kepailitan memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditur yang lain (dalam hal permohonan kepailitan diajukan oleh seorang atau beberapa kreditur). Namun, Undang-Undang Kepailitan tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditur yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka sehubungan dengan permohonan kepailitan. Demi memperoleh keputusan Kepailitan yang fair, seyogyanya sebelum

memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitur, hakim terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditur, terutama yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitur. Sikap hakim yang demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai hak debitur untuk memohon kepada Pengadilan Niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya. Hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditur dan memanggil mereka secara layak.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, yang perlu diketahui adalah kepada Pengadilan Niaga kemana permohonan itu harus dialamatkan. Berikut ini akan dikemukakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memutus permohonan pernyataan pailit :

- a. Dalam hal debitur telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur.

b. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal debitur adalah perseroan suatu firma, maka Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut mengemukakan bahwa dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai debitur yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal adalah yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai debitur yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur.

c. Menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan Niaga

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur yang menjalankan profesi atau usahanya itu.

- d. Jika debitur adalah suatu badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, maka yang benwenang memutuskan adalah Pengadilan Niaga di tempat kedudukan badan hukumnya, sebagaimana sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- e. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur perorangan yang menikah, maka permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur. Persetujuan dari suami atau istri debitur diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta). Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada percampuran harta.

Permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diajukan kepada Ketua Pengadilan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan atau permohonan pernyataan pailit ditetapkan, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan Niaga yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kepada kurator, serta hakim pengawas.

8. Harta Pailit

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitur sejak putusan itu dikeluarkan dan untuk kemudian dimasukkan ke dalam harta pailit. Dengan kata lain, akibat putusan pailit dan sejak putusan itu, harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya itu. Debitur telah dinyatakan berada di dalam pegampuan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai dimasukkannya harta debitur ke dalam, atau berubahnya status harta debitur menjadi harta pailit setelah putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Hal itu hanya dapat disiratkan dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Istilah "harta pailit", atau yang di dalam Fv yang berbahasa Belanda disebut "*faillieten boedef*", dipakai dalam berbagai pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁴⁴

Sutan Remy Sjahdeini, mengelompokan harda debitur pailit menjadi :

¹⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.179.

8.1. Harta Debitur Yang Termasuk Harta Pailit

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur baik yang sudah ada pada saat pernyataan pailit diucapkan oleh majelis hakim pengadilan niaga serta segala sesuatu yang baru akan diperoleh oleh debitur selama berlangsungnya kepailitan. Pengertian yang dimaksudkan dengan "selama berlangsungnya kepailitan" adalah sejak putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga sampai dengan selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi oleh kurator sepanjang putusan Pengadilan Niaga itu tidak diubah sebagai akibat upaya hukum berupa kasasi atau peninjauan kembali. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan”.

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitur.

Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut, harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, bangunan. Termasuk pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti piutang atau tagihan. Termasuk bila di dalamnya terdapat barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di dalam penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang debitur memiliki hak. Barang-barang tersebut misalnya berupa barang-barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.¹⁴⁵

8.2. Harta Debitur yang Tidak Termasuk Harta Pailit

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya, ada di antara harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukkan ke dalam harta pailit.

¹⁴⁵ *Ibid*, hal.80.

Menurut Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ketentuan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut merupakan aspek kemanusiaan dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan kata lain Pasal 184 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa ada dari di antara harta pailit yang tidak akan dijual oleh kurator.

Pengecualian yang lain adalah apabila debitur merupakan perusahaan dan diharapkan masih akan tetap menjalankan usahanya Setelah tindakan pemberesan oleh kurator. Menurut Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta pailit perusahaan yang boleh dijual oleh kurator hanya benda-benda yang tidak diperlukan untuk keperluan meneruskan perusahaan.

Pengecualian yang lain adalah yang ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah :

8.2.1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

8.2.2. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

8.2.3. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Selain harta kekayaan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, mengingat hak separatis yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan, harta kekayaan debitur yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia dikecualikan pula dari harta pailit.

9. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

9.1. Akibat Terhadap Debitur Pailit

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitur pailit, bukan berarti debitur kehilangan hak keperdataannya (*volkomen handelingsbevoegdheid*) untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitur pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya debitur masih berwenang.

10. Akibat Terhadap Kekayaan Debitur Pailit

Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit berada di bawah penyitaan umum (*sita umum*). Artinya, penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya *sita jaminan* yang diputuskan oleh hakim perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa perdata. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan (kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikeluarkan dari harta pailit).

11. Akibat terhadap Perikatan Debitur

Semua perikatan debitur yang terbit (yang timbul) sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak lagi dapat dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

12. Akibat Terhadap Penetapan Pelaksanaan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan yang berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.

13. Akibat terhadap Penyitaan

Keputusan pernyataan pailit berakibat semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Demikian ditentukan Pasal 31

ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

14. Akibat terhadap Penahanan Debitur

Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika putusan pernyataan pailit diucapkan. Penahanan yang dimaksudkan di sini menurut Penjelasan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah *gijzeling*.¹⁴⁶

15. Akibat Terhadap Kewajiban Pembayar Uang Paksa

Selama berlangsungnya kepailitan, menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitur tidak dikenakan uang paksa. Maksud pasal ini, ialah apabila sebelumnya debitur dikenakan uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh debitur, maka dengan adanya

¹⁴⁶ Gizing atau penyanderaan adalah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak, Tindakan ini merupakan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak. R. Santoso Brotidiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta, 1989, hal.23.

putusan pailit tersebut debitur tidak perlu lagi membayar uang paksa tersebut. Menurut Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, uang paksa dalam ketentuan pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

16. Akibat terhadap Penjualan Benda Milik Debitur

Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan, maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit. Akibat terhadap Perjanjian Pemindahtanganan Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

17. Akibat terhadap Perjanjian-perjanjian Tertentu

Oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur akibat kepailitan terhadap perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud dengan akibat-akibat putusan pernyataan pailit terhadap perjanjian-perjanjian itu adalah sebagai berikut :

17.1. Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan, dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitur dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

Apabila kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai Kreditur Konkuren.

Menurut Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Demikian menurut Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sementara itu, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengemukakan bahwa apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa

diperdagangkan dengan jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai Kreditur Konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan oleh Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

18. Terhadap Perjanjian Sewa

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa dalam hal debitur telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

19. Terhadap Perjanjian Kerja

Ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pekerja yang bekerja pada debitur pailit dapat memutuskan hubungan kerjanya dan sebaliknya kurator dapat memberhentikan pekerja tersebut namun kurator harus mengindahkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam persetujuan (perjanjian kerja) atau sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam perjanjian kerja tersebut tidak ditentukan jangka waktu minimal untuk memberitahukan maksud dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian kerja tersebut maka baik pekerja maupun Kurator hanya dapat memutuskan/mengakhiri hubungan kerja tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan paling singkat ±45 hari sebelumnya. Sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berkenaan dengan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

20. Terhadap Warisan

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitur pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

21. Akibat terhadap Kreditur Pemegang Hak Jaminan.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan hak eksekusi kreditur pemegang hak jaminan itu ditangguhkan (tidak dapat seketika dilaksanakan) untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

22. Akibat Terhadap Hak Retensi Kreditur

Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda milik debitur (hak retensi), tidak kehilangan haknya karena ada putusan pernyataan pailit. Demikian ditentukan oleh Pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hak untuk menahan benda milik debitur tersebut, menurut Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung sampai utangnya lunas.

23. Akibat Terhadap Tuntutan Hukum oleh Pihak Lain

Terhadap debitur menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitur.

24. Akibat terhadap Transfer Dana dan Transaksi Efek

Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan. Sementara itu, Pasal 24 ayat (4) menentukan bahwa dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

C. Tinjauan Umum tentang Kurator Dalam Kepailitan

1. Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Kurator

Diputuskannya seorang debitur menjadi debitur pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu bagi debitur dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitur pailit dan hilangnya kewenangan debitur pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditur akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditur dengan debitur pailit. Untuk kepentingan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditur tersebut, yaitu Kurator, yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitur pailit dengan para krediturnya.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.

Apabila mencermati rumusan Pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Kurator dapat diartikan sebagai orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya. Kurator lainnya yang dimaksud disini adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk diangkat menjadi Kurator. Apabila debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain pada pengadilan, Balai Harta Peninggalan yang akan bertindak selaku Kurator dalam kepailitan.

Dari Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa pengangkatan Kurator adalah wewenang Hakim Pengadilan Niaga, pihak debitur, kreditur atau pihak yang berwenang

(Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan Niaga. Usulan tersebut apakah diterima atau tidak adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitur, kreditur atau pihak yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai pengangkatan Kurator, maka secara otomatis Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat sebagai Kurator. Pengangkatan Kurator didasarkan pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus, dinyatakan adanya pengangkatan Kurator.¹⁴⁷

Berdasarkan ketentuan di atas maka perlu dicermati kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengangkat pihak lain sebagai Kurator yang bukan dari calon-calon Kurator yang diusulkan oleh debitur dan atau kreditur. Mengenai hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seharusnya pengadilan tidak mengangkat calon-calon Kurator selain yang diusulkan oleh debitur atau kreditur. Pertimbangannya adalah untuk menghindari kolusi antara Hakim dan Kurator yang diangkat oleh Hakim, selain juga agar pengadilan tidak dicerca apabila ternyata Kurator yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak dengan iktikad baik.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.141.

¹⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.207.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usulan penggantian Kurator setelah memanggil dan mendengar Kurator, serta mengangkat Kurator lainnya dan atau mengangkat Kurator tambahan atas :

- 1.1. Permohonan Kurator sendiri;
- 1.2. Permohonan Kurator lainnya jika ada;
- 1.3. Usulan Hakim Pengawas; atau Permintaan Debitur Pailit.¹⁴⁹

Hakim mempunyai kewajiban mutlak atas Perintah undang-undang untuk memberhentikan Kurator atas permohonan/usulan kreditur konkuren dengan putusan rapat kreditur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1.1. Disetujui oleh lebih dari setengah dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan
- 1.2. Mewakili lebih dari setengah jumlah piutang kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.¹⁵⁰

2. Syarat-syarat Menjadi Kurator

Tidak semua orang dapat menjadi Kurator, menurut Undang-Undang Kepailitan yang lama, kewajiban ini secara khusus dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, yang disingkat BHP. Balai Harta Peninggalan ini adalah suatu badan khusus dari Departemen

¹⁴⁹ Jono, *Op. Cit*, hal.143.

¹⁵⁰ *Ibid*, hal.144.

Kehakiman (yang dinamakan demikian karena Ia juga bertanggung jawab untuk masalah mengenai pengawasan pengampunan).¹⁵¹ Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan debitur pailit. Pada saat ini terdapat Balai Harta Peninggalan di lima lokasi yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya. Kurator harus terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI. Dengan demikian untuk menjadi Kurator maka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Departemen Hukum dan HAM RI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.08.1 0.05.1 0 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus, diatur hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Yang dapat diangkat menjadi Kurator adalah perorangan :
 - 2.1.1. Berdomisili di Indonesia;
 - 2.1.2. Memiliki Surat Tanda Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Organisasi Kurator dan Pengurus, untuk saat ini menurut sepengetahuan Penulis, Organisasi Kurator dan Pengurus ada 3, yaitu AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia), IKAPI (Ikatan Kurator dan

¹⁵¹ Jerry Hoff, *Op Cit*, hal.65.

Pengurus Indonesia) dan HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia).

2.2. Mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai Kurator dan Pengurus kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dengan dilampiri :

2.2.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku bagi perorangan atau keterangan domisili bagi persekutuan perdata.

2.2.2. Foto kopi NPWP.

2.2.3. Foto kopi Kartu Tanda Advokat.

2.2.4. Foto kopi Surat Tanda Lulus Ujian Kurator dan Pengurus.

2.2.5. Foto kopi Surat Tanda Keanggotaan organisasi Kurator dan Pengurus.

2.2.6. Surat Pernyataan :

a. Bersedia membuka rekening di bank untuk setiap perkara kepailitan;

b. Tidak pernah dinyatakan pailit;

c. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan

- d. Tidak pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih lima tahun.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus berlaku sepanjang Kurator dan Pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kurator dan Pengurus. Ketidaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Pada setiap akhir bulan, Departemen Hukum dan HAM RI menyampaikan daftar nama Kurator dan Pengurus kepada Pengadilan Niaga.

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur dan kreditur dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara. Pengertian independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada debitur atau kreditur dan tidak memiliki kepentingan

ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur dan kreditur.¹⁵²

Sebaliknya yang dianggap terjadinya benturan kepentingan adalah hal-hal sebagai berikut :

- 2.1. Kurator menjadi salah satu kreditur.
- 2.2. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus perseroan debitur.
- 2.3. Kurator memiliki saham lebih dari 10% dari salah satu perusahaan debitur atau kreditur.
- 2.4. Kurator adalah pegawai, anggota direksi atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan debitur atau dari perusahaan kreditur.¹⁵³

Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak menentukan untuk menjadi Kurator harus warga negara Indonesia. Dengan demikian, warga negara asing dapat menjadi Kurator sepanjang yang bersangkutan berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus harta pailit terdaftar pada Menteri Hukum dan HAM RI.¹⁵⁴

¹⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal.208.

¹⁵³ *Ibid*, hal.209.

¹⁵⁴ *Ibid*, hal.210.

3. Tugas dan Wewenang Kurator

Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.¹⁵⁵ Oleh karena itu, Kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditur, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitur yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Kurator tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika Kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.¹⁵⁶

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan :

¹⁵⁵ Jerry Hoff, *Op. Cit*, hal.66 .

¹⁵⁶ Imran Nating, *Op. Cit*, hal.71.

3.1. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.

3.2. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas.

Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan; gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.¹⁵⁷

Secara garis besar tugas Kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

3.7. Pengurusan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, Kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut :¹⁵⁸

1. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitur pailit, perlu ketelitian dari Kurator. Baik debitur pailit maupun kreditur harus sama-sama didengar untuk

¹⁵⁷ *Ibid*, hal.71-72

¹⁵⁸ Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Kurator Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Kritis, Jakarta 30-31 Juli 2002 .*

dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitur pailit dengan para krediturnya.

2. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitur pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitur pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh Kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap ini Kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitur pailit atau mengagunkan kekayaan debitur pailit.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan tugas dalam pengurusan sebagai berikut :

- 1) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit; berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- 2) Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua

surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas,
mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :

- a) Nama, alamat dan pekerjaan debitur;
 - b) Nama, alamat dan pekerjaan kurator;
 - c) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada para kreditur paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;
 - d) Menerima pemberitahuan dari para kreditur bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kreditur;
 - e) Memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;
- 3) Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit sebagai berikut :
- a) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit.
 - b) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
 - c) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditur sementara berhak untuk hadir.

- d) Setelah pencatatan dibuat, Kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit; nama nama dan tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing.
- e) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh Kurator harus dipasang di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendaknya.
- f) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, Kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.
- 4) Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut :
- a) Kurator menangguhkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau Kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.
- b) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur.

- c) Segera sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat, uang, barang perhiasan, efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.
- d) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh jurusita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.
- e) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan; efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim Pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai; jika tidak diperlukan untuk pengurusan, Kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.
- f) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur.

5) Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke Pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut :

- a) Untuk menghadap di muka pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36 Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit.
- c) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara.
- d) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit.
- e) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur, yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- f) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.

- g) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
- 6) Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan :
- a) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik;
 - b) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur;
 - c) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur;
 - d) Menghentikan sewa menyewa;
 - e) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit.
- 7) Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan :
- a) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan;
 - b) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur;
 - c) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit;

- d) Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;
- e) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;
- f) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;
- g) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang;
- h) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal;
- i) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;
- j) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah;
- k) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;
- l) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;

- m) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya di kantornya;
 - n) Menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan;
- 8) Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan :
- a) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
 - b) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit;
 - c) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di hadapan Hakim Pengawas setelah pengesaha perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;
 - e) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah;
 - f) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyumpahan;
 - g) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;

- h) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di Kepaniteraan Pengadilan dan salinannya di kantornya;
 - i) Menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan;
- 9) Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan :
- a) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
 - b) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit;
 - c) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di hadapan Hakim Pengawas setelah pengesaha perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat- surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian;
 - e) Melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya, dari harta pailit;
 - f) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;

- g) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.

10) Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan :

- a) Mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan;
- b) Meminta kepada Hakim Pengawas untuk menunda pembicaraan dan keputusan tentang usul melanjutkan perusahaan;
- c) Memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit;
- d) Meminta kepada Majelis Hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;
- e) Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau Hakim Pengawas;
- f) Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit;
- g) Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit;

- h) Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya. sejumlah yang telah ditetapkan Hakim Pengawas;
- i) Atas persetujuan Hakim Pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit; meminta kepada Hakim Pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan;

3.8. Pemberesan Harta Pailit

1) Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan Hakim Pengawas.¹⁵⁹ Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, Kurator harus memerhatikan hal di antaranya :

- a) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;

¹⁵⁹ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia

- b) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- c) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya :¹⁶⁰

- a) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, Kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit;
- b) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
- c) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan.
- d) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.

2) Pembagian

¹⁶⁰ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Paulina*, dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang : Suatu Tinjauan Mengenai Kepailitan, Penundaan Pembayaran dan Likuidasi Khususnya dalam Kaitannya dengan Lembaga Perbankan*, (Bandung: Alumni) hal.371-372 .

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian pada Pasal 188 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat Hakim Pengawas tersedia cukup uang tunai, Hakim Pengawas memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit Kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari :

- a) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- b) Nama-nama para kreditor;
- c) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang; dan
- d) Bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya :

- a) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama

kreditur, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan Hakim Pengawas;

- b) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas di Kepaniteraan Kengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditur;
- c) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu, Kurator harus mengumumkan di surat kabar;
- d) Menerima penetapan Hakim Pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian;
- e) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- f) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan;

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan Kurator melalui

berita negara dan surat kabar-surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, Kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat :

a) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh :

- (1) Rekening bank dan rekening korannya;
- (2) Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia;
- (3) Benda tidak bergerak milik debitur pailit;
- (4) Benda bergerak; dan
- (5) Harta kekayaan lain dari debitur.

b) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.

c) Analisis kelangsungan usaha debitur.

d) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian :

- (1) Penerimaan-penerimaan; dan
- (2) Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa Kurator nama-nama para kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan

pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut.

- e) Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan
- f) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan Kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

D. Hukum Kepailitan Dalam Islam

1. Pengertian Kepailitan dalam Islam

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan :

رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيَّتْ قِ آَمَانَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ

Artinya : *“Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”*.

Ada pula Hadits yang menyebutkan

وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ أَعَانَهُ يُؤَدِّيهِ أَنْ يُرِيدُ وَهُوَ دَيْنًا أَخَذَ مَنْ

Artinya : *“Siapa yang mengambil utang, lantas ia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya.”* (HR. An-Nasa’i, No. 4691)

Dalam fikih Islam kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut *iflaas*.¹⁶¹ Orang yang pailit disebut *mufliis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *tafliis*. Kata *tafliis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.

Pailit adalah kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit. Berdasarkan Undang-Undang ini, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Surat al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Pada Ayat 282 jelas menyebutkan bahwa:

بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ

Artinya : “Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar”

¹⁶¹ Serlika Aprita, Rijalush Shalihin, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2023, hal.65.

Pada ayat yang sama, Allah mengingatkan kembali dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang. Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba, Islam mengharamkan riba.

Dalam hukum Islam, juga diatur mengenai masalah utang, yang erat kaitannya dengan kepailitan. Hukum Islam mengatur tentang perjanjian utang piutang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 :

إِنَّ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُو كَانَ وَإِنْ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berutang) dalam kesukaran maka berilah tangguh hingg ada kelapangan baginya. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang itu) lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”*

Dan Pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283:

أَوْثِمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدَّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنَّ مَعْبُوضَةً فَرِهْنُ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ عَائِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبِّهِ اللَّهُ وَلَيَبْقَىٰ تَهُ أَمَدًا

Artinya : *“Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka*

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, memerintahkan kepada orang yang bertransaksi agar membuatnya dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian utang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat di bawah tangan atau secara otentik yang dibuat oleh notaris serta disaksikan dua orang saksi. Dalam perjanjian utang piutangnya hendaklah ada barang jaminan milik debitur yang dipegang oleh kreditur.¹⁶²

Di dalam Islam kepailitan atau pailit disebut dengan *At-taflis*, diambil dari kata *alfals* jamaknya *fulus*. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang *fals* atau *fulus*. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan *taflis* dengan pailit. Secara etimologi, *At-taflis* berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut *muflis*, yaitu seorang yang tekor, di mana utangnya lebih besar dari assetnya. Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang utangnya lebih besar dari hartanya. Sedangkan secara terminologi ahli fiqh, *At-taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan : ”Keputusan hakim yang

¹⁶² *Ibid*, hal.67.

melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya”. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin utangnya kepada kreditur (Bank). Dengan demikian *mufliis* (*taflis*) ialah adalah orang yang utangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar utang, dinamakan “*taflis*” (pernyataan bangkrut).¹⁶³

Secara etimologi, *At-taflis* berarti pailit, tekor atau jatuh miskin. Orang yang pailit disebut *mufliis*, yaitu seorang yang tekor, di mana utangnya lebih besar dari assetnya. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW pernah menggambarkan seorang yang *mufliis* di akhirat, yaitu orang yang dosanya lebih besar dari pahalanya. Orang tersebut mengalami tekor, karena pahalanya dipindahkan kepada orang-orang yang digunjingnya, sehingga timbangan dosanya menjadi lebih

¹⁶³ *Ibid*, hal.68.

besar dari pahalanya. Dalam konteks ekonomi, istilah *taflis* diartikan sebagai orang yang utangnya lebih besar dari hartanya.

At-taflis (kepailitan) diambil dari kata *al-fals* jamaknya fulus. *Al-fals* adalah jenis uang yang paling sedikit (uang recehan) yang terbuat dari tembaga. Fulus biasanya dikesankan sebagai harta seseorang yang paling buruk dan mata uang yang paling kecil. Orang-orang miskin biasanya hanya memiliki mata uang *fals* atau *fulus*. Mereka tidak memiliki mata uang dinar dan dirham. Dari uraian tersebut terlihat hubungan *taflis* dengan pailit.

Menurut Ensiklopedi Indonesia, kepailitan didefinisikan sebagai ketidakmampuan pihak pengutang atau debitur (bisa orang, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitur telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu melunasi utang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas harta kekayaannya, sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.

Dalam hukum perdata (Peraturan kepailitan : S.1905-217 jo S. 1906-348) kata pailit mengacu kepada keadaan debitur (Perorangan, badan hukum, perseroan) yang terbukti berdasarkan ketetapan pengadilan, bahwa debitur telah berhenti membayar utangnya (tidak mampu melunasi utang) yang mengakibatkan penyitaan umum atas

harta kekayaannya, sehingga debitur tidak berhak lagi mengurus harta bendanya.¹⁶⁴

Sedangkan secara terminologi ahli fiqh, *At-taflis* (penetapan pailit) didefinisikan oleh para ulama dengan : "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya". Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat utang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.

Contohnya, apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin utangnya kepada kreditur (Bank).

Dengan demikian *mufliis (taflis)* ialah adalah orang yang utangnya lebih banyak dari hartanya. Apabila seseorang telah habis hartanya dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dinamakanlah dia sebagai pailit (bangkrut). Menjatuhkan hukum terhadap orang sebagai tidak mampu bayar utang, dinamakan "*taflis*" (pernyataan bangkrut). Kondisi lanjut atas kondisi taflis ini adalah adanya pelarangan atau pembekuan harta dan tindakannya yang disebut dengan *al-hajr*. Secara etimologi *al-hajr* (pembekuan) adalah melarang dan mempersempit.

¹⁶⁴ *Ibid*, hal.69.

Akal dijuluki *Al-Hajru* karena pemilik harta membekukan diri dari melakukan hal-hal yang buruk, seperti pada firman Allah SWT, sebagaimana Allah berfirman pada Surat Al-Fajr (89): 5:

حِجْرٌ لِّذِي سَمَقٍ ذَلِكَ فِي هَلْ

Artinya : *“Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.”*

Secara terminology *al-hajr* memiliki arti pelarangan seseorang membelanjakan hartanya. Pelarangan pembelanjaan harta *mufliis* tersebut karena di dalam hartanya ada hak orang-orang lain, yaitu hak orang yang memberikan utang kepadanya.¹⁶⁵

Dasar mengenai pelarangan pembelanjaan harta ini adalah hadits yang terdapat pada Shahih Bukhari (2402) dan Shahih Muslim (1559) bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda.

“Barang siapa yang menjumpai hartanya berada pada seseorang laki-laki yang telah bangkrut/pailit, maka ia lebih berhak dengan harta tersebut daripada orang lain”

Hadits di atas diperkuat lagi oleh Al-Ashthakhri yaitu “Apabila hakim memutuskan hal yang sebaliknya, maka hukumnya dapat dibatalkan”

“Keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya, dalam istilah fiqih disebut hajr.”

¹⁶⁵ *Ibid*, hal.70.

2. Penetapan Seseorang Jatuh Pailit

Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh tentang penetapan seseorang jatuh pailit dan statusnya berada di bawah pengampuan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak.

Ulama Malikiyah berpendapat sebelum seseorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi piutang (kreditur) berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa *mudharat* kepada hak-hak mereka, seperti mewariskan hartanya, menghadiahkan, dan melakukan *akad mudharabah* dengan orang lain. Adapun terhadap tindak hukumnya yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.

Persoalan utang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan antara orang yang berutang dengan orang-orang yang memberi utang dapat melakukan *ashshulh* (perdamaian). Dalam kaitan ini, orang yang jatuh pailit itu tidak dibolehkan bertindak hukum yang sifatnya pemindahan hak milik sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka pemberi utang berhak membagi sisa harta orang yang jatuh pailit itu sesuai dengan persentase piutangnya.

Pihak yang memberi utang mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar utang-utangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa

utang orang itu melebihi sisa hartanya dan utang itu telah jatuh waktu pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi utang berhak untuk mengambil sisa harta yang berutang dan membaginya sesuai dengan persentase piutang masing-masing.¹⁶⁶

Sedangkan jumbuh ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya, apabila yang berutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa *mudharat* pada hak-hak orang yang memberinya utang, dan hakim juga berhak menjadikannya di bawah pengampuan, serta hakim berhak menahannya. Dalam masa penahanan itu hakim boleh menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi-bagikannya kepada para pemberi utang, sesuai dengan persentase piutang masing-masing.

Mengacu kepada Syarah Bulughul Maram, terdapat hal-hal penting dari hadits mengenai penyelesaian sengketa *taflis* (pailit) ini, maka langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

¹⁶⁶ *Ibid*, hal.73.

2.1. Langkah pertama atas kondisi *taflis* ini adalah pembekuan (*Al-Hajru*) yaitu pelarangan atau pencegahan, dimana secara terminology adalah melarang orang yang pailit untuk membelanjakan hartanya yang didapatkan dari warisan dan yang lainnya. Pelarangan ini legal secara hukum dengan syaratnya, demi menjaga hak-hak orang yang memberikan utang. Efek dari pelarangan pembelanjaan harta ini bahwa pembelanjannya tidak sah dan pembelanjaan harta yang dikemukakan tidak dapat dilaksanakan dan demikian pula dengan pernyataannya.

2.2. Pelarangan pembelanjaan harta harus keluar dari hakim dengan meminta agar masing-masing orang yang memberikan utang kepadanya atau meminta sebagian dari mereka menghentikan transaksi kepadanya, karena pelarangan pembelanjaan membutuhkan *ijtihad* di dalam menetapkan hukumnya, sebagaimana dibutuhkan juga kepada adanya kekuasaan legislatif dan eksekutif dan hal tersebut tidak ada kecuali seorang hakim.

Ibnu Qayyim berkata, “Apabila utang yang ia miliki melebihi hartanya, maka pembelanjaan harta dan kerja sosialnya dinilai tidak sah karena membahayakan pemberi utang, baik hakim melarang pembelanjaan tersebut kepadanya atau tidak melarang.”

Atas pernyataan tersebut di atas Ibnu Rajab dan ulama lainnya menetapkan hal ini dan ia membenarkannya di dalam Al Inshaf. Hakim harus menjual harta orang yang pailit dan membagikan

hasil penjualan tersebut kepada orang-orang yang memberikan utang padanya, dengan prioritas sesuai dengan haknya yang ada. Cara pemberian prioritasnya adalah utang-utangnya dikumpulkan lalu dihubungkan kepada harta orang yang pailit dan masing-masing orang yang memberikan utang kepadanya diberikan sesuai dengan persentase utang orang yang pailit tersebut kepada mereka.

- 2.3. Dengan terselesaikannya pembagian harta milik orang yang pailit oleh hakim, maka tuntutan kepadanya terputus. Tidak boleh mengikuti dan menuntut serta menahan orang yang memiliki utang ini, tetapi ia harus dilepaskan dan bersikap lemah lembut sampai ia mendapatkan harta. Hal tersebut bukan berarti bahwa orang yang memberikan utang kepadanya hanya mendapatkan apa yang ditemukannya atau yang berhasil dikumpulkan oleh hakim, dan sisa utangnya menjadi hilang, atas keadaan tersebut maka Allah SWT berfirman :

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُو كَانَ وَإِنْ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.” (QS. Al-Baqarah (2): 280)

Maka dengan demikian kepailitan tidak menggugurkan hak-hak pemilik utang (piutang), akan tetapi dilarang mengikuti dan memintanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang

yang memberikan utang kepada Mu'adz “Ambillah apa yang kalian temukan dan tidak ada bagi kalian kecuali selain itu”

3. Status Hukum Orang Yang Pailit (*Muflis*)

Dalam persoalan status hukum orang yang jatuh pailit, para ulama fiqh juga terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan itu terletak pada apakah seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada di bawah pengampuan hakim (*al-hajr*) atau harus dipenjarakan.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur 'alaih*), sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Menurutnya, dalam persoalan harta, tindakan hukum seseorang tidak boleh dibatasi atau dicabut sama sekali, karena harta itu adalah harta Allah, boleh datang dan boleh juga habis. Oleh sebab itu, menurut Abu Hanifah, seseorang yang jatuh pailit karena terbelit utang tidak boleh ditahan atau dipenjarakan, karena memenjarakan seseorang berarti mengekang kebebasannya sebagai makhluk merdeka. Hal ini menurutnya, lebih berbahaya jika dibandingkan dengan *mudharat* yang diderita para pemberi utang. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh memaksa orang yang dililit utang untuk menjual hartanya, tetapi hakim boleh memerintahkan untuk melunasi utang-utang itu. Apabila perintah hakim ini tidak diikuti, maka hakim boleh menahannya sampai ia melunasi utangnya, atau hakim menganjurkan agar orang yang pailit tersebut menjual sisa hartanya untuk membayar utangnya itu.

Sedangkan menurut jumhur ulama, termasuk dua tokoh fiqh terkemuka Mazhab Hanafi, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dianggap sebagai seorang yang berada di bawah pengampuan, dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak orang yang memberi utang kepadanya. Menurut mereka, apabila tindakan hukumnya terhadap harta yang masih ada tidak dibatasi, maka orang pailit ini akan lalai membayar utangnya, yang pada akhirnya membuat perselisihan semakin kuat antara para pemberi utang dengan orang yang pailit itu.

Alasan jumhur ulama dalam membolehkan orang jatuh pailit dinyatakan di bawah pengampuan hakim adalah sabda Rasulullah SAW, tentang kasus Muaz bin Jabal yang dikemukakan di atas. Kemudian, jumhur ulama selain Malikiyah, menyatakan bahwa untuk menetapkan orang yang jatuh pailit itu berada di bawah pengampuan, harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

- 3.1. Utangnya meliputi atau melebihi sisa hartanya.
- 3.2. Para pemberi utang menuntut kepada hakim agar orang yang jatuh pailit itu ditetapkan berstatus di bawah pengampuan.

Apabila seseorang telah dinyatakan jatuh pailit oleh hakim, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala tindak hukumnya dinyatakan tidak sah, harta yang ada di tangannya menjadi hak para

pemberi utang, dan sebaiknya kepailitannya diumumkan, agar khalayak ramai mengetahui keadaannya, dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dengan orang yang dinyatakan pailit itu.

Terhadap permasalahan boleh tidaknya seseorang yang dinyatakan pailit tersebut melakukan perjalanan ke luar kota, terdapat dua pendapat di kalangan ulama fiqh :

“Ulama Hanafiah dan Syafi’iyah menyatakan bahwa para pemberi utang tidak boleh melarang orang yang jatuh pailit itu melakukan perjalanan ke luar kota sebelum waktu jatuh tempo, karena mereka tidak berhak menuntut piutang mereka sebelum jatuh tempo pembayaran, sekalipun orang itu telah dinyatakan jatuh pailit. Akan tetapi apabila masa pembayaran utang itu telah jatuh tempo, maka pemberi utang berhak melarang orang yang pailit itu melakukan perjalanan ke luar kota.”

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pemberi Utang berhak melarang orang yang jatuh pailit itu melakukan perjalanan apabila selama perjalanannya itu masa pembayaran jatuh tempo, karena diduga ia menghindari tanggung jawab.

BAB III

**REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KURATOR DAN
PENGURUS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

A. Regulasi Pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur menurut Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta bukti yang secukupnya, serta dapat juga dilampirkan proposal rencana perdamaian. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan permohonan itu sendiri ditandatangani oleh Pemohon bersama-sama Advokatnya, kemudian permohonan PKPU tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur.¹⁶⁷

Permohonan PKPU yang telah ditetapkan sebagai PKPU sementara, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk verifikasi atas utang-utang debitur, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitur yang diajukan kepada kreditur dalam pengawasan Hakim Pengawas, hal sesuai

¹⁶⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal.180.

dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan yang menyebutkan bahwa : "Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian."

Proposal rencana perdamaian debitur yang disetujui oleh kreditur berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitur dan kreditur, dimana debitur diwajibkan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditur, maka demi hukum debitur menjadi pailit berdasarkan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan :

- (1) *Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan Niaga yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.*
- (2) *Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226.*

Menurut *Black Law Dictionary*, pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh waktu. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur).¹⁶⁸

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mendefinisikan pailit adalah “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”, pembuktian hukum kepailitan telah berkembang dalam berbagai macam jenisnya, dari yang sangat sederhana sampai yang kompleks, dari hal yang immoral ke manusiawi. Hingga kini, hukum kepailitan dapat diklafikasikan dalam bentuk : *debt collection*; *debt for forgiveness*; dan *debt adjustment*.¹⁶⁹ Khusus terkait dengan kepailitan perusahaan, pergeseran menuju pada *corporate rescue*. Konsep ini merupakan bagian dari *debt adjustment*.

Dalam konsep ini, likuidasi hanyalah merupakan opsi terakhir atau ultimum remedium. Konsep yang dianut dalam kepailitan korporasi adalah menyelamatkan bisnis yang telah terbangun dan masih prospektif daripada melikuidasi aset-asetnya. Dengan konsep ini, perusahaan yang mengalami

¹⁶⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004, hal.3.

¹⁶⁹ Eric Brunsstad, “*Bankruptcy and Problems of Economic Futility on the Unique Role of Bankruptcy Law*,” *The Business Lawyer*, Vol. 55, February, 2000

kesulitan keuangan (*financial distress*) tidak langsung dilikuidasi, namun terlebih dulu direorganisasi, karena diyakini kreditur akan lebih terlindungi.

Untuk memberikan kejelasan mengenai definisi dan pengertian kepailitan maka dalam hal ini penulis akan mengutip beberapa definisi atau pendapat dari para sarjana, sebagai berikut :

1. Memoric Van Toelichting, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan;
2. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, dalam bukunya Pelajaran Hukum Indonesia, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu *beslah executorial* yang dianggap sebagai hak kebendaan seseorang terhadap barang kepunyaan debitur.¹⁷⁰
3. Kartono, menyatakan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh kreditnya bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu.
4. Soebekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.¹⁷¹

¹⁷⁰ Victor M. Situmorang, *Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Indonesia*. Rieneka Cipta, Jakarta 1994, Hal.19-20.

¹⁷¹ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta 1994, Hal.230.

5. R. Soekardono, dalam bukunya Hukum Dagang jilid I, menyatakan bahwa kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan boedel dari orang yang pailit.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan sebagai berikut :

- a. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
- c. Dalam hal ini debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal ini debitur adalah Perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal.
- e. Dalam hal debitur adalah Perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri keuangan.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 seperti tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.
3. Adanya debitur.
4. Adanya kreditur;

5. Kreditur lebih dari satu;
6. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga;
7. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
 - 7.1. Pihak Debitur;
 - 7.2. Satu atau lebih kreditur;
 - 7.3. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - 7.4. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
 - 7.5. Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - 7.6. Menteri keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan public;
 - 7.7. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-undang kepailitan, apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit “bukan dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya.¹⁷²

Semua syarat tersebut diatas harus dapat dibuktikan secara sederhana bagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

¹⁷² Munir Fuadi, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bhakti 2002, hal.9.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila pada saat di persidangan terdapat fakta dan keadaan yang tidak sederhana atau rumit, yang ada kaitannya dengan pembuktian terhadap tiga syarat tersebut, maka hakim akan menyatakan perkara kepailitan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Niaga. Pembuktian yang sederhana dalam perkara kepailitan, bukanlah merupakan syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1), tetapi berkaitan satu sama lain pada saat membuktikan ketiga syarat tersebut.¹⁷³

Dalam hal seorang Debitur hanya memiliki satu orang Kreditur saja, maka eksistensi dari Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'etre*-nya. Apabila debitur yang hanya memiliki seorang kreditur saja dibolehkan bila dilakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitor yang menurut Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur itu. Sudah pasti lah bahwa seluruh hasil penjualan harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi kreditur satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan debitur, karena hanya ada satu orang kreditur saja.¹⁷⁴ Dalam Pasal 1 angka 2 dikatakan bahwa :

¹⁷³ Mosgan Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, BALITBANGKUMHAM Press 2021, hal.24.

¹⁷⁴ Setiawan, *Ordanansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini Dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Bandung: Alumni, 2001, hal.135.

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan Niaga.”

Penjelasan mengenai hal yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) : “Yang dimaksud dengan kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Lebih jauh dilihat dari pembagian hak para kreditur maka ada 3 (tiga) tingkatan kreditur dalam pembagian harta pailit, yaitu sebagai berikut :

a. Kreditur Separatis

Termktub dalam Pasal 1134 ayat 2 KUHPerdara adalah kreditur yang mempunyai hak sangat istimewa, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, yang telah membuat janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), pemegang hak gadai, hipotik serta jaminan fidusia. Terhadap kreditur separatis pemegang hak jaminan kebendaan maka kepailitan tidak mempunyai pengaruh apapun. Kreditur Separatis ini sebagai pemegang jaminan kebendaan berhak untuk didahulukan pelunasan utang-utang debitur dengan cara menjual benda yang dijaminkan kepada kreditur. Artinya, mereka ini tetap dapat melaksanakan hak mereka, seolah-olah tidak ada kepailitan.

b. Kreditur Preferen

Yaitu kreditur yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Sehubungan dengan hak istimewa ini telah ditentukan dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan Pasal 1149 KUHPerdara. Kelompok Kreditur Preferen ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Piutang yang diistimewakan ini dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak pada umumnya. Selain itu, terdapat juga undang-undang yang menyatakan secara spesifik bahwa suatu piutang mempunyai hak mendahului dari piutang lainnya yaitu piutang pajak. Dalam Pasal ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi hak mendahului lainnya.

Demikian juga hak buruh pada kapal juga mempunyai hak mendahului dari hak mendahului lainnya. Sedangkan menurut 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, “Apabila Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hukum, gaji para karyawan merupakan kewajiban yang diberikan prioritas menurut Undang-Undang yang berlaku.

c. Kreditur Konkuren

Yaitu penggolongan kreditur biasa, yang piutangnya konkuren, atau golongan kreditur biasa, yang piutangnya tidak dijamin. Kreditur ini merupakan kreditur bersaing, yaitu para kreditur/penagih utang selain yang disebutkan di atas. Mereka ini akan memperoleh pembayaran menurut imbalan jumlah tagihan masing-masing, setelah kreditur tersebut di atas memperoleh pembayaran. Pada prinsipnya, para kreditur ini adalah sama (*paritas creditorum*), akan tetapi asas ini mengenal pengecualian, yaitu terhadap golongan kreditur yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo Pasal 56A ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tingkatan status para kreditur tersebut mempunyai potensi permasalahan manakala harta debitur (harta pailit) sangat kurang untuk memenuhi hutang-hutangnya. Dalam hal demikian, tidak tertutup kemungkinan diantara para kreditur separatispun berebut tempat dengan status tingkatannya dan dengan kreditur hak istimewa lainnya untuk mendapat pelunasan paling dulu. Dengan demikian, hal yang strategis dalam penyelesaian proses kepailitan sesuai yang dikehendaki undang-undang pailit adalah bagaimana mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan kreditur separatis dan kreditur hak istimewa seperti

halnya hak tanggungan, dan lain-lain, baru kemudian beralih pada kreditur konkuren. Pertanyaan diatas kerap menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembagian harta pailit yang berujung munculnya sengketa baru antara para kreditur yang satu dengan lainnya atau antara kreditur dengan kurator.

Pemeriksaan kepailitan didahului dengan adanya “permohonan kepailitan” oleh pihak-pihak yang berwenang (debitur, kreditur, kejaksaan dan sebagainya) diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang, yaitu :

1. Panitera akan mendaftarkan pada tanggal permohonan kepada pemohon diberikan tanda diterima.
2. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
3. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
4. Sidang pemeriksaan di selenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
5. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan Niaga dapat menunda paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Perbedaan Undang-undang yang lama dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 antara lain permohonan tertulis atau diajukan oleh advokat, dikecualikan bagi permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan (Pasal 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Umumnya suatu permohonan kepailitan dilakukan oleh para pihak secara tertutup atau tidak diumumkan secara terbuka.

Setelah Pengadilan Niaga menerima permohonan kepailitan maka :

1. Panitera atau pejabat yang mewakilinya “wajib” memanggil debitur, jika permohonan itu diajukan oleh kreditur.
2. Jika permohonan diajukan oleh debitur, maka Pengadilan Niaga “tidak wajib/dapat” memanggil kreditur (Pasal 8 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
3. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
4. Pemanggilan sah dan dianggap telah diterima oleh debitur, jika dilakukan oleh Juru Sita.
5. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi.

6. Selama pemeriksaan permohonan kepailitan, Hakim atau Pengadilan Niaga dapat memerintahkan Panitera atau wakilnya untuk melakukan penyegelan terhadap harta kekayaan (*boedel*) dari si debitur (atas permohonan krediturnya) untuk menghindari hal-hal yang merugikan krediturnya.
7. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit:
8. Paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
9. Putusan Pengadilan Niaga wajib memuat: Pasal yang menjadi dasar hukum, sumber hukum tak tertulis, pertimbangan hukum dan perbedaan pendapat hakim kalau ada.
10. Putusan memuat : pertimbangan hukum, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut di ajukan suatu upaya hukum.
11. Salinan putusan Pengadilan Niaga disampaikan oleh Juru Sita kepada debitur, pihak yan mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lama 3 hari setelah tanggal putusan.
12. Jika putusan belum diucapkan, Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur dan

menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan, kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.

13. Putusan kepailitan bersifat konstitutif, yaitu putusan meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru.
14. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan Juru Sita kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan.
15. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka demi hukum Kurator akan bertindak menjadi kuratris (pengampu) si pailit.
16. Kuratorlah yang bertugas mengurus harta (*boedel*) si pailit, dan segala hubungan surat menyurat yang dialamatkan kepada si pailit.

Sejak tanggal putusan pailit, debitur pailit kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan tersebut harus diserahkan kepada Kurator, Kuratorlah yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Kurator. Dulu, yang dapat menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan, namun dalam perkembangannya sekarang, yang dapat menjadi Kurator tidak hanya Balai Harta Peninggalan, tetapi dapat pula Kurator lain selain Balai Harta Peninggalan. Dalam debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal

15 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tugas tersebut sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum *in-kracht* yakni meskipun terhadap hal tersebut masih diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali.

Deskripsi tugas seorang Kurator dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun tugas kurator paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas tersebut, Kurator memiliki visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di tangan Kurator, dengan sendirinya Kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berhubung tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada di tangan Kurator, dengan sendirinya Kurator mempunyai tanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur

dalam Pasal 74 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷⁵

B. Pelaksanaan Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kepailitan merupakan jalan terakhir bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Namun, pada kenyataannya, regulasi terkait kepailitan di Indonesia masih sangat lemah. Syarat untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa, debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, setidaknya dari dua utang dan salah satunya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dimana dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur mengenai batasan minimum jumlah utang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Penulis memberikan beberapa contoh dalam menganalisis dan mengevaluasi permasalahan yang ada diantaranya :

1. Putusan Nomor 36/Pdt.SusPailit /2020/ PN Niaga Jkt.Pst

Perkara permohonan pailit dengan nomor :

36/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh PT.

¹⁷⁵ Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditur Separatis, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017, hal.13.

Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo sebagai kreditur sesuai kedudukan hukumnya dalam perkara ini melawan PT. Tritama Barata Makmur Pada tanggal 10 November 2020.

Pada tahun 2016, PT. Tritama Barata Makmur menyewa PT. Pandega Desain Weharima sebagai jasa konsultasi PT. Tritama Barata Makmur, dengan Perjanjian Pengembangan Perumahan Puri, Jakarta, Untuk Jasa Konsultasi Arsitektur Lokal No. 1600M/PDW/III-16/036 tertanggal 10 Maret 2016 sebesar Rp. 2.385.000.000,- (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pekerjaan tambahan proyek Perumahan Puri Nomor : 1611/SP-PDW/IV-16/033 tertanggal 22 April 2016 (vide bukti P-11), sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Selain dengan PT. Pandega Desain Weharima, PT. Tritama Barata Makmur menggunakan jasa konsultan pajak CV. Media Konsultindo sejak tahun 2017.

Sejak tahun 2019 dimana tagihan utang yang telah jatuh waktu namun tidak dilunasi PT. Tritama Barata Makmur yakni tagihan utang kepada PT. Pandega Desain Weharima yang jatuh waktu di bulan Oktober 2019 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 373.375.498,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan tagihan pembayaran jasa Accounting & Tax untuk CV. Media Konsultindo terhitung waktu jatuh waktu sejak Mei 2019 sampai dengan Agustus 2020 sejumlah Rp.

132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2020.

PT. Pandega Desain Weharima melayangkan Surat Tagihan Belum Terbayar PT. Tritama Barata Makmur dengan No. 1611/PDW/VIII-20/067 dan CV. Media Konsultindo menagih tagihan melalui Surat Nomor : 001/MK/IX/2020 pada tanggal 02 September 2020, maka PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo dengan perwakilan advokat, telah mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT. Tritama Barata Makmur pada tanggal 22 September 2020 teregister dengan perkara Nomor : 36/Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana proses prosedur berjalannya persidangan maka pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pdt.Sus Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., menyatakan bahwa :

1. Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo terhadap PT. Tritama Barata Makmur dikabulkan dan menyatakan PT. Tritama Barata Makmur (Termohon) Pailit demi hukum.

2. Mengangkat H. SUNARSO, SH. MH sebagai Hakim Pengawas dan DR. Turman M. Panggabean, SH. MH sebagai Kurator dalam Mengurus harta Termohon dalam penyelesaian utang-piutang ini.
3. Termohon dibebankan biaya perkara sebanyak Rp. 2.871.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pada pertimbangannya, Majelis Hakim menimbangkan bahwa alasan pengajuan para pemohon pailit dapat dikabulkan karena setelah proses pemeriksaan yang dilakukan di depan pengadilan terhadap bukti-bukti yang dilampirkan oleh kedua belak pihak dapat digunakan dalam proses pengadilan karena bukti surat yang dilampirkan merupakan surat asli yang dibumbuhi materai dimana memiliki nilai hukum yang kuat, selain bukti-bukti yang dilampirkan para pemohon pailit, bukti yang dilampirkan kreditur lain juga dapat digunakan sebagai bukti pendukung setelah membuktikan kebenaran buktinya.

Pertimbangan hakim tersebut menyatakan bahwa termohon pailit dibuktikan bahwa benar memiliki jumlah kreditur yang lebih dari satu, selain para pemohon pailit, termohon memiliki tiga kreditur lainnya, maka dalam majelis hakim dalam perkara ini menimbangkan bahwa termohon pailit terpenuhi syarat pailit yang muat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (debitur mengutang kepada dua kreditur atau lebih).

Pertimbangan hakim tersebut menyatakan bahwa termohon pailit dibuktikan bahwa benar memiliki tagihan utang yang sudah jatuh tempo dan dari semua tagihan utang yang sudah dapat ditagih oleh kreditur, termohon pailit tidak membayar satu atau sedikitnya satu dari semua tagihan utang yang dihutang termohon pailit, maka majelis hakim berpendapat bahwa PT. Tritama Barata Makmur telah terpenuhi syarat pailit yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (debitur memiliki utang yang sudah sampai tanggal pembayarannya namun tidak dibayarnya).

Pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut dapat dinyatakan bahwa permohonan pailit yang diajukan PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo sudah dapat dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada pertimbangannya sependapat dengan para pemohon pailit dalam pokok perkaranya yaitu termohon pailit telah memenuhi syarat pailit berdasarkan fakta hukum yang dibukti benar dan harus dinyatakan pailit demi hukum sesuai Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut dapat dinyatakan bahwa para pemohon pailit memohon untuk mengangkat seorang Kurator dan Hakim Pengawas dalam putusan perkara ini. Mengingat kembali permohonan tersebut

sudah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana telah mengatur Kurator yang ditunjuk harus dapat berdiri dan menjalankan kewajibannya sendiri tanpa campur tangan pihak mana pun dan tidak mempunyai ikatan penting dengan kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur dan tidak sedang menangani lebih dari tiga perkara yang sama, yakni perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka Majelis Hakim setelah memastikan kurator yang dimohonkan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka dikabulkan permohonan PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo mengenai pengangkatan kKurator dan Hakim Pengawas dalam penyelesaian perkara ini.

Menurut hasil analisis Penulis terhadap pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara tersebut dapat dinyatakan bahwa gugatan permohonan pailit yang diajukan bahwa PT. Pandega Desain Weharima dan CV. Media Konsultindo yang diwakili advokat sudah memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.SusPailit/2021/PN.Smg.

Contoh perkara yang ada di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 26/Pdt.SusPailit/2021/PN.Smg, permohonan pailit diajukan oleh beberapa orang diantaranya :

- 1) AGUS HARIANTO, bertempat tinggal di Janglot, RT 001, RW 020, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) ROY KRISTIANTO, bertempat tinggal di Perumahan Mulya, Nomor 70, RT 003, RW 001, Kelurahan Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) WIRAWAN, bertempat tinggal di Gondangmanis, RT 010, RW 006, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) EDI SOEBEKAN EKOWANTO, bertempat tinggal di Gulang, RT 003, RW 002, Kelurahan Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
- 5) ALBERTUS ANGGONO, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Nomor 104, RT 004, RW 005, Kelurahan Wergu Kulon, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Budi Hartono, SH., Advokat pada Kantor Hukum Paul Smith and

Partners, beralamat di Jalan Puri Ayodya, Blok B3, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2021;

Permohonan pailit yang diajukan oleh keenam pemohon tersebut diatas terhadap PT. Nusantara Sinergi Logistik.

Perkara tersebut diatas dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 26/Pdt.SusPailit/2021/PN.Smg, yang pada intinya menolak permohonan pailit para pemohon walaupun sudah memenuhi syarat pailit. Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitur dalam keadaan pailit yang dapat berakibat mematikan bisnis debitur. Majelis Hakim berpandangan bahwa jumlah utang PT. Nusantara Sinergi Logistik terhadap para kreditur yang menjadi Pemohon Pailit dalam perkara tersebut, hanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah). Oleh karena nilai jumlah utang PT. Nusantara Sinergi Logistik yang dinilai relatif kecil, maka Majelis Hakim menilai tidak sebanding apabila dilakukan penjatuhan pailit terhadap PT. Nusantara Sinergi Logistik yang mana konsekuensi terhadap penjatuhan pailit tersebut adalah mematikan kegiatan usaha/kelangsungan usaha (*Business Going Concern*) dari PT. Nusantara Sinergi Logistik. Serta Majelis hakim juga mengacu bahwa permasalahan tersebut bisa dilakukan melalui gugatan sederhana dimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan tersebut telah dibatalkan dalam upaya hukum kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dengan pertimbangan hukum bahwa kepailitan merupakan hak yang diberikan kepada kreditur untuk melakukan penagihan utang.

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang memberikan urgensi adanya pengaturan minimal utang dalam kepailitan untuk memberikan batasan yang jelas bagi kreditur maupun debitur dalam menyelesaikan sengketa mengenai utang piutang. Jika dicermati lebih lanjut dalam pokok perkara putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 26/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, Termohon Pailit tidak melakukan kewajibannya untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada 5 (lima) Pemohon Pailit yang seluruhnya senilai Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pertimbangan Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa disamping syarat formil dan syarat materiil telah terpenuhi, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan berpedoman pada asas keadilan. Selain melindungi kepentingan kreditur, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga tidak boleh merugikan kepentingan debitur, oleh karena itu prinsip keadilan untuk kepentingan kedua pihak sangat dititikberatkan dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Terhadap jumlah tagihan Para Pemohon yang tidak terlalu besar, Majelis Hakim memandang bahwa nilai tagihan yang tidak terlalu besar tidak sebanding dengan dampak diputuskannya debitur dalam keadaan pailit yang dapat mematikan bisnis debitur. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam tingkat pertama berpendapat penyelesaian sengketa sebaiknya diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 14 Tahun 2019 “Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji/perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”. Sedangkan terkait pengecualian perkara gugatan sederhana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 14 Tahun 2019 yakni perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa atas tanah. Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 14 Tahun 2019, pihak yang melakukan gugatan sederhana terdiri dari Tergugat dan Penggugat dan tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Merujuk pada ketentuan tersebut maka pokok perkara yang terjadi memenuhi ketentuan gugatan sederhana mengingat prosedur dalam gugatan sederhana yang juga sama-sama menerapkan pembuktian sederhana dan waktu yang singkat dapat ditempuh oleh Para Pemohon. Dengan

demikian, pengaturan nilai gugatan materil dalam gugatan sederhana dapat dijadikan acuan dalam menentukan jumlah minimal utang dalam kepailitan sehingga terdapat batasan yang lebih jelas antara gugatan sederhana dan kepailitan sebagai mekanisme penagihan utang.

Berdasarkan contoh diatas Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dalam putusan pailit bertumpu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Regulasi terkait kepailitan yang berlaku di Indonesia pada sekarang ini, terlihat seperti belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sepadan, terkhususnya adalah perlindungan hukum bagi debitur. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peraturan tersebut dirasa masih terlalu mudah untuk dijadikan syarat-syarat dan dasar bagi seorang debitur diputuskan pailit.

C. Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kurator dan Pengurus Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Apabila kita bandingkan syarat dan putusan pailit terhadap debitur yang dinyatakan pailit dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, maka akan terlihat syarat dan putusan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum melindungi debitur yang sebenarnya masih dalam keadaan mampu membayar.

Syarat putusan atas permohonan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Dengan syarat yang sederhana ini maka kemungkinan seorang debitur yang masih dalam keadaan mampu membayar utangnya tetap dapat dijatuhi putusan atas permohonan pailit oleh Hakim. Hal ini dapat terjadi selain karena syarat yang sederhana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menempatkan Hakim dalam posisi pasif. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi.

Putusan Nomor : 36/Pdt.SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang menyatakan PT. Tritama Barata Makmur dalam kondisi pailit, akibat tagihan utang yang telah jatuh waktu yang tidak dilunasi oleh PT. Tritama Barata Makmur yakni tagihan utang kepada PT. Pandega Desain Weharima yang jatuh waktu di bulan Oktober 2019 dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 373.375.498,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) dan tagihan pembayaran jasa Accounting & Tax untuk CV. Media Konsultindo terhitung waktu jatuh tempo sejak Mei 2019 sampai dengan Agustus 2020 sejumlah Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2020.

PT. Nusantara Sinergi Logistik yang juga dinyatakan pailit atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1475 K/Pdt.Sus-Pailit/2021., karena Termohon Pailit tidak melakukan kewajibannya untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada 5 (lima) Pemohon Pailit yang seluruhnya senilai Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Sebagian pengamat dan pakar hukum kepailitan menilai syarat kepailitan yang diatur dalam hukum Indonesia terlalu sederhana. Undang-undang Kepailitan bahkan dituding lebih condong ke perlindungan kreditur ketimbang debitur. Oleh karenanya, pembentuk undang-undang didesak untuk melakukan revisi dengan memasukkan syarat *insolvency*, termasuk memperkenalkan konsep *insolvency test* sebagaimana diterapkan di sejumlah negara.

Revisi Undang-undang Kepailitan diharapkan dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Mengingat konsekuensinya sangat berat dimana adanya pembatalan demi hukum putusan pengadilan manakala upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan tersebut tidak dilalui dan diupayakan pada awal sidang oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Sedangkan perdamaian dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bersifat voluntary, perdamaian dapat diajukan secara sukarela oleh debitur pailit manakala debitur pailit merasa masih mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para kreditur (dalam keadaan *solven*). Adanya perdamaian inilah yang memberikan pemikiran kepada para pembuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk meniadakan *insolvency test*. Oleh karena itu, manakala debitur pailit merasa masih mampu dan menghitung adanya peluang untuk tetap bertahan selanjutnya akan menggunakan perdamaian sebagai upaya untuk mengakhiri kepailitan. Mungkin pula dalam keadaan yang sebaliknya, yaitu debitur tersebut sedang berada dalam kesulitan membayar dan sampai saat ini pelaksanaan untuk pengaturan pembayaran dibantu oleh pendukung keuangan para anggota keluarga dan relasi. Hal ini jelas memberikan titik cerah bagi kreditur untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada dilakukan pemberesan harta pailit.

Oleh karena itu meski hanya terlihat serbagai persyaratan akan tetapi sangat berpengaruh pada proses hukum kepailitan selanjutnya. Persyaratan

permohonan pailit di Indonesia ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan pailit di sejumlah negara. Beberapa negara mempersyaratkan adanya *insolvency test* sebelum putusan pailit dijatuhkan, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. *Insolvency test* adalah pengujian ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dengan mempertimbangkan perhitungan aset yang dimiliki perusahaan ketiga.¹⁷⁶

Selama ini, pada kenyataannya penerapan hukum kepailitan adalah selalu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bila dilihat lebih dekat, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Dikarenakan tidak adanya persyaratan yang menyatakan terkait minimal jumlah utang yang dimiliki debitor, maka hal ini menjadi tidak adil karena pemutusan pailit hanya berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanpa melihat faktor lain. Tentu, hal ini dapat dijadikan sebagai peringatan bagi para pelaku usaha yang mana dalam hal ini berkedudukan sebagai debitor, dimana pada hakekatnya kepailitan merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir bagi para pihak yang sedang bersengketa. Tetapi, pada kenyataannya, justru undang-undang memberikan peluang bagi para kreditur untuk mempailitkan debitor yang

¹⁷⁶ Putra, Alif Kurnia. 2019. "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven". *Jurist Diction*, Vol. 2 No. 4, hal.1147- 1163.

tidak membayarkan hutangnya yang telah jatuh waktu tanpa meninjau kondisi keuangan debitur terlebih dahulu.

Berbeda dengan kepailitan yang berada di Singapura. Sebagian aturan tentang kepailitan yang berada di negara tersebut dapat dikatakan sama dengan aturan yang ada di Indonesia. Namun, jika melihat lebih dalam, aturan di Singapura mengatur lebih jelas dibandingkan dengan pengaturan kepailitan di Indonesia. Di Singapura, yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitur itu sendiri dan kreditur. Kreditur atau debitur dalam mengajukan permohonan pailit, harus memperhatikan persyaratan yang telah tertuang di dalam *Singapore Insolvency Law*, diantaranya adalah permohonan pailit dapat diajukan jika debitur berdomisili di Singapura; memiliki properti atau kekayaan di Singapura; umumnya tinggal atau menjalankan bisnis di Singapura dalam kurun waktu satu tahun sejak permohonan diajukan; memiliki utang yang harus segera dibayarkan kepada kreditur sejumlah SGD 15,000.00 (lima belas ribu Dollar Singapura) serta tidak dapat membayar hutang tersebut. Mengenai ketidakmampuan debitur untuk membayar utang, didasarkan pada beberapa kriteria. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi, maka permohonan akan disetujui oleh pengadilan. Kriteria yang dimaksud adalah debitur tidak memenuhi tuntutan undang-undang untuk membayar utang; debitur tidak memenuhi perintah pengadilan untuk membayar utang; debitur melarikan diri dari negara untuk menghindari pembayaran utangnya; atau *Official Assignee* atau pernyataan bahwa debitur tidak dapat membayar utangnya. Namun, didalam kasus tersebut, apabila debitur memiliki utang

kurang dari SGD 100,000.00 (seratus ribu Dollar Singapura) dalam utang tanpa jaminan, maka ada kemungkinan debitur dapat menghindari pailit.

Amerika juga mengatur batas minimal utang yang dapat dinyatakan pailit, berdasarkan *Bankruptcy Code* di Amerika Serikat, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan apabila debitur memiliki tagihan yang tidak berjaminan (*unsecured debt*) sebesar US\$ 5,000.00 (lima ribu Amerika Dollar), serta tiga kreditor yang harus bersama-sama mengajukan permohonan pailit, apabila debitur memiliki dua belas kreditor atau lebih, seorang kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sepanjang tagihannya minimal US\$ 5,000.00 (lima ribu Amerika Dollar).¹⁷⁷

Apabila kita kembali pada *Grand Theory* (Teori utama) Teori Keadilan Pancasila. Dimana salah satu pengertian keadilan Pancasila disampaikan Yudi Latif, keadilan Pancasila merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.¹⁷⁸

Maka syarat dan putusan pailit bagi debitur yang dinyatakan pailit belum memberikan nilai keadilan, dimana debitur tersebut masih dalam keadaan mampu membayar utangnya akan tetapi dapat diputuskan dinyatakan pailit.

¹⁷⁷ John W. Collins, *Business Law Text and Cases*, (New York: John Willey & Sons, 1986), hal.242.

¹⁷⁸ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*, Jakarta: Mizan ISBN, 2020, hal.24.

Posisi hakim yang pasif sebagaimana pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi, juga membuat keadilan sukar dipenuhi karena hakim dalam perkara pailit tidak memiliki kemerdekaan hakim yang mampu menggali keadilan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam Applied Teory Hukum Progresif yang menggunakan Teori Hukum Progresif merupakan bentuk dari perkembangan hukum modern dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana keberadaan hukum progresif merupakan jawaban terhadap pelaksanaan hukum di Indonesia saat ini dimana hukum yang berlaku sekedar terbatas pada tekstual saja yang bersumber pada isi dari pasal dalam suatu hukum saja sedangkan pada hukum progresif didasarkan pada kontekstual tidak hanya berdasar pada isi peraturan perundang-undangan namun juga melihat pada kondisi riil sosial masyarakat, dengan harapan keberadaan dari hukum tersebut lebih membumi dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan bagi Masyarakat, dinyatakan bahwa

pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor, peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁸⁰

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹⁸¹

¹⁷⁹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hal.1.

¹⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hal.9.

¹⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing, 2009, hal.13.


Dalam pelaksanaan kepailitan di Indonesia tentang kelemahan syarat dan putusan pailit bagi debitur yang dinyatakan pailit dan masih dalam keadaan mampu membayar, putusan di tingkat Pengadilan Niaga banyak dikoreksi ketika diajukan kasasi atas putusan permohonan pernyataan pailit, tentu saja para hakim di tingkat kasasi sudah tidak saja melihat pada aturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Hakim pada tingkat kasasi dapat mempelajari lebih utuh atas permohonan kasasi dalam memori kasasi yang didaftarkan.


Berangkat dari hal tersebut diatas, maka akan menjadi sangat merugikan debitur yang berada dalam keadaan *solven*, apabila perusahaan atau dirinya dipailitkan tanpa melihat kondisi finansial yang dimilikinya. Seharusnya syarat untuk kepailitan bukan hanya ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun juga ditinjau dari jumlah utang yang dimilikinya. Kreditur yang menempuh kepailitan sebagai jalan untuk memperoleh pelunasan dari debitur, merupakan tindakan yang semena-mena. Palsalnya, kreditur tersebut tidak melihat bagaimanakah perlakuan debitur yang dipailitkan tersebut terhadap kreditur lain yang memiliki jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan kreditur yang menempuh jalan kepailitan.


Selain itu, bisa saja debitur bukan dengan sengaja tidak membayar utangnya, namun terdapat kendala lain yang mengharuskan debitur untuk tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan atas utangnya. Sehingga, pengaturan mengenai jumlah minimal utang menjadi penting dan urgent untuk diatur. Pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitur adalah demi menghindari adanya tindakan kreditur yang memiliki itikad tidak baik. Disamping itu, juga memberikan kelonggaran bagi kreditur untuk semena-mena menggunakan kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitur, tanpa memperhatikan kondisi debitur sedang *solven* ataukah *insolven*.




ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)











PENJELASAN



Proses dan Jangka Waktu Pemeriksaan Perkara Kepailitan



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PENYELESAIAN
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG OLEH KURATOR DAN PENGURUS**

A. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur Hukum (*Legal Structure*) dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia ruat caelum*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat

dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan:¹⁸²

“the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang meliputi jumlah serta luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, struktur dari system hukum juga menyangkut mengenai penataan badan legislatif,

¹⁸² Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984, hal.5-6.

prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lain-lain. Jadi dengan demikian struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya. Struktur ini dapat memberitahu mengenai bagaimana pengadilan, bagaimana pembuat hukum serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia terkait penyelesaian kepailitan, maka salah satu kelemahannya yakni hakim dalam memutuskan pailit hanya mengacu pada hukum positif yang ada di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah Negara menginginkan Negeranya memiliki penegak hukum dan hukum yang adil, tegas tidak pilih kasih. Salah satu penegakan hukum adalah penegakan hukum di pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan.

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan.

Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan/dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangan, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus tetap diadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus tetap mengadili, terlepas setelah diadili kemudian hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau bukan dalam ruang lingkup kompetensinya, maka pengadilan harus menyatakan itu dalam bentuk putusan bukan dalam bentuk penolakan perkara sebelum diadili.¹⁸³

Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan hukum) tetapi juga bisa mencakup *moral justice* (keadilan moral) dan *sosial justice* (keadilan sosial).¹⁸⁴ Dalam hal penanganan kasus di pengadilan dan undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, terjadi

¹⁸³ Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta. Hal.21.

¹⁸⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal.6.

kekosongan hukum dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan menjadi tugas hakim untuk menggali dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam Pasal tersebut dikatakan mengadili menurut “hukum”, bukan undang-undang karena pengertian hukum dalam hal ini lebih luas dari undang-undang sebab hukum dapat meliputi baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mencari hukumnya undang-undang yang bersifat umum belum tentu mencakup peristiwa yang sedang dihadapi hakim.¹⁸⁵ Oleh karena itu, hakim harus berusaha mencari hukum dari sumber-sumber hukum yang lain untuk dapat membantu menjawab peristiwa yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pengadilan (dalam hal ini hakim sebagai pemutus perkara) bertugas membantu dan melayani para pencari keadilan dalam hal apapun, termasuk dalam hal yang tidak ada peraturan hukumnya sekalipun

¹⁸⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistim Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal.74.

agar tercipta suatu keadilan yang diinginkan masyarakat. Seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya, atau tidak jelas. Dalam keadaan itu pun hakim tetap wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya.

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan itu, seorang hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat karena tugas yang dipegangnya dalam peradilan harus dapat memberikan rasa keadilan masyarakat. maka dari hal itu hakim sangat berperan penting dalam peradilan peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.¹⁸⁶

Kaidah-kaidah atau metode-metode tersebut digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses

¹⁸⁶ Bambang Sugono. *Op.Cit*, hal.5.

tersebut dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹⁸⁷ Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya.

Hal itu membuat hakim lebih leluasa untuk menyelesaikan perkara karena tidak hanya menyampaikan bunyi undang-undang tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat menciptakan hukum karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat. Dimana ada masyarakat di situ tentu ada hukum, tinggal bagaimana kita menggali sehingga dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jika melakukan penemuan hukum berdasarkan nilai keadilan dalam memutus perkara dan kemudian putusan hakim menjadi hukum maka akan terciptalah hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pada prinsip hukum kepailitan, terdapat apa yang dimaksud dengan prinsip utang. Pada hukum kepailitan, prinsip utang tidak hanya dibatasi pada definisi utang saja, namun juga terdapat gambaran mengenai besarnya nilai utang untuk dapat dijadikan sebagai alasan permohonan pailit. Jelas bahwa jumlah atau besarnya utang harus dibatasi. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan batasan terhadap permohonan pailit kepada debitur, dimana kreditur memiliki jumlah hutang yang sangat

¹⁸⁷ *Ibid*

sedikit atau berada dibawah minimum serta hal tersebut digunakan untuk membatasi skala pada penanganan kepailitan.

Hakim, dalam memutuskan pailit hanya mengacu pada hukum positif yang ada di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tanpa melihat besaran hutang yang dimiliki debitur atau tidak menghitung jumlah aset atau harta kekayaan debitur.

Hal ini dapat diartikan, jika permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ada di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka hakim diharapkan segera menjatuhkan putusan pailit terhadap debitur. Melihat dari hal tersebut, maka ini menjadi kelemahan yang tidak dapat terelakkan. Padahal, sudah seharusnya hukum dapat memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, undang-undang kepailitan di Indonesia sudah sepantasnya untuk sejalan dengan prinsip yang berlaku secara global.

B. Kelemahan Substansi Hukum

Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan substansi yang terkandung dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia. Kelemahan-kelemahan substansi tersebut pada akhirnya mengakibatkan berbagai kontroversi pada masyarakat. Baik semenjak diterapkannya Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998, hingga direvisi menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang

tersebut dinilai banyak menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak terutama debitur. Adapun kelemahan-kelemahan substansi tersebut antara lain :

1. Syarat Kepailitan Lebih Melindungi Kepentingan Kreditur (*Creditor Heavy*)

Persyaratan untuk mengajukan permohonan kepailitan dengan jelas tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sayangnya persyaratan pailit dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinilai lebih melindungi kepentingan kreditur daripada debitur. Penyebabnya, terdapat kelemahan-kelemahan norma dalam Undang-Undang kepailitan yang dapat digunakan oleh kreditur yang beriktikad tidak baik untuk mempailitkan debiturnya. Salah satu kelemahan norma tersebut adalah tidak terdapatnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit berupa batasan jumlah minimal utang oleh pemohon (kreditur) terhadap termohon pailit (debitur).

Hal tersebut menimbulkan celah hukum dan kelemahan norma dalam pengajuan permohonan pailit disebabkan begitu mudahnya permohonan pailit diajukan, akibatnya banyak debitur yang dinyatakan pailit. Sebagai syarat pengajuan kepailitan, batasan jumlah minimal utang berguna untuk membatasi permohonan kepailitan terhadap debitur oleh kreditur yang memiliki jumlah piutang yang minim dibawah batasan jumlah utang yang ditentukan oleh Undang-Undang,

sehingga jumlah batasan utang dapat menjadi perlindungan hukum terhadap debitor dari kelemahan norma dan penyalahgunaan hukum oleh kreditur.¹⁸⁸

Menurut Sutan Remy Sjahdeini batas minimal besarnya utang harus ditentukan, karena jika jumlah piutang yang tidak dibayar tidak dibatasi akan sangat merugikan debitor dan selanjutnya akan ikut merugikan para pihak stakeholder dari debitor, misalnya seorang debitor dengan aset Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dapat diajukan pailit oleh seorang kreditur yang hanya memiliki tagihan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).¹⁸⁹ Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang untuk pengajuan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi kekurangan dan kelemahan norma dalam aturan hukum kepailitan di Indonesia yang mengakibatkan debitor rawan untuk dipailitkan.

Kelemahan selanjutnya syarat-syarat tersebut tidak mengatur tentang *insolvensi* tes sebagai syarat debitor untuk dipailitkan. Secara global, hukum kepailitan (*bankruptcy law*) menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit (*bankrupt*) hanya apabila debitor telah berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*).¹⁹⁰

¹⁸⁸ M. Hadi Subhan, "Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10 Issue 6, (2019), hal.201.

¹⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.138.

¹⁹⁰ Diana Sujanto, "Urgensi Pengaturan Syarat *Insolvensi* Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Acta Comitas*, Vol. 3 No. 2, (Oktober 2018), hal.267.

Insolvensi tes merupakan instrumen yang lazimnya digunakan untuk menilai prospektif usaha suatu perusahaan dengan menimbang jumlah aset-aset yang dimiliki debitur, jumlah aset prospektif yang dapat dimaksimal di masa depan oleh debitur, serta kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh debitur dengan pihak lain.¹⁹¹

Terdapat perbedaan pengertian mengenai *insolvensi* antara pendekatan ekonomi dengan pendekatan hukum di Indonesia. Secara ekonomi seorang debitor dikatakan *insolven* apabila asetnya lebih kecil dibandingkan dengan utangnya, sedangkan secara hukum (kepailitan) di Indonesia *insolven* dapat terjadi meskipun aset debitor lebih besar dari utangnya, jika debitur tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁹² Menurut Penulis adanya *insolvensi* tes sangat penting dalam menentukan apakah debitur perorangan ataupun debitur perusahaan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit. Selain itu, *insolvensi* test juga berguna untuk mengetahui peluang usaha yang dimiliki debitur, salah satunya dengan menganalisis keadaan keuangannya.

Menurut Penulis, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur hanya dapat diajukan jika debitur telah berhenti dan tidak mampu membayar utang-utagnya. Seharusnya, keadaan berhenti membayar merupakan keadaan yang bersifat obyektif berdasarkan

¹⁹¹ Yudaning Tyassari, “*Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara PT. Dirgantara Indonesia*”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), hal.106.

¹⁹² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal.129.

keadaan keuangan debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya. Sehingga, kepailitan bukan hanya terjadi akibat debitur sekedar tidak mau membayar utang-utangnya, akan tetapi secara objektif debitur memang dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Untuk itu *insolvensi* tes diperlukan untuk menilai kejelasan pemisahan perkara kepailitan dengan wanprestasi.

Sayangnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur *insolvensi* tes sebagai syarat untuk mengevaluasi pengajuan permohonan kepailitan terhadap debitur. Padahal *insolvensi* tes dapat menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap debitur yang masih mampu menjalankan usahanya (*solven*) dan memiliki iktikad baik untuk membayar utangnya.¹⁹³ Akibatnya, tanpa melihat proporsi besaran utang terhadap utang lainnya yang dimiliki oleh debitur, ataupun proporsi utang terhadap harta kekayaannya, debitur dapat dinyatakan telah memenuhi syarat secara yuridis untuk dipailitkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Karenanya tidak terbayarkannya utang debitur yang tidak mengalami keadaan tidak mampu membayar utang (*insolvensi*) terhadap kreditur, seharusnya tidak diperiksa oleh Pengadilan Niaga, melainkan diperiksa

¹⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hal.129.

oleh Pengadilan Negeri karena dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.¹⁹⁴

Kreditur-kreditur yang hanya memiliki sedikit jumlah piutang terhadap debitur dapat mengajukan permohonan pailit apabila telah memenuhi persyaratan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal ini tentu saja dapat merugikan debitur ataupun kreditur lainnya yang memiliki piutang jauh lebih besar. Dalam konteks pendanaan eksternal, ketiadaan *insolvensi tes* dapat mengakibatkan konflik kepentingan antara debitur dengan kreditur yang menyebabkan inefisiensi ekonomi pada suatu negara, sehingga salah satu fungsi adanya *insolvensi tes* adalah untuk meminimalisir adanya *ex-ante* dan *ex-post* dari inefisiensi ekonomi.¹⁹⁵ Oleh sebab itu, tidak adanya *insolvensi tes* dapat merugikan perusahaan-perusahaan yang masih *solven*, akibatnya banyak investor tidak percaya lagi untuk menanamkan investasinya yang mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Kelemahan norma selanjutnya, pembuktian yang digunakan untuk memutuskan permohonan pailit adalah pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana merupakan pembuktian yang tidak mensyaratkan adanya pembuktian kesehatan keuangan dari debitur

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Frederic Closset and Daniel Urban, “*The balance of power between creditors and the firm: Evidence from German insolvency law*”, *Journal of Corporate Finance*, Volume 58, (October 2019), hal.456.

(*insolvensi tes*), akibatnya meskipun keuangannya *solven*, debitur tetap dapat dipailitkan. Hal ini diperkuat berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mendefinisikan pembuktian sederhana sebagai pembuktian mengenai eksistensi dari satu utang debitur yang dimohonkan pailit yang telah jatuh waktu, dan eksistensi utang-utang debitur yang berasal dari dua atau lebih kreditor.¹⁹⁶ Selama permohonan pailit yang diajukan telah memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Frasa dari kalimat “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dalam Pasal 8 ayat (4) bermakna terdapatnya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Perbedaan besar jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon dan termohon pailit tidak menghalangi untuk dijatuhkannya Putusan Pailit. Selain itu, pembuktian sederhana tidak membutuhkan terlebih dahulu fakta mengenai keadaan berhenti membayar pada lazimnya, yang berarti kreditor harus terlebih dahulu menagih piutang yang sudah jatuh waktu

¹⁹⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2014), hal.141.

dan ternyata debitur meskipun sudah ditagih tetap tidak membayar utangnya.¹⁹⁷

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga dinilai tidak memberi keleluasaan bagi Hakim dalam memberikan penilaian. Akibatnya apabila telah memenuhi syarat kepailitan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1), maka Hakim harus mengabulkan Permohonan Pailit. Hal ini menjadi kelemahan dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang terhadap kreditur dan debitur. Dengan sejumlah persyaratan pailit yang begitu mudah, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan hukum kepailitan yang adil tidak akan tercapai. Adanya pembuktian sederhana juga tidak mencerminkan asas mendorong investasi dan bisnis yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan pada umumnya, karena debitur menjadi mudah dipailitkan. Sehingga sudah seharusnya Undang-Undang Kepailitan tidak hanya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia tetapi juga harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku secara global.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Belum Menunjang Debitur Untuk Menjalankan Usahanya.

¹⁹⁷ Ronald Saija, *Hukum Kepailitan : Kreditur Dalam Pailit*, Sleman: Deepublish, 2020, hal.65.

Timbul keraguan mengenai pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur untuk dapat memungkinkan debitur dalam mengajukan rencana perdamaianya yang mencakup tawaran pembayaran sebagian utang atau seluruh utangnya. Hal ini bermula dari munculnya anggapan kenapa untuk memberikan kesempatan terhadap debitur untuk mengajukan perdamaian, kreditur harus melalui proses PKPU, tanpa langsung mengadakan perdamaian di bawah tangan antara debitur dan krediturnya.¹⁹⁸ Selain itu terdapat beberapa ketentuan PKPU yang cenderung lebih memihak kepentingan kreditur, antara lain :

2.1. Debitur memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai salah satu upaya hukum, yang setidaknya memberikan waktu kepada debitur untuk mengajukan perdamaian terhadap kreditur dan membayar utangutangnya yang telah jatuh waktu. Tujuan adanya PKPU adalah untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk dapat menata ulang usahanya. Akan tetapi upaya perdamaian ini sangat jarang berhasil, karena jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan belum memadai bagi debitur sehingga posisi tawar-menawar debitur dinilai sangat lemah.¹⁹⁹ Padahal untuk menata ulang bisnis tersebut, debitur membutuhkan waktu yang efektif dan tidak sedikit. Waktu yang

¹⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.460.

¹⁹⁹ Novitasari, "Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", *Kerta Patrika*, Vol. 39, No. 02, (Desember 2017), hal.105.

diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya 270 hari dengan konsekuensi hukum selama masa 270 hari tersebut upaya perdamaian harus segera disepakati. Batas maksimum tersebut artinya dapat saja ditentukan suatu batas waktu untuk PKPU yang kurang dari 270 hari. Sehingga apabila terdapat perpanjangan jangka waktu terhadap PKPU, maka perpanjangan tersebut juga harus dalam waktu 270 hari itu.²⁰⁰ Waktu 270 hari tersebut juga dihitung sejak PKPU sementara diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Artinya batas waktu 270 hari tersebut sudah termasuk 45 hari dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara. Durasi 270 hari yang ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan, dinilai sulit digunakan untuk mengerjakan rencana perdamaian, bernegosiasi dengan para pihak, dan reorganisasi usaha. Akibatnya debitur sulit melakukan reorganisasi usahanya, karena hal tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dan efisien.

- 2.2. Kreditur separatis masih memiliki hak untuk mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya. Padahal hak kreditur telah dilindungi oleh agunan atas kekayaan debitur,

²⁰⁰ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 228 ayat 5

namun debitur tetap dapat dipailitkan atas voting persetujuan dari kreditor separatis tersebut.²⁰¹

2.3. Dalam prakteknya, hanya kurang lebih satu tahun sesudah homologasi atas composition plan sering kali debitur gagal untuk membayar utangnya. Hal ini disebabkan sejak awal debitur telah dipaksa untuk membuat rencana perdamaian yang memukau untuk para krediturnya, padahal sebenarnya debitur sudah tak mampu untuk membayar utangnya sesuai dengan rencana perdamaian yang diajukannya dalam PKPU.

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih menempatkan debitur dalam posisi tawar yang lebih rendah, dan memberikan perlindungan yang lebih terhadap kepentingan kreditor.

3. PKPU dan Perdamaian (*Accord*) Masih Didominasi oleh Kepentingan Kreditor

Perlindungan hukum terhadap debitur dapat diberikan dalam perkara kepailitan, salah satunya dengan upaya perdamaian (*accord*) atau dengan upaya pembersihan harta pailit. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (*accord*) dapat dilaksanakan apabila debitur telah mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh krediturnya

²⁰¹ Rencana perdamaian dalam PKPU dapat diterima apabila telah mendapatkan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya telah dijamin dengan jaminan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Sejumlah kreditor tersebut hadir dan mewakili paling sedikit ⅓ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan utang dari Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 281 ayat 1 huruf b

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk itu, debitur perlu mendapatkan pengesahan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Persetujuan kreditur merupakan dasar pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Niaga untuk memutuskan menerima atau menolak perdamaian yang diajukan oleh debitur. Perdamaian yang diajukan oleh debitur harus disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah kreditur konkuren yang hadir pada saat rapat serta hak-haknya diakui atau kreditur yang untuk sementara haknya diakui mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah piutang kreditur konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat tersebut.²⁰²

Terdapat perbedaan antara persyaratan jumlah suara untuk menerima rencana perdamaian dengan persyaratan jumlah suara untuk persetujuan perdamaian. Adapun perbedaan tersebut antara lain :

- 3.1. Untuk diterima, rencana perdamaian mensyaratkan untuk disetujui lebih $\frac{1}{2}$ dari jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau kreditur yang sementara diakui yang hadir pada rapat dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah piutang yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir pada rapat kreditur.

²⁰² Undang-Undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 151

- 3.2. Rencana perdamaian harus diajukan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang.
- 3.3. Jika kreditur konkuren menyetujui rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lama 8 hari setelah rencana perdamaian disetujui, pemungutan suara kedua harus diselenggarakan.
- 3.4. Sedangkan untuk persetujuan perdamaian, disyaratkan untuk disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur yang hadir pada rapat kreditur dan mewakili paling sedikitnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah piutang kreditur yang memiliki hak suara untuk menyetujui dan menerima rencana perdamaian.²⁰³

Sama halnya dengan upaya perdamaian dalam PKPU, pihak yang berhak untuk menentukan ditolak atau diterimanya perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam kepailitan adalah kreditur, sedangkan Pengadilan hanya memiliki wewenang untuk menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditur konkuren. Hanya saja tidak seperti PKPU, Pada proses perdamaian (*Accord*) kreditur separatis tidak memiliki kewenangan voting suara kecuali pada upaya PKPU.²⁰⁴

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya penetapan atau penolakan terhadap upaya hukum berupa PKPU Tetap dan Perdamaian diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh Pengadilan

²⁰³ *Ibid.*,

²⁰⁴ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 229 ayat 1 huruf a dan b

Niaga. Karena, penetapan maupun penolakan terhadap rencana perdamaian dalam PKPU dan perdamaian (*accord*) secara tetap oleh Pengadilan ditentukan berdasarkan persetujuan para kreditur. Ketentuan tersebut dinilai memberikan kekuatan tawar-menawar yang lebih terhadap kreditur daripada debitur, sehingga bertolak belakang dengan *creditor bargain theory* dan tidak sejalan dengan asas memberikan perlindungan hukum yang seimbang menurut Sutan Remy Sjahdeini atau asas keseimbangan yang dianut oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁰⁵ Tingginya syarat perhitungan suara atau voting oleh kreditur yang harus dipenuhi sebagai syarat kumulatif dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dinilai menjadi penyebab upaya hukum PKPU dan perdamaian (*accord*) dinilai tidak adil dan seimbang terhadap debitur. Bahkan ketentuan ini juga dinilai menjadikan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sering mengalami penolakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, proses perdamaian dalam PKPU ditentukan oleh persetujuan kreditur, sehingga suatu proses perdamaian sangat bergantung dari persetujuan kreditur.

Pasal 159 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya

²⁰⁵ Thomas H. Jackson & Robert E. Scott, "On The Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors' Bargain", Virginia Law Review, Vol.75 No. 2. (March 1989), hal.163

mengatur bahwasanya Hakim Pengadilan Niaga wajib untuk menolak pengesahan perdamaian apabila :²⁰⁶

- a) Apabila harta debitur yang dipailitkan jauh lebih besar untuk ditahan daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
- b) Apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
- c) Apabila perdamaian tersebut dicapai karena penipuan atau persekongkolan oleh satu kreditur dengan kreditur lainnya atau lebih, ataupun adanya upaya pemakaian lainnya yang tidak jujur dan menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai ini.

Namun, baik Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun Penjelasannya tidak mengatur apakah Pasal 159 ayat (2) ditafsirkan secara limitatif atau sebaliknya, akibatnya tidak terdapatnya kepastian hukum apakah Hakim dapat memutuskan penolakan di luar dari ketiga alasan yang ditentukan oleh Pasal 159 ayat (2). Pasal 159 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya menyebutkan frasa “Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian dalam hal”. Sehingga menimbulkan keaburan mengenai penafsiran Pasal 159 ayat (2) secara limitatif atau sebaliknya.

²⁰⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal.484.

Semestinya proses kepailitan termasuk perdamaian dalam rangka PKPU dan perdamaian (*Accord*) setelah pailit yang adil dan seimbang, hanya dapat ditentukan oleh Pengadilan khusus yang mengadili masalah kepailitan (Pengadilan Niaga). Pendapat dan tanggapan para kreditur hanya bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan artinya kreditur tidak dapat menentukan jalannya proses kepailitan atau proses perdamaian tetapi Pengadilanlah yang memegang peran untuk terlaksananya penyelesaian masalah keuangan yang dialami oleh debitur.²⁰⁷

Apabila kreditur menolak rencana perdamaian atau rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditur tetapi ditolak oleh Hakim, maka debitur dinyatakan pailit. Terhadap putusan PKPU tersebut dapat dilakukan upaya hukum berupa kasasi yang dilakukan secara terbatas, yaitu dimaksudkan hanya terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolak oleh debitur, akan tetapi upaya hukum kasasi tersebut tidak bisa diajukan upaya pengajuan kembali (PK), dan tidak diberikan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur dan ditolak oleh kreditur. Maka, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dan ditolak oleh kreditur tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kembali oleh debitur. Apabila debitur tidak melaksanakan hasil perdamaian yang telah disepakati dalam PKPU, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian. Setelah dinyatakan pailit,

²⁰⁷ Thomas H. Jackson & Robert E. Scott, *Op. Cit.*, hal.157.

debitur tidak dapat mengajukan rencana perdamaian kembali. Hal Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan di Indonesia lebih berpihak atau lebih melindungi hak kreditur, sehingga mengabaikan perlindungan terhadap debitur. Berdasarkan pemaparan di atas, keseimbangan perlindungan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU belum dapat memberikan perlindungan seimbang antara kreditur dengan debitur dan stakeholdernya.

4. Undang-Undang Kepailitan Belum Memberikan Keadaan Bebas dari Utang Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Membayarkan Utangnya

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Undang-Undang Kepailitan yang baik harus didasarkan pada asas memberikan perlindungan yang seimbang kepada semua pihak terkait dan berkepentingan dengan perkara kepailitan perseorangan ataupun perusahaan. Oleh sebab itu, hukum kepailitan yang baik seharusnya tidak hanya melindungi kepentingan kreditur saja, akan tetapi hukum kepailitan juga harus dapat melindungi kepentingan debitur dan stakeholdernya.²⁰⁸ Atas dasar pertimbangan tersebut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia seharusnya juga menganut prinsip *debt forgiveness*.²⁰⁹ Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

²⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal.43.

²⁰⁹ Prinsip *debt forgiveness* merupakan prinsip yang menyatakan bahwasanya kepailitan merupakan suatu pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh debitur, sebagai akibat dari kesulitan keuangan sehingga debitur tidak mampu membereskan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan perjanjian semula dan bahkan sampai kepada pengampunan atas utang-utangnya. Dengan demikian utang-utangnya itu menjadi hapus sama sekali. Kartini Mulyadi, Kreditur Preferens dan Kreditur Separatis dalam Kepailitan, Lihat Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2002), hal.164.

Kewajiban Pembayaran Utang sama sekali tidak menganut ketentuan yang dapat menghapus utang dan memberi status *fresh-starting* kepada debitur yang beriktikad baik.²¹⁰

Setelah selesainya tindakan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kuratur, semestinya debitur berhak mendapatkan kembali kewenangan untuk melaksanakan tindakan hukum terkait dengan harta kekayaannya.²¹¹ Namun, meskipun pemberesan atas harta pailit milik debitur telah dilakukan oleh Kurator tetapi berdasarkan ketentuan hukum kepailitan di Indonesia, debitur perorangan maupun debitur yang merupakan badan hukum tidak diberikan keadaan *financial fresh-starting*. Artinya jika tindakan likuidasi terhadap harta kekayaan debitur telah selesai dilakukan oleh Kurator, sedangkan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum dilunasi, maka debitur tersebut masih tetap diwajibkan untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditur. Hal ini sangat disayangkan, karena pemberian maaf serta keadaan bebas dari utang (*financial fresh-starting*) kepada debitur yang benar-benar telah mengalami kebangkrutan merupakan penyeimbang dalam kepailitan itu sendiri.²¹²

²¹⁰ Financial fresh start merupakan pemberian status terhadap debitur pailit setelah kurator selesai melakukan pemberesan atau melikuidasi harta kekayaannya, meskipun harta kekayaannya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para krediturnya, debitur tersebut akan dibebaskan dari utang-utangnya. Kemudian, debitur dapat memulai kembali untuk memulai kegiatan bisnis tanpa harus terbebani dari utang-utangnya pada masa lampau. Lihat M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hal.43.

²¹¹ Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoeel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014), hal.7.

²¹² Karen Gross, "Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System", *The Journal Of Consumer Affairs*, Vol. 33 No. 1, (Summer 1999), hal.214.

Sehingga implementasi terhadap prinsip *debt forgiveness* dalam norma-norma hukum kepailitan seharusnya berupa : diberikannya moratorium (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) kepada debitur untuk jangka waktu yang ditentukan, pengecualian terhadap beberapa aset debitur dari harta pailit (*asset exemption*), pemberian status *financial fresh-starting* atau pembebasan utang terhadap debitur atau usaha debitur untuk membayar utang yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya (*discharge of indebtedness*) agar debitur mampu memulai usaha baru tanpa harus dibebani oleh utang-utang lamanya, rehabilitasi terhadap debitur apabila debitur telah benar-benar menjalankan kepailitan, serta perlindungan hukum lainnya yang wajar terhadap debitur pailit. Dengan demikian hukum kepailitan seharusnya dapat menjadi norma yang dapat mengakomodasi bermacam-macam kepentingan para pihak yang saling bersaing terhadap harta debitur, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada debitur yang kesulitan dalam membayar utangnya. Akan tetapi hukum kepailitan di Indonesia belum memberikan kesempatan kepada debitur untuk mendapatkan keadaan terbebas dari utang yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya (*discharge of indebtedness*).

C. Kelemahan Budaya Hukum

Budaya hukum²¹³ yang dimaksudkan di sini, adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem hukum, yakni kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan.

Kepercayaan : Kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum pada masa sekarang, yakni baik terhadap substansi hukum maupun aparat hukum sudah sangat tipis, bahkan boleh dikatakan tidak ada lagi. Kajian-kajian menunjukkan bahwa sudah lama orang semakin sinis. Dibandingkan sebelumnya, kemungkinan kecil mereka percaya (*trust*) atau mempercayai (*believe*) pihak yang berwenang.

Nilai : Sikap suatu golongan masyarakat terhadap hukum yang memberi nilai tinggi terhadap anggota golongan masyarakatnya yang bereaksi keras dan mencerca serta menentang keputusan pemegang kekuasaan negara, pemegang otoritas, aparatur hukum. Dihubungkan dengan nilai (*value*) yang diberikan secara negatif oleh masyarakat bisnis terhadap Hakim Pengadilan Niaga, yang menerima, memeriksa dan memutus terhadap kasus kepailitan.

Pemikiran : Masalah mengenai pengertian pemikiran, masyarakat dengan menggunakan akal budinya dalam mempertimbangkan dan memutuskan terhadap hukum, baik terhadap penerapan maupun substansi hukum, telah bersikap dan bereaksi keras, dan mencerca serta menentang

²¹³ AS Hornby, *Oxford Advance learner's Dictionary*, Penerbit: Oxford University Press, Oxford, 1994., hal.625.

keputusan pemegang otoritas, aparat hukum, karena masyarakat lebih mengakui ketaatan (*conformity*) pada standar sistem masyarakat, yang disadari karena sesuai dengan kebutuhan psikologinya.

Harapan : Sikap golongan masyarakat terhadap hukum, merasa yakin telah melakukan sesuatu yang benar, dan jika ini berarti mematuhi hukum, berarti mau patuh. Namun dapat merupakan sesuatu yang berlainan, manakala merasa yakin bahwa hukum itu salah satu amoral. Suara hati dapat menjurus ketidakpatuhan (*disobedience*). Seseorang mematuhi atau ingin mematuhi, karena berkeyakinan bahwa sesuatu yang dipatuhinya adalah benar dan menurutnya sah (*legitimate*).

Sesuatu yang jelas tampak dan dapat dibedakan adalah pengertian sah (*legitimate*), karena peraturan perundang-undangan ini telah disahkan, disetujui oleh pembentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pengertian sah sama sekali tidak sama dengan pengertian sebagaimana dinyatakan di atas. Peraturan perundang-undangan yang kemudian ini dinyatakan sah, karena isi peraturan perundang-undangan ini berhubungan dengan moral etis, atau karena aturan ini adil.

Menjadi salah satu solusi yang digemari pegiat bisnis. Nahas, alih-alih pengaturan kepailitan dan PKPU yang sederhana dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) semula diharapkan dapat membawa efisiensi dan kemudahan dalam proses kepailitan, justru membawa masalah lain.

Masalah tersebut adalah tatkala permohonan kepailitan dan PKPU yang dapat dimanfaatkan oleh debitur dan kreditur yang tidak beriktikad baik dengan berbagai motif dan modus untuk kepentingan pribadi. Meski dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat sejumlah prinsip seperti prinsip keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan dan integrasi. Menurutnya, masih terdapat prinsip esensial yang seharusnya diadopsi oleh UU Kepailitan dan PKPU yakni prinsip iktikad baik.

Prinsip tersebut sudah sepatutnya dijunjung tinggi oleh debitur dan kreditur yang terlibat dalam suatu perkara pailit. Ini dimaksudkan untuk tetap melindungi integritas serta kepercayaan publik atas pelaksanaan sistem kepailitan dan PKPU di Indonesia. Sekaligus mencegah dan memberantas penyalahgunaan lembaga pailit oleh debitur dan kreditur yang tidak beriktikad baik.

Hukum kepailitan biasa diartikan sebagai suatu sistem menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi debitur dengan tetap menyeimbangkan kepentingan antara debitur, kreditur, dan pihak ketiga. Meski demikian, pada faktanya, hukum kepailitan Indonesia kini nampak masih lebih melindungi kreditur ketimbang debitur. Hal ini tercerminkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara serta Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Adapun Pengadilan Niaga memiliki kewenangan yang amat besar. Sehingga bila dimanfaatkan sebagai alat penagih utang semata, hanya akan menciptakan kecenderungan untuk abai terhadap kepentingan debitur dan para *stakeholders*. Dengan adanya pandangan akan aset debitur sebatas benda mati yang siap dibagikan kepada para kreditur demi pelunasan penagihan.

Terlebih jika permohonan pailit dan PKPU diajukan dengan iktikad yang tidak baik dari debitur dan kreditur. Hal tersebut bertentangan dengan moral serta salah satu ajaran Immanuel Kant yang pada intinya apa yang disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik obert berpandangan bahwa nilai moralitas terhadap debitur harus dipertimbangkan dalam hukum kepailitan. Mengingat prinsip iktikad baik sebagai bagian dari nilai moral menjadi penting untuk memastikan hukum kepailitan dipergunakan untuk merehabilitasi nilai-nilai dari para pihak. Untuk kemudian keputusan pailit atau tidaknya debitur juga akan dipertimbangkan atas argumentasi hukum yang rasional dan mencakup nilai ekonomis yang dalam hal ini nilai moralitas debitur dan kreditur pada saat mengajukan permohonan PKPU dan pailit.

Dalam praktik pengadilan Indonesia, standar iktikad baik mengajukan permohonan PKPU atau pailit masih sebatas kepatuhan debitur dan kreditur untuk memenuhi syarat formil pengajuan pailit dan PKPU yang telah ditentukan UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini menjadi suatu yang amat disayangkan sebab prinsip iktikad baik menjadi penting agar penyelesaian

PKPU dan Kepailitan tidak semata untuk menyelesaikan sengketa utang piutang antara debitur dengan kreditur saja.

Berkaca pada praktik di negara Amerika Serikat (AS), hakim memiliki pandangan atas pengajuan pailit dan reorganisasi tidak bisa dinilai dari aspek ekonomi saja tetapi juga harus dilihat dari aspek lainnya. Seperti aspek moral, politik, dan sosial. Serta dampak yang ditimbulkan terhadap pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perkara kepailitan di pengadilan.

Penyelesaian sengketa utang-piutang biasa dapat ditempuh dalam satu mekanisme yang sama yakni kepailitan. Sebagai catatan, apabila terdapat permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur melanggar nilai moral, sosial, dan politik serta memiliki potensi merugikan hak para *stakeholders*, maka dapat dikategorikan sebagai permohonan pailit yang tidak beritikad baik dan harus ditolak.

Dengan demikian dapat dibandingkan bahwa standar iktikad baik dalam pertimbangan hakim pada praktik Pengadilan Niaga di Indonesia masih cenderung *formil positivistic*. Ini berbeda dengan praktik Pengadilan Kepailitan di AS standar yang diberikan atas iktikad baik bersandar kepada kejujuran dan motif dari debitor dan kreditor dalam mengajukan permohonan pailit dan reorganisasi.

Perlunya perlindungan kepada pihak yang lemah posisinya dalam kasus pailit; melindungi pihak ketiga yang terkena dampak dari debitur; dan menciptakan suatu mekanisme yang dapat membawa sistem kepailitan berperan pada saat yang tepat. Sebagai tambahan, agar penyalahgunaan pailit

oleh pihak yang tidak beriktikad baik tercegah atau setidaknya terminimalisir maka ia mengusulkan pula akan adanya prinsip *assumption of abuse* dalam hukum kepailitan di Indonesia. Perbaikan dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak boleh semakin mempermudah pelaku usaha untuk masuk dalam proses kepailitan.

Tabel 5.1
Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

No	Kelemahan	Keterangan
1	Struktur Hukum	Hakim dalam memutuskan pailit hanya mengacu pada hukum positif yang ada di dalam UU
2	Subtansi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat Kepailitan Lebih Melindungi Kepentingan Kreditor (<i>Creditor Heavy</i>) • Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Belum Menunjang Debitur Untuk Menjalankan Usahanya • PKPU dan Perdamaian (<i>Accord</i>) Masih Didominasi oleh Kepentingan Kreditor • Undang-Undang Kepailitan Belum Memberikan Keadaan Bebas dari Utang Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Membayarkan Utangnya

3	Budaya Hukum	Standar iktikad baik dalam pertimbangan hakim pada praktik Pengadilan Niaga di Indonesia masih cenderung <i>formil positivistic</i> .
---	--------------	---



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KURATOR DAN PENGURUS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Syarat Kepailitan dengan Negara Lain

Guna menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya. Namun bagaimanapun tidak dapat disangkal bahwa perubahan terhadap hukum ekonomi Indonesia dilakukan juga karena tekanan dari Badan-badan dunia seperti WTO, IMF dan World Bank. Bidang hukum ekonomi yang mengalami revisi antara lain adalah hukum kepailitan. Hukum kepailitan itu sendiri merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang notabeneanya bercorak sistem hukum Eropah Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam bidang hukum ekonomi terdapat pengaruh-pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum *Anglo Saxon*. Dari sisi perbandingan sistem hukum dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang *par excellen* di dunia.²¹⁴

Perkembangan hukum positif di Indonesia senantiasa sarat dengan terjadinya proses impor sistem hukum sejak zaman penjajahan, kemerdekaan hingga era globalisasi yang terjadi saat ini. Setidaknya ditandai oleh berkembangnya tradisi hukum Eropah di Indonesia sampai saat ini, sementara

²¹⁴ Hari Purwadi, *Pendekatan Baru Dalam Studi Perbandingan Hukum : "Critical Comparative Law" Dan Transplantasi Hukum Di Indonesia, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.225.

tumbuh desakan untuk mengakomodasi nilai dan norma-norma lokal maupun pengaruh hukum yang berkarakter *Common Law (Anglo American Law)* system tidak dapat dinafikan. Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa pada saat ini di Indonesia berkembang 5 sistem hukum yaitu :²¹⁵

- a. *Civil Law System*
- b. *Common Law Sistem*
- c. *Islamic Law*
- d. *Socialisme Law*
- e. *Customary Law* atau Sistem Hukum Adat.

Ketentuan tentang pembagian sistem hukum yang hampir sama yang menyebutkan klasifikasi sistem hukum di dunia, atau keluarga hukum (*legal families*) terdiri atas :

- a. Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin (*Civil Law System*)
- b. Sistem *Anglo – American (Common Law System)*
- c. Sistem Timur Tengah (*Middel East System*). Misalnya : Yordania, Saudi Arabia, Libanon, Siria, Maroko, Sudan, dsb.
- d. Sistem Timur Jauh (*For East System*). Misalnya : Cina, Jepang.
- e. Sistem Negara-negara Sosialis (*Socialist Law System*). Misalnya : Sovyet, Kuba, dll.²¹⁶

Tujuan Undang-Undang Kepailitan modern adalah melindungi kreditur konkuren untuk memperoleh hak-haknya sesuai asas yang menjamin hak-hak

²¹⁵ Erman Radjagukguk, *Kuliah Perbandingan Sistem Hukum*, Program S3 Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU Tanggal 22 Maret 2002.

²¹⁶ Ediwarman, *Kuliah Perbandingan Hukum*, Program S3 Ilmu Hukum Pasca Sarjana, 26 Oktober 2002.

kreditur dengan kekayaan debitur, yaitu *pari passu pro rata parte*.²¹⁷ Untuk itulah dilakukan sita umum setelah putusan pernyataan pailit terhadap debitur atau disebut juga eksekusi kolektif. Suatu eksekusi kolektif dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh debitur untuk manfaat semua kreditur. Sita umum bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Perlindungan terhadap kreditur lainnya dalam Undang-Undang Kepailitan adalah adanya ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh debitur, sebaliknya terdapat pula ketentuan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh para kreditur.

Penulis akan memaparkan beberapa perbandingan sistem kepailitan di beberapa negara diantaranya sebagai berikut :

1. Amerika

Sebagai bahan perbandingan hukum perlu kiranya untuk mengetahui hukum kepailitan dari negara lain dalam penyelesaian perkara kepailitan yang dapat dicontoh oleh Indonesia untuk memperbarui hukum kepailitannya. Berikut dapat diuraikan hukum kepailitan di negara Amerika Serikat.

Sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1787. Dalam *The Federalist Papers*, pendiri bangsa Amerika Serikat, James Madison, menyampaikan mengenai apa yang disebut dengan *Bankruptcy Clause*, yaitu sebagai kewenangan untuk menciptakan

²¹⁷ R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal.264.

sebuah aturan hukum yang seragam mengenai kepailitan, yang sangat erat hubungannya dengan aturan mengenai perekonomian (*commerce*), dan diharapkan akan mampu mencegah terjadinya begitu banyak penipuan, di mana para pihak atau harta kekayaannya dapat dicurangi atau dipindahkan ke negara bagian yang lain secara tidak patut.

Tahun 1800, Kongres Amerika Serikat akhirnya mengundang peraturan pertama mengenai kepailitan dengan isi yang memiliki kemiripan dengan peraturan mengenai kepailitan di negara Inggris pada saat itu. Akan tetapi, di abad ke-18, di beberapa negara bagian Amerika Serikat telah bermunculan peraturan negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitor (dari hukuman penjara karena tidak membayar utang) yang dikenal dengan *Insolvency Law*.

Undang-Undang Federal Amerika Serikat Tahun 1800 tersebut diubah beberapa kali pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938 (yang dikenal sebagai *The Chandler Act*), 1867, 1898, 1978 dan pada tahun 1984. Antara tahun 1841 sampai tahun 1867, tidak terdapat sama sekali peraturan mengenai kepailitan. Sebab peraturan lama telah dicabut, sementara peraturan pengganti mengenai kepailitan tersebut baru terbentuk di tahun 1867.

Henry R. Cheeseman menyebutkan Kongres mengundang peraturan mengenai kepailitan yang asli pada tahun 1878, kemudian diamandemen pada tahun 1938 melalui *Chandler Act*, dan kemudian peraturan mengenai kepailitan baru benar-benar diberlakukan melalui

reformasi peraturan ke-pailitan pada tahun 1978. Peraturan tahun 1978 tersebut, di mana baru berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1979. Beberapa tahun kemudian, Kongres Amerika Serikat memberlakukan amandemen terhadap kepailitan dan peraturan mengenai pengadilan federal untuk kasus kepailitan di tahun 1984. Reformasi peraturan kepailitan ini kemudian diamandemen pada tahun 1984, inilah yang kemudian dikenal sebagai *Bankruptcy Code*. Peraturan mengenai kepailitan melalui *Bankruptcy Code* mengalami banyak perubahan atau amandemen oleh Kongres Amerika Serikat salah satunya melalui *Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act* pada tahun 2005, dan dalam perkembangan terakhirnya, kongres Amerika Serikat mengamandemen kembali peraturan mengenai kepailitan di Amerika Serikat yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2012.

Dalam hukum kepailitan Amerika Serikat, permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Pengajuan kepailitan kepada pengadilan federal Amerika Serikat diatur dalam *Bankruptcy Code Title 11* dapat dilakukan hanya terhadap pihak yang memiliki domisili, tempat bisnis, atau aset di Amerika Serikat, kecuali untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi jalan kereta api, perusahaan asuransi dalam negeri, bank, bank penyimpan dana, bank korporasi, lembaga simpan-pinjam, lembaga bangunan dan pinjaman, lembaga rumah dan pekarangannya perusahaan pembiayaan kapital baru, lembaga investasi untuk bisnis kecil, serikat kredit atau bank

industri atau institusi serupa, atau perusahaan asuransi asing, dan bank asing.

Untuk pengajuan kepailitan oleh kreditur (*involuntary case*) dipersyaratkan, antara lain :

- a. Dilakukan oleh tiga atau lebih kreditur, di mana masing-masing kreditur memiliki utang yang dapat diklaim kepada debitur yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar US\$. 14,425 (empat belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar Amerika);
- b. Jika ada kurang dari 12 (dua belas) orang pemegang klaim utang, namun tidak termasuk pegawai atau orang dalam perusahaan, dan utang pokoknya belum terpenuhi, maka dapat menggabungkan dirinya sehingga utang pokok sebesar minimal US\$, 14,425 (empat belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar Amerika) terpenuhi;
- c. Jika debitur dalam bentuk persekutuan, maka :
 - 1). Dilakukan oleh sebagian kecil mitra utama dalam persekutuan tersebut;
 - 2). Jika upaya peringanan telah diperintahkan berdasarkan peraturan yang ada dalam *Bankruptcy Code*, maka pengajuan kepailitan dilakukan oleh para mitra utama dalam persekutuan, kurator yang ditunjuk oleh para mitra utama, atau pemegang klaim utang atas persekutuan tersebut.

- d. Dilakukan oleh perwakilan asing atas aset, atas proses kepailitan asing terhadap debitur.²¹⁸

Sedangkan untuk pengajuan permohonan kepailitan oleh debitur (*voluntary case*) berdasarkan peraturan yang ada dalam Bab 7 Title 11 *Bankruptcy Code*, debitur dapat berupa suatu individu, persekutuan, atau korporasi atau badan usaha lainnya. Sebelum debitur mengajukan permohonan pernyataan kepailitan ke pengadilan federal kepailitan di Amerika Serikat berdasarkan peraturan yang ada dalam Bab 7 Title 11 *Bankruptcy Code*, debitur harus terlebih dahulu melihat apakah ada kemungkinan untuk dilakukan alternatif lain selain mengajukan proses likuidasi seperti dalam Bab 7 Title 11 *Bankruptcy Code*. Dengan dasar Bab 11 Title 11 *Bankruptcy Code*, debitur dapat meminta penyesuaian atas utang yang debitur miliki, penyesuaian atas utang dapat berupa pengurangan utang tersebut atau memperpanjang masa jatuh waktu atas suatu utang, atau meminta restrukturisasi yang lebih komprehensif. Selain itu, seorang debitur dalam hal mengajukan permohonan kepailitan, juga harus melihat kemungkinan penyelesaian lain atas utangnya dengan kreditur melalui perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.

Mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan hukum kepailitan di Amerika Serikat di bawah ketentuan Bab 7 Title 11

²¹⁸ John W. Collins, *Business Law Text and Cases*, (New York: John Willey & Sons, 1986), hal.242.

Bankruptcy Code, mengakibatkan debitur berada dalam keadaan *automatically stays* atau meng-hentikan terhadap sebagian besar tindakan debitur atau aset-aset yang dimiliki oleh debitur. Namun, pengajuan permohonan pernyataan kepailitan tidak serta merta memberhentikan beberapa hal yang disebutkan dalam *Section 362 (b) Bab 7 Title 11 Bankruptcy Code*, dan upaya penghentian tersebut berlaku efektif dalam waktu yang tidak lama dalam kondisi tertentu.

Dalam waktu antara 21 dan 40 hari setelah pengajuan permohonan kepailitan diajukan ke Pengadilan Federal Kepailitan Amerika Serikat, Kurator akan mengadakan pertemuan diantara para kreditur. Dalam pertemuan tersebut, Kurator akan meletakkan debitur dibawah sumpah, dan baik Kurator maupun kreditur akan menanyakan beberapa pertanyaan. Debitur diwajibkan hadir dalam pertemuan tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kurator dan kreditur terkait dengan permasalahan keuangan dan aset-aset yang dimiliki oleh debitur. Dalam hal menyesuaikan keringanan atas utang debitur, *Title 11 Bankruptcy Code* memberikan kesempatan bagi debitur untuk merubah permohonan pernyataan kepailitan yang sebelumnya berada di bawah peraturan Bab 7 menjadi di bawah peraturan dalam Bab 11, Bab 12, atau Bab 13 selama debitur memenuhi persyaratan untuk berada di bawah peraturan bab yang baru.

Dalam hukum kepailitan yang berlaku di negara Amerika Serikat, tidak mengenal istilah upaya hukum atas putusan kepailitan. Hal ini

dikarenakan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat berdasarkan *Bankruptcy Code*, berlaku secara federal atau secara menyeluruh. Meskipun begitu, hukum kepailitan di Amerika Serikat masih memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban-kewajibannya kepada kreditur melalui pengaturan yang diatur dalam Bab 11 *Bankruptcy Code*.

Pernyataan kepailitan yang masuk di bawah Bab 11 *Title 11 Bankruptcy Code* seringkali merujuk sebagai reorganisasi atau restrukturisasi dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat. Bab 11 dalam *Bankruptcy Code* menyediakan suatu jalan untuk mereorganisasi segala hal yang berkaitan dengan keuangan debitur di bawah pengawasan dari Pengadilan Federal Kepailitan dalam hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Tujuan dari adanya Bab 11 ini adalah untuk mereorganisasi debitur dengan struktur modal baru yang akan timbul dari suatu pernyataan kepailitan.

Permintaan pengajuan yang dilakukan oleh debitur (*voluntary petition*) harus mengikuti format yang terdapat dalam formulir 1 di formulir resmi yang dikeluarkan oleh *Judicial Conference of the United States*, kecuali pengadilan memerintahkan sebaliknya, debitur kepada pengadilan juga harus mengajukan jadwal atas aset dan utang, jadwal atas pendapatan dan pengeluaran yang ada, jadwal atas pelaksanaan kontrak dan pinjaman yang belum daluarsa, dan pernyataan permasalahan keuangan.

Kecuali jika diputuskan oleh pengadilan sebaliknya, hanya debitur yang dapat mengajukan rencana reorganisasi 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal perintah reorganisasi diumumkan. Semua pihak yang memiliki kepentingan dalam permohonan kepailitan, termasuk debitur, kurator, komite kreditur, komite pemegang surat berharga, kreditur, pemegang surat berharga, atau kurator rangkap dua, dapat mengajukan rencana reorganisasi, jika dan hanya jika :

- a. Kurator telah ditunjuk berdasarkan Bab 11 *Bankruptcy Code*;
- b. Debitur belum menyerahkan rencana reorganisasi sebelum 120 (seratus dua puluh) hari setelah perintah atas keringanan diumumkan;
- c. Debitur belum menyerahkan rencana reorganisasi yang sebelumnya sudah disepakati, sebelum 180 (seratus delapan puluh) hari setelah perintah atas keringanan diumumkan.

Berdasarkan *Bankruptcy Code*, pengajuan permohonan pailit di Amerika Serikat tidak hanya dapat diajukan oleh kreditur tetapi juga debitur. Dalam posisi ini, maka ada keseimbangan atau keadilan kedudukan debitur dan kreditur dalam hal pengajuan permohonan pailit. Berbeda dengan negara Indonesia, dalam *Bankruptcy Code* disebutkan jumlah utang pokok yang tidak dapat dibayar oleh debitur untuk dapat diajukan permohonan pailit. Utang yang dapat diklaim kepada debitur yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar US\$ 14,425 (empat belas ribu empat ratus dua puluh lima dolar

Amerika) Debitur juga diberikan kesempatan untuk mencari upaya alternatif lain selain mengajukan proses likuidasi.

Debitur dalam *Bankruptcy Code* berada dalam keadaan *automatically stays* atau menghentikan terhadap tindakan debitur atau aset-aset yang dimiliki oleh debitur, sehingga tidak memerlukan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan kepailitan tidak serta-merta memberhentikan usaha debitur. Debitur tetap dapat menjalankan usahanya sebagai salah satu upaya agar dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor, selain itu dalam proses reorganisasi, terdapat istilah *debtor in possession* (DIP) adalah suatu istilah di mana debitur tetap memiliki dan mengontrol segala aset yang dimilikinya.

Dalam *Bankruptcy Code* diterjemahkan sebagai undang-undang yang mengadopsi *balance sheet test*. Dengan adanya latar permasalahan yang seperti itu, *Bankruptcy Code* bersama dengan undang-undang lainnya seperti *Uniform Commercial Code*, *Uniform Fraudulent Transfer Act* (UFTA) berusaha menjawab dengan memberikan solusi mengenai kemungkinan adanya beberapa *insolvency test* yang dapat diterapkan dalam hal membuktikan suatu debitur yang telah *insolvent* untuk dimohonkan dan diputuskan permohonan pailit. Bahkan ada beberapa pendapat dari para praktisi hukum dan konsultan finansial yang menyatakan bahwa untuk dinyatakan *solvent*/sehat, maka

debitur harus melewati ketiga proses mekanisme *insolvency test*.

Secara garis besar terdapat tiga tes untuk dapat menentukan keadaan *insolvensi* dalam kepailitan dan hukum perusahaan di Amerika Serikat yakni :²¹⁹

a. *The balance sheet solvency test* yang secara umum dapat dikatakan sebagai test yang menentukan apakah nilai aset yang wajar dari suatu debitur dapat menutupi dari kewajibannya hutang yang dimilikinya.

b. *The ability to pay solvency test* atau biasanya dikenal dengan *cash flow solvency test*, atau *equitable solvency test* yang secara umum dapat dikatakan sebagai tes yang dapat menentukan apakah suatu debitur dapat membayar utangnya ketika utangnya telah dinyatakan jatuh waktu.

c. *The capital adequacy solvency test* atau biasanya dikenal juga dengan sebutan analisis transaksional yang secara umum dapat dikatakan sebagai suatu tes yang menentukan apakah perusahaan memiliki kapital yang sudah memadai untuk membayar utangnya.

Namun tes ini sangat jarang untuk digunakan dalam pembuktian *solven* atau *insolven*nya seorang debitur di Amerika Serikat.

Apabila kita bandingkan hukum kepailitan di Amerika Serikat

²¹⁹ Randi Ikhlas Sardoni, “Instrumen *Insolvensi Tes* Pada Perkara Kepailitan di Indonesia“, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 2011,hal.37,42.

dalam *Bankruptcy Code* lebih memberikan posisi yang seimbang dan keleluasaan atau kesempatan bagi debitur untuk mengupayakan cara alternatif untuk menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditur tanpa harus menghentikan usaha debitur.

Dengan adanya pembatasan jumlah utang yang dapat diajukan dalam perkara kepailitan menjadikan kepailitan bukan satu-satunya atau cara sederhana untuk mendapatkan hak atas kewajiban utang yang belum dibayar debitur pailit. Hal ini tentu saja sangat mendukung kelangsungan usaha dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat.

2. Singapura

Pada Undang-Undang Kepailitan Singapura, *debt threshold* atau batasan jumlah utang yang dapat dimohonkan pailit adalah sebesar S\$.10,000 (sepuluh ribu dolar Singapura) lalu pada tahun 2015 dinaikkan menjadi S\$.15,000 (lima belas ribu dolar Singapura).²²⁰ Pada pokoknya, dasar dari ditetapkannya jumlah S\$15,000 (lima belas ribu dolar Singapura) dalam revisi Undang-Undang Kepailitan Singapura adalah dari rata-rata pendapatan rumah tangga per anggota keluarga dan rata-rata pendapatan dari penghasilan pekerja penuh waktu berumur 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yaitu S\$.18,000 (delapan belas ribu dolar Singapura) dan S\$.13,000 (tiga belas ribu dolar Singapura). Sehingga,

²²⁰ Bankruptcy Act of Singapore Chapter 20 part VI Section 61 regarding Grounds for Bankruptcy Application. diakses 1 Juli 2024

pemerintah Singapura menetapkan batasan jumlah utang yang dapat dimohonkan pailit sebesar \$.15,000 (lima belas ribu dolar Singapura) sebagai titik tengah dari kedua rata-rata diatas.²²¹

3. Inggris

Pada undang-undang kepailitan di Inggris, jumlah utang atau jumlah keseluruhan utang saat dimohonkan pailit adalah harus sama atau melebihi *bankruptcy level*. Selanjutnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *bankruptcy level* adalah £.5,000 (lima ribu poundsterling)²²² atau sekitar Rp. 101.648.950,- (seratus satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).²²³ Besaran ini mulai diberlakukan oleh Inggris pada 15 Oktober 2015 silam. Pada mulanya, sesuai dengan United Kingdom *Bankruptcy Act* 1986, *bankruptcy level* adalah £.750 (tujuh ratus lima puluh poundsterling) namun jumlah *bankruptcy level* sebagaimana disebut dalam United Kingdom *Bankruptcy Act* dirasa terlalu kecil dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan sekarang, sehingga dinaikkan menjadi £.5000 (lima ribu poundsterling). Pemerintah merasa bahwa dengan dinaikkannya *bankruptcy level* akan mengurangi angka permohonan pailit di Inggris dan agar para Kreditor apat menyelesaikan permasalahan utang lewat *debt relief order* (seperti PKPU/*suspension*

²²¹ *Ibid*

²²² John Hyde, "Government Raises Threshold for Bankruptcy Petition." *The Law Society Gazette UK* (16 Januari 2015), diakses 1 Juli 2024. <https://www.lawgazette.co.uk/law/government-raises-threshold-forbankruptcy-petitions/5046030.article>

²²³ Sesuai dengan nilai tukar Poundsterling terhadap Rupiah per tanggal 15 Oktober 2024, yaitu £1 = Rp. 20.329,79

of payment) terlebih dahulu dan tidak langsung pada proses kepailitan. Sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap Debitur dari ancaman pailit dari Kreditor dengan utang bernilai rendah (*low value debt*).

4. Jerman

Jerman adalah Negara yang menganut tradisi *Civil Law*. Jerman menganut tradisi *civil Law* sebagai akibat Jerman dijajah oleh Perancis ketika Napoleon Bonaparte berkuasa. Penerjemahan ke dalam bahasa Inggris, Jerman menggunakan istilah “*insolvency*” untuk kepailitan. Jerman, hanya ada satu aja Undang-undang kepailitan yang berlaku baik untuk perorangan (*individuals*) maupun untuk perusahaan (*companies*). Proses beracara untuk mengajukan permohonan kepailitan atau insolvensi (*insolvency proceedings*) dapat diajukan orang perorangan (*natural person*) maupun badan hukum (*legal person*), termasuk badan hukum tertentu yang diatur oleh hukum public, seperti *the Jerman Federation* (*Federal Jerman*) atau *the German states* (Negara-negara bagian Jerman). Hukum kepailitan Jerman diatur oleh suatu *Insolvency Code* yang sangat komperhensif yang mulai berlaku pada 1 Januari 1999 yang telah mengalami beberapa kali amandemen dari waktu ke waktu.²²⁴

Lahirnya *the Act for the Further Facilitation of the Restructuring*

²²⁴https://www.justiz.nrw.de/WebPortal_en/projects/ieei/documents/public_papers/german_insolvency.pdf. Diunduh pada tanggal 22 November 2024

of Companies (ESUG) yang mulai berlaku pada 1 maret 2012, merupakan repons dari banyaknya Kreditor yang mengeluhkan undang-undang insolvensi Jerman tidak memberikan kewenangan yang cukup kepada para Kreditor dalam beracara pengajuan permohonan pailit. ESUG tersebut bertujuan untuk memberikan lebih banyak hak kepada para Kreditor dalam Kepailitan.

Menurut Max Falcjenberg.

Partner at Roland bErger StrategyConsultants.” The reform of the German insolvency law will help bring about a paradigm shift in the german company; insolvency proceeding are seen as a real opportunity to turn a company around”. Selanjutnya dikatakannya. “ESUG. Germany’s New insolvency law, offers a better framework for turning companies around more efficiently and saving them from bankruptcy.

Perubahan utama terhadap the German insolvency Law (Ins0) terdiri atas:

- a. Penguatan bagi para Kreditor dalam beracara insolvensi (*Strengthening of creditors’ influence on insolvency proceedings*).
- b. Pengajuan sarang yang mengikat dari para Kreditor untuk mengajukan komite Awal Paea Kreditor untuk dapat menunjukan *administrator insolvency*
- c. Kemungkinan bagi adanya debt-equity swaps sebagai bagian dari rencana proses beracara untuk mengajukan permohonan kepailitan atau insolvensi Dan pengenalan *pre-insolvensy restructuring proceeding*.

Jerman mengatur masalah kepailitan melalui *Insolvenzordnung* (InsO) dan memiliki statistik yang dikeluarkan oleh Destatis (Statistik Jerman). Jumlah Kasus Pailit: Pada tahun 2021, sekitar 15.000 perusahaan mengalami pailit di Jerman. Meskipun demikian, angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya bantuan pemerintah yang diberikan kepada perusahaan selama pandemi COVID-19. Pailit Pribadi: Setiap tahunnya, ada sekitar 30.000-40.000 individu yang mengajukan pailit pribadi di Jerman.

5. Saudi Arabia

Dengan dikeluarkannya undang-undang kepailitan Arab Saudi yang baru yaitu *The bankruptcy law of Saudi Arabia*, telah memberikan gambaran bahwa kerajaan Arab Saudi berkomitmen untuk lebih menghidupkan investasi asing yang lebih sehat.

Ada berapa tujuan dibuatnya undang-undang kepailitan yang baru ini diantaranya adalah ;

- d. Membantu debitur yang pailit atau bangkrut yang diperkirakan akan mengalami gangguan keuangan untuk mengatur kembali posisi keuangannya, melanjutkan aktivitasnya dan berkontribusi pada dukungan dan pengembangan ekonomi;
- e. Memastikan pertimbangan yang adil atas hak-hak kreditur dan memastikan perlakuan yang adil;
- f. Memaksimalkan nilai dan penjualan reguler aset dalam

kebangkrutan, serta memastikan distribusi yang adil kepada kreditur pada saat likuidasi;

- g. Mengurangi biaya dan lamanya proses hukum dan meningkatkan keefektifannya; dan Memberikan likuidasi yang disederhanakan untuk debitur yang asetnya, jika dijual, diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi biaya likuidasi.

Undang-Undang Baru menetapkan prosedur kerja untuk mencegah kebutuhan likuidasi di mana seseorang Bangkrut atau Insolven, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memulai Prosedur Penyelesaian Pencegahan jika mengalami masalah keuangan dan kebangkrutan, debitur dapat meminta penangguhan piutang dan pengadilan dapat memerintahkan perpanjangan sementara sampai dengan 90 hari yang dapat diperpanjang, asalkan jangka waktu penangguhan tidak melebihi 180 hari.²²⁵ Sesuai dengan Article 18 :

Article 18:

- (1) Without prejudice to the provisions of Chapter Fourteen of the Law, the Court may order a Moratorium for a period not exceeding ninety (90) days at the request of the Debtor from the date of ordering the commencement of the procedure and may extend such period to thirty (30) days for one or more times at the request of the Debtor. In all circumstances, the duration of a Moratorium should not exceed one hundred and eighty (180) days.*
- (2) A Moratorium shall expire upon the lapse of the period specified in paragraph (1) of this Article or at an earlier date by the Court's ratification of the Proposal or termination of the Procedure.*

²²⁵ <https://www.tamimi.com/law-update-articles/the-new-saudi-arabian-bankruptcy-law/diunduh21/11/2024>

Kontrak-kontrak di mana debitur menjadi salah satu pihak tetap berlaku penuh (selama debitur tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya). Pengecualian yang disebutkan adalah kontrak dengan perusahaan pembiayaan dan kontrak pengadaan pemerintah. Restrukturisasi Keuangan adalah bertujuan untuk memudahkan debitur berdamai dengan krediturnya mengenai restrukturisasi keuangan usahanya di bawah pengawasan Pejabat Penyehatan Keuangan.

Pengadilan dan kreditor yang klaimnya mewakili dua pertiga dari nilai utang dalam kelas yang sama harus menyetujui proposal keuangan, Permintaan reorganisasi keuangan mengakibatkan tanggal permohonan ditolak atau permintaan itu disetujui oleh pengadilan, dan penghentian lebih awal dari reorganisasi keuangan tanpa persetujuan pengadilan.

Jika pengadilan menyetujui Proposal Restrukturisasi Keuangan, pengadilan akan menunjuk wali amanat (Pejabat Penyehatan Keuangan) yang antara lain akan mengawasi kegiatan debitur selama restrukturisasi keuangan untuk memastikan keadilan prosedur dan pelaksanaannya. Debitur juga perlu mendapatkan persetujuan wali amanat sebelum melakukan salah satu dari sejumlah besar tindakan tertentu yang mungkin berdampak pada posisi aset dan liabilitasnya.

Setelah pengadilan menyetujui penataan keuangan, itu berlaku untuk semua kreditor. Debitur, kreditor atau pengatur debitur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memulai prosedur likuidasi bagi debitur jika debitur pailit atau pailit. Ini dapat dilakukan

di mana, Debitur berkeyakinan berdasarkan informasi yang dimilikiny, bahwa tidak mungkin dapat melanjutkan usahanya dengan hartanya cukup untuk menutupi biaya prosedur likuidasi. Permohonan yang diajukan oleh kreditur dapat memenuhi sejumlah persyaratan formal, terutama bahwa utang itu telah jatuh tempo dan jumlahnya pasti.

Mengingat bentuk-bentuk alternatif administrasi kepailitan yang diatur oleh Undang-Undang Baru, likuidasi harus dianggap sebagai prosedur upaya terakhir, seorang wali likuidasi ditunjuk dan waliamanat akan mengambil alih pengelolaan aset debitur. Likuidasi mengakibatkan harta pailit dijual dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur di bawah pengurusan wali likuidasi. Wali likuidasi akan melikuidasi kekayaan debitur, mencatat utang, dan membagikan hasil likuidasi antar kreditur sesuai dengan prioritas utangnya. Setelah likuidasi selesai, jika tidak ada aset surplus, wali likuidasi akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membubarkan perusahaan (jika debitur adalah perusahaan).

Perubahan Penting Lainnya, Set-off dan Mutualisasi Utang: Undang-Undang Baru mengatur hak-hak set-off untuk menjaga ekuitas antara kreditur. Ini melarang set-off setelah penyelesaian preventif dan reorganisasi keuangan telah dimulai. Namun, set-off yang terjadi secara otomatis diperbolehkan. Untuk pertama kalinya urutan prioritas ditetapkan dengan “utang dengan prioritas lebih tinggi” dibayar sebelum “utang dengan prioritas lebih rendah”, sesuai dengan urutan.

Beberapa jenis keuangan yang dijamin diperoleh dalam penyelesaian preventif dan prosedur restrukturisasi keuangan, dan gaji karyawan harus dibayar yaitu gaji karyawan setara dengan gaji 30 hari, transaksi yang dilakukan dengan maksud untuk menipu kreditur, menyembunyikan aset debitur, atau merugikan kreditur dan pemegang saham dilarang. Pengadilan dapat mengesampingkan tindakan atau transaksi yang berakibat melanggar persyaratan ini dan memerintahkan pengembalian harta debitur dan pembayaran ganti rugi.²²⁶

Pelanggaran dikenakan sanksi yang tegas antara lain: Penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun dan/atau denda tidak lebih dari lima juta Riyal Saudi, serta Pembatasan debitur yang pailit dalam menjalankan, mengelola, atau ikut mendirikan bisnis tertentu.

6. Qatar

Di dalam undang-undang kepailitan Negara *Qatar QFC Insolvency Regulations No. 5 of 2005* ada perbedaan ada perbedaan antara Pailit Perseorangan dengan Pailit Pedagang, ditentukan oleh undang-undang bagi individu yang memenuhi syarat untuk pernyataan pailit; orang perseorangan harus dianggap sebagai “Pedagang” menurut ketentuan Undang-undang ini, berhenti dan tidak mampu membayar utang-utangnya dan yang keuangannya tidak stabil serta merupakan ancaman terhadap hak-hak krediturnya. Kepailitan hanya dapat

²²⁶<https://bankruptcy.gov.sa/en/BankruptcyLaw/StatutoryDocuments/Documents/Bankruptcy%20Law.pdf>, ditunduh pada tanggal 21 November 2024

dinyatakan dengan putusan pengadilan.

Article 195

This Part applies to "market contracts". Market contracts are contracts which include financial collateral arrangements and close-out netting provisions, where one party is a person other than a natural person and the other party is a financial institution, credit institution or investment undertaking. "close-out netting provision" means a term of an agreement or arrangement or any legislative provision under which on the occurrence of an enforcement event, whether through the operation of netting or setoff or otherwise:

- a. The obligations of the parties are accelerated to become immediately due and expressed as an obligation to pay an amount representing the original obligation's estimated current value or replacement cost, or are terminated and replaced by an obligation to pay such an amount; or*
- b. An account is taken of what is due from each party to the other in respect of such obligations and a net sum equal to the balance of the account is payable by the party from whom the larger amount is due to the other party.*

Namun, tidak ada pengadilan kebangkrutan yang secara eksklusif didedikasikan untuk tujuan ini. Prosedurnya bisa dimulai oleh berbagai pihak, termasuk pedagang, kreditur, atau pengadilan. Pedagang yang hendak dinyatakan pailit harus mengajukan permohonan kepada pengadilan yang ditunjuk. Permohonan harus memuat dokumen-dokumen yang menjelaskan keadaan keuangan pedagang dan jumlah utangnya serta para kreditur, dokumendokumen yang berkaitan dengan permohonan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang.

Efek kebangkrutan Individu dinyatakan pailit dalam banyak aspek, contoh dari efek ini adalah ;

- a. Mereka dilarang memilih, memegang jabatan di Dewan Shura,

Dewan Kota Pusat dan Kamar Dagang.

- b. Mereka tidak boleh menjadi manajer, direktur, atau anggota dewan manajemen perusahaan mana pun.
- c. Mereka dibatasi dari operasi bisnis

Transaksi debitur yang dilakukan setelah pembayaran dihentikan tetapi sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Saat ini, ketentuan kepailitan sebagian besar dapat ditemukan dalam UU Dagang tahun 2006, dengan ketentuan mengenai likuidasi dalam UU Dagang tahun 2015 dan KUH Perdata tahun 2004 memuat ketentuan mengenai akibat kepailitan. Di bawah undang-undang yang ada, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat membuat rencana dan jadwal baru untuk membayar kembali kreditur mereka secara penuh, atau mengajukan likuidasi dan mengakhiri bisnis mereka. dan dapat membayar kembali pada kreditur kurang dari jumlah penuh.

Jelas bahwa setiap reformasi untuk melindungi debitur akan membutuhkan peraturan untuk mencegah klaim kebangkrutan yang curang, karena perusahaan yang sehat secara finansial seharusnya tidak dapat menggunakan undang-undang kebangkrutan untuk 'memainkan sistem'²²⁷.

Terakhir, Qatar harus mengikuti Qatar Financial Center (QFC) dengan mengadopsi aspek-aspek dari Model Undang-Undang Komisi

²²⁷ <https://thepeninsulaqatar.com/article/07/08/2022/how-reforming-qatars-bankruptcy-law-could-helpdrive-development> ditunduh pada tanggal 19 November 2024

PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) yang diakui secara luas tentang Kepailitan Lintas Batas. Langkah ini akan membantu menarik investasi asing ke Qatar dan mendukung perusahaan lokal yang memiliki aset di luar negeri. Jika diadopsi, salah satu manfaat khususnya adalah bahwa pengadilan Qatar akan berkoordinasi dengan pengadilan lain untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang bersengketa.

Untuk memastikan reformasi yang diusulkan ini melindungi kreditor serta debitur, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan, seperti membatasi berapa kali debitur dapat mengajukan pailit dan pengawasan yudisial yang ketat terhadap proses tersebut.

7. Mesir

Undang-undang kepailitan The Egypt Bankruptcy Law No. 11/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018 (“UU”) adalah undangundang pertama yang sepenuhnya didedikasikan untuk kepailitan dan dipandang sebagai langkah positif dalam menarik investasi di Mesir.

Dengan mengatur dan merampingkan proses kebangkrutan, terutama kebangkrutan perusahaan, investor mendapatkan kenyamanan yang lebih besar dalam memasuki pasar dengan mengetahui bahwa mereka sekarang dapat keluar dengan lebih mudah.

Sejak diundangkannya Undang-undang tersebut, peringkat Mesir dalam indeks kepailitan Bank Dunia telah meningkat dari 115 menjadi

104. Dengan memperkenalkan komposisi restrukturisasi dan preventif sambil memungkinkan debitur untuk tetap memegang kendali penuh atas urusan perusahaan, Undang-undang tersebut mengurangi kebangkrutan dan menjadikannya sebagai pilihan terakhir bagi debitur yang sedang berjuang. Selain itu, Undang-Undang tersebut berupaya untuk mempersingkat proses kepailitan dan mengurangi prosedur kepailitan dan likuidasi dari 2 tahun menjadi 9 bulan.

Art 15 sampai Art 19

1. Debitur tidak boleh melakukan penipuan atau kesalahan yang tidak dapat dilakukan oleh pedagang biasa.
2. Debitur harus mengajukan permohonan komposisi preventif dalam waktu 15 hari sejak wanprestasi pembayaran jatuh tempo.
3. Dalam hal debitur berbentuk badan hukum, debitur tidak boleh dilikuidasi dan harus mendapat persetujuan mayoritas pemegang saham.
4. Debitur harus telah menjalankan usahanya secara terus menerus sekurang-kurangnya dua tahun sebelum mengajukan permohonan.²²⁸

Selain syarat-syarat tersebut di atas, debitur tidak boleh mengajukan permohonan rekonsiliasi lagi selama dalam rangka preventif komposisi atau restrukturisasi. Selain itu, jika debitur telah mengajukan permohonan pailit serta komposisi preventif, yang terakhir ini harus diputuskan sebelum permohonan pailit. Debitur tentu saja harus memberikan rencana penyelesaian utangnya, alasan kesulitan keuangan serta memberikan dokumen pendukung yang diatur dalam pasal 36 UU. Pengadilan dapat meminta dokumen tambahan jika

²²⁸ <https://www.adsero.me/blog/the-restructuring-preventive-composition-and-bankruptcy-law-no-112018> ditunduh pada tanggal 22 November 2024

dianggap perlu.

Tabel 5.1
Syarat dan putusan pailit terhadap debitor yang dinyatakan pailit di beberapa negara

No	Negara	Syarat Batas Utang
1	Amerika	Utang yang dapat diklaim kepada debitor yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar US\$.14,425
2	Singapura	Utang yang dapat diklaim kepada debitor yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar S\$.15,000
3	Ingris	Utang yang dapat diklaim kepada debitor yang harus merupakan utang pokok setidaknya sebesar £.5,000
4	Jerman	Hanya ada satu aja Undang-undang kepailitan yang berlaku baik untuk perorangan (individuals) maupun untuk perusahaan (companies). proses beracara untuk mengajukan permohonan kepailitan atau insolvensi (insolvency proceedings) dapat diajukan orang perorangan (natural person) maupun badan hukum (legal person), termasuk badan hukum tertentu yang diatur oleh hukum public, seperti the Jerman Federation (Federal Jerman) atau the German states (Negara-negara bagian Jerman). Hukum kepailitan Jerman diatur oleh suatu Insolvency Code yang sangat komperhensif yang mulai berlaku pada 1 Januari 1999 yang telah mengalami beberapa kali amandemen dari waktu ke waktu
5	Saudi Arabia	Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan, memiliki sejumlah prosedur yang jelas yang dapat mereka pilih tergantung pada keadaan perusahaan yang berutang. Demikian pula dengan yurisdiksi lain dan undangundang baru relatif terperinci. Pengadilan Niaga arab

		<p>saudi, Komisi Kepailitan dan wali amanat secara efektif mampu mengelola antara kepentingan persaingan debitor, mengefisiensi aset debitor yang ada, melanjutkan usaha debitor, memaksimalkan pemulihan oleh kreditur dari hutang yang belum terlunasi.</p>
6	Qatar	<p>Di Qatar ada pengadilan yang menangani masalah Kepailitan yaitu Regim Lokal dan QFC (Qatar Financial Centre) pusat keuangan qatar, Regim Lokal menangani kasus kepailitan sesuai cakupan yuridisi mereka dan akan dibantu oleh regim lokal yang lain-nya, debitor yang mengalami masalah keuangan di Qatar, bisa berhubungan dengan regim Lokal atau bisa Juga melalui QFC, Debitor yang mengalami masalah keuangan dapat meruksturisasi hutangnya sendiri sesuai dengan kemampuannya atau mengajukan likuidasi (pailit), dan juga tidak harus membayar utangnya dengan jumlah penuh. Pengadilan akan membantu, mengontol, mempertimbangkan dengan objektive keadaan debitor yang mengalami masalah keuangan tersebut, dengan sistem serta aturan kebangkrutan yang dimiliki oleh Qatar, menciptakan iklim kondisi investasi yang baik serta dapat menekan jumlah debitor yang pailit.</p>
7	Mesir	<p>Sejak diundangkannya Undang-undang No.11 tahun 2008 tersebut, peringkat Mesir dalam indeks kepailitan Bank Dunia telah meningkat dari 115 menjadi 104. Dengan memperkenankan komposisi restrukturisasi dan preventif sambil memungkinkan debitor untuk tetap memegang</p>

		kendali penuh atas urusan perusahaan, Undang-undang tersebut mengurungi kebangkrutan dan menjadikannya sebagai pilihan terakhir bagi debitur yang sedang berjuang. Selain itu, Undang-Undang tersebut berupaya untuk mempersingkat proses kepailitan dan mengurungi prosedur kepailitan dan likuidasi dari 2 tahun menjadi 9 bulan.
--	--	---

B. Rekonstruksi Nilai Pancasila Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Dan Pengurus

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada bab sebelumnya, penulis berpendapat bahwasanya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum menerapkan asas keseimbangan secara ideal. Penulis berpendapat bahwasanya indikator-indikator asas keseimbangan belum terpenuhi dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, indikator tersebut antara lain :

1. Pada penilaian level kebutuhan (*necessity*)

Perlindungan terhadap debitur belum terpenuhi, hukum kepailitan seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditur tetapi juga kepada debitur. Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lebih memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur seperti persyaratan pengajuan pailit yang begitu mudah, adanya upaya hukum

berupa Kasasi terhadap rencana perdamaian dalam PKPU yang ditolak kreditur, jangka waktu PKPU yang ringkas, serta kewenangan kreditur dalam menentukan hasil perdamaian yang diajukan oleh debitur. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditur tersebut menunjukkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang seimbang belum terpenuhi karena debitur tidak diberikan perlindungan hukum dari kelemahan norma akibat dari upaya pailit yang diajukan oleh kreditur.

Melalui pendekatan relativisme, perlindungan hukum dalam hukum kepailitan seharusnya dapat melindungi kreditur dan debitur dari kelemahan norma untuk mencegah adanya penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh debitur yang tidak jujur maupun kreditur yang beriktikad tidak baik. Tetapi, ketiadaan perlindungan hukum terhadap debitur berupa batas minimal utang, *insolvensi tes*, jangka waktu PKPU yang efisien, kewenangan Hakim menentukan jalannya persidangan, serta penghapusan sisa utang kepada debitur yang beriktikad baik menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan akan perlindungan hukum oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitur.

Adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara debitur dengan kreditur yang mengakibatkan debitur mudah untuk dipailitkan, memiliki kekuatan tawar menawar yang lebih rendah daripada kreditur,

serta kehilangan kesempatannya untuk membangun kembali usahanya yang menyebabkan penyalahgunaan pranata hukum terhadap debitur akibat adanya kelemahan norma hukum kepailitan di Indonesia. Semestinya perlindungan hukum yang seimbang dapat diberikan terhadap debitur dengan kreditur sehingga baik kreditur maupun debitur dapat terlindungi dari penyalahgunaan pranata hukum akibat lemahnya norma hukum kepailitan.

2. Pada indikator *legitimate goal of law*

Seharusnya hukum kepailitan yang baik adalah hukum kepailitan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, debitur, dan kepentingan masyarakat luas. Namun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang berimbang terhadap keduanya. Karena perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih mementingkan kepentingan kreditur (*creditor heavy*), sedangkan manfaat yang diterima kreditur dari peraturan tersebut merugikan debitur dan stakeholdernya.

Hal ini disebabkan debitur mudah untuk dipailitkan serta debitur memiliki kekuatan dan posisi yang lebih rendah dalam PKPU ataupun upaya hukum perdamaian. Oleh sebab itu eksistensi perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mencerminkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercatat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat khususnya debitur dan stakeholdernya. Dalam hal ini, ketidakseimbangan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum kepailitan di Indonesia terhadap kreditur dan debiturnya dinilai tidak sesuai dengan tata aturan yang menaunginya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pada indikator *rational achievement* جامعۃ

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditur dan debitur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum memiliki kesesuaian (*suitability*) dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai yaitu memberikan kesempatan kepada debitur yang memiliki iktikad baik untuk melanjutkan usahanya, serta melindungi debitur dari penyalahgunaan pranata hukum dari kelemahan norma.

Akibat tidak adanya jangka waktu PKPU yang efisien, serta penghapusan sisa utang kepada debitur yang beriktikad baik maka debitur kesulitan untuk melanjutkan usahanya yang masih prospek. Sedangkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap debitur berupa batas minimal utang, *insolvensi*, kewenangan Hakim menentukan jalannya persidangan mengakibatkan debitur belum terlindungi dari penyalahgunaan pranata hukum dari kelemahan norma. Sehingga perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dengan debitur dan stakeholdernya belum terwujud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Ditinjau dari indikator *Balancing*

Hukum kepailitan di Indonesia belum menghasilkan keseimbangan argumentasi terhadap pemberian perlindungan hukum antara kreditur dengan debiturnya demi menyeimbangkan perlindungan kepailitan yang diberikan terhadap kreditur dan debitur.

Tidak terpenuhinya empat indikator asas keseimbangan tersebut menunjukkan belum terpenuhinya salah satu parameter asas keseimbangan perlindungan hukum dalam hukum kepailitan di Indonesia yaitu mencegah penyalahgunaan norma, pranata, dan lembaga kepailitan baik oleh kreditur yang beriktikad tidak baik, karena ketiadaan ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kreditur untuk mempailitkan debitur. Hal ini menegaskan bahwa hukum kepailitan di

Indonesia belum dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dengan debitur dan stakeholdernya.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 2, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

4.1. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

4.1.1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4.1.2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan

kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

4.1.3. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

4.2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4.2.1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

4.2.2. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

4.3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

4.3.1. Kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa yang bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4.3.2. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan beragam dalam hal suku, bahasa, adat istiadat, seni budaya, agama, dan sejarah.

4.3.3. Namun demikian, bangsa Indonesia tetap memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kepentingan nasional.

- 4.3.4. Mengandung makna cinta tanah air dan bela negara sebagai wujud pengabdian kepada negara.
- 4.4. Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan
- 4.4.1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- 4.4.2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4.4.3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 4.4.4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 4.4.5. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 4.4.6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 4.4.7. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 4.4.8. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan

mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

4.4.9. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

4.5. Sila kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

4.5.1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

4.5.2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

4.5.3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4.5.4. Menghormati hak orang lain

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ternyata syarat dan putusan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dalam :

- a. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- b. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.
- c. Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan.
- e. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- f. Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- g. Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- h. Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- i. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

j. Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada kenyataannya dengan syarat dan putusan pailit yang menyebutkan Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya, maka dengan sangat mudah dua orang kreditur yang tidak dibayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit tanpa perlu kita lihat dahulu apakah Debitur memiliki kemampuan membayar utang. Kreditur juga dapat mengajukan pailit atas Debitur tanpa ada batas nilai utang sehingga nilai utang yang kecilpun dapat membuat Debitur pailit.

Asas yang seharusnya memberikan keseimbangan antara debitur dan kreditur ini akhirnya membuat posisi debitur pailit sangat tidak diuntungkan dengan syarat yang terlalu sederhana.

Asas Keadilan Dalam kepailitan dimaksudkan, ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.

Apabila kita cermati maka akan tampak sebenarnya bahwa asas keadilan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengakomodir keadilan bagi debitur, disebutkan hanya untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka akan menjadi sangat merugikan debitur yang berada dalam keadaan *solven*, apabila perusahaan atau dirinya dipailitkan tanpa melihat kondisi finansial yang dimilikinya. Seharusnya syarat untuk kepailitan bukan hanya ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun juga ditinjau dari jumlah utang yang dimilikinya. Kreditor yang menempuh kepailitan sebagai jalan untuk memperoleh pelunasan dari debitur, merupakan tindakan yang semena-mena. Pasalnya, kreditor tersebut tidak melihat bagaimanakah perlakuan debitur yang dipailitkan tersebut terhadap kreditor lain yang memiliki jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan kreditor yang menempuh jalan kepailitan. Selain itu, bisa saja debitur bukan dengan sengaja tidak membayar utangnya, namun terdapat kendala lain yang mengharuskan debitur untuk tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan atas hutangnya. Sehingga, pengaturan mengenai jumlah minimal utang menjadi penting dan urgent untuk diatur. Pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitur adalah demi menghindari adanya tindakan kreditor yang memiliki itikad tidak baik.

Disamping itu, juga memberikan kelonggaran bagi kreditur untuk semena-mena menggunakan kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitur, tanpa memperhatikan kondisi debitur sedang *solven* ataukah *insolven*.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Dan Pengurus Yang Berbasis Nilai Keadilan

Pengertian rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula.²²⁹

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi”, yang berarti pengembalian seperti semula.²³⁰

Rekonstruksi berasal dari kata konstruksi, konstruksi sendiri adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.²³¹

Rekonstruksi juga dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.²³²

²²⁹ Putra, Alif Kurnia. 2019. “Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven”. *JuristDiction*, Vol. 2 No. 4, hal.1147- 1163.

²³⁰ Dalam <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>. diakses pada tanggal 27 Juli 2024

²³¹ Dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>. diakses pada tanggal 27 Juli 2024

²³² *Ibid.*,

Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal-hal yang tidak benar atau salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan kembali.

Beberapa contoh kasus kepailitan diatas menjadi titik tolak perlunya Rekonstruksi Syarat Pengajuan Permohonan Pailit Yang Berdasarkan Nilai Keadilan atas syarat dan putusan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Rekontruksi dilakukan berlandaskan kajian filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Pembangunan hukum nasional didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) melalui suatu sistem hukum nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui peraturan yang menjamin kepastian hukum, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada keadilan dengan mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, mendukung pertumbuhan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) merupakan salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional sebagaimana *resolving insolvency* menjadi salah satu indikator dalam penilaian kemudahan berusaha (*easy of doing business*) yang ditetapkan oleh World Bank secara internasional. Oleh karena itu, sistem hukum tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan instrumen penyelesaian permasalahan perekonomian dan khususnya bagi pelaku usaha pada umumnya instrumen ini dapat digunakan baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam upaya keluar dari permasalahan kesulitan keuangan (*exit from financial distress*) baik dalam kegiatan usaha maupun keuangan pada umumnya, oleh karena itu instrumen ini sangat berperan penting dalam mendorong iklim usaha yang kondusif.

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai instrumen penyelesaian utang piutang pada perikatan keperdataan, pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang mendasarkan kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang akan dibangun melalui perubahan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus

diarahkan kepada pembentukan sistem hukum kepailitan yang mengedepankan kepada penyelesaian utang yang adil bagi semua pihak, memberikan perlindungan bagi Kreditur pekerja sebagai pihak yang rentan kedudukannya dalam kepailitan, memperhatikan keberlanjutan usaha (*going concern*), memberikan solusi yang nyata dalam penyelesaian utang, serta mampu mewujudkan sistem hukum yang mensejahterakan dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia serta pelaku usaha secara menyeluruh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Landasan Sosiologis

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, menuntut adanya kemudahan dalam berusaha guna meningkatkan daya saing perekonomian baik secara nasional maupun internasional. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan akan modal usaha dalam bentuk pinjaman dengan berbagai instrumen utang yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan hukum masyarakat terhadap penyelesaian utang secara cepat, adil, dan berkepastian hukum. Namun, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai perangkat norma utama yang mengatur mengenai kepailitan belum cukup menyesuaikan diri dengan dengan perkembangan tersebut.

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dimana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sebagai sita umum, kepailitan sangat rentan terhadap kerugian baik secara materiil maupun imateriil baik bagi debitor maupun kreditur apabila tidak dilaksanakan secara tepat. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap kepercayaan pada sistem kepailitan yang ada sebagai lembaga penyelesaian utang. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan hukum positif dalam pelaksanaan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia. Namun, materi muatan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, masih memiliki beberapa kelemahan secara norma sehingga dalam penerapannya mengalami permasalahan. Selain itu dalam prakteknya kondisi hukum tersebut seringkali disalahgunakan dengan dijadikan alat untuk melakukan persaingan bisnis yang curang untuk menghancurkan usaha dan nama baik debitor, selain itu seringkali digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak etis dari kondisi kepailitan debitor.

Berangkat dari hal tersebut diatas, maka akan menjadi sangat merugikan debitor yang berada dalam keadaan *solven*, apabila perusahaan atau dirinya dipailitkan tanpa melihat kondisi finansial yang dimilikinya. Seharusnya syarat untuk kepailitan bukan hanya

ditentukan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun juga ditinjau dari jumlah utang yang dimilikinya. Kreditur yang menempuh kepailitan sebagai jalan untuk memperoleh pelunasan dari debitur, merupakan tindakan yang semena-mena. Pasalnya, kreditur tersebut tidak melihat bagaimanakah perlakuan debitur yang dipailitkan tersebut terhadap kreditur lain yang memiliki jumlah hutang yang lebih besar dibandingkan kreditur yang menempuh jalan kepailitan. Selain itu, bisa saja debitur bukan dengan sengaja tidak membayar utangnya, namun terdapat kendala lain yang mengharuskan debitur untuk tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan atas hutangnya. Sehingga, pengaturan mengenai jumlah minimal utang menjadi penting dan urgent untuk diatur. Pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitur adalah demi menghindari adanya tindakan kreditur yang memiliki itikad tidak baik. Disamping itu, juga memberikan kelonggaran bagi kreditur untuk semena-mena menggunakan kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitur, tanpa memperhatikan kondisi debitur sedang *solven* ataukah *insolven*.

3. Landasan Yuridis

Perkembangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia merupakan hasil perubahan dari ketentuan *Faillissements-verordening*

Staatsblad 1905:217 yang tetap berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa segala peraturan perundangundangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini pada tahun 1998 dilakukan perubahan seiring dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak 18 November 2004. Ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku mengalami perubahan tersebut ternyata belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum nasional dan prinsip kepailitan secara internasional. Oleh karena itu, ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tabel 5. 2
 Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Dan Penundaan
 Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kurator Dan Pengurus Yang
 Berbasis Nilai Keadilan

Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Setelah Rekonstruksi
<p>Pasal 2 ayat (1) (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diaturnya persyaratan yang memberikan batasan jumlah utang untuk seorang debitur dapat dipailitkan, menjadikan UUK-PKPU tidak seimbang. • Pembatasan jumlah utang, memberikan perlindungan hukum bagi debitur, dari tindakan sewenang-wenang kreditor yang ingin mempailitkannya 	<p>Pasal 2 ayat (1) (1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan Setiap utang dari Kreditor yang dapat dimohonkan adalah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.</p>

Dapat disimpulkan bahwa UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (1) sebaiknya setelah rekonstruksi menjadi :

Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan setiap utang dari Kreditur yang dapat dimohonkan adalah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Menurut UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.²³³

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya menjelaskan bahwa setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka ditetapkan kurator dan hakim pengawas. Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitur setelah dengan putusan pailit debitur tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaan dan harta kekayaan debitur telah berada dalam sita umum. Pengadilan juga menetapkan hakim pengawas yang bertugas untuk mengawasi kewenangan dan pelaksanaan tugas kurator agar senantiasa menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam batas-batas yang ditentukan.²³⁴

Berbeda dengan kepailitan, jika di dalam kepailitan pihak yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur adalah kurator. Akan tetapi di dalam PKPU pihak yang mengurus segala harta

²³³ Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenada Media, 2017, hal. 305.

kekayaan debitur adalah Pengurus bersama-sama dengan debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitur berada di bawah pengawasan pengurus. Pengurus yang diangkat harus independen dan tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan debitur maupun dengan kreditur. Menurut Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah :²³⁵

1. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitur; dan
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan pengurus boleh lebih dari 1 (satu) orang pengurus. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah ketika melakukan tindakan yang sah dan mengikat diperlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah pengurus.

Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta

²³⁵ Pasal 234 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

debitur. Atas dasar tersebut, pihak pihak yang dirugikan terutama para kreditur dapat menggugat pengurus apabila dalam melaksanakan tugasnya telah menyebabkan harta debitur berkurang secara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari ketentuan Pasal 234 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap harta debitur tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi juga kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus.

Beberapa pendapat tentang penyelesaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kurator atau Pengurus, yang telah berhasil Penulis rangkumkan dari beberapa wawancara dengan Kurator, adalah sebagai berikut :²³⁶

1. Bagaimana konsep keadilan menurut Pancasila? Adil berarti harus sama dan proporsional, adil berarti harus seimbang dan wajar, adil berarti harus memberikan jaminan atas terpenuhinya hak dasar, adil berarti harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam Undang-undang secara konsisten dan wajar, dan adil berarti harus aspiratif.
2. Lalu apakah konsep keadilan di atas sudah melekat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia? Undang-

²³⁶ Wawancara dengan Sdr. Reno Rahmat Hajar, SH. MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Nomor : AHU-133.AH.04.03-2019 tertanggal 14 Mei 2019, bertempat di FAR Partnership, Bakrie Tower Lt 3 Unit G, Rasuna Epicentrum District, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada tanggal 4 November 2024.

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang menentukan jumlah minimal kreditur dalam pengajuan kepailitan. Meski tujuan dari kepailitan adalah dalam rangka perlindungan kreditur, namun terdapat sejumlah pasal yang menurut penulis masih menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur (khususnya kreditur lain/bukan kreditur pemohon kepailitan).
Apa saja?

1. *Pertama*, kreditur hanya memiliki waktu terbatas untuk membatalkan kepailitan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Ketentuan di dalam pasal ini pada dasarnya kurang melindungi kepentingan kreditur, terutama jika tanpa alasan yang cukup, debitur harus dinyatakan pailit oleh debitur sendiri atau pihak lain di luar kreditur, seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawas Pasar Modal, dan lain sebagainya. Selain itu, ketentuan ini juga kurang cukup melindungi kepentingan kreditur-kreditur lain (diluar pemohon pailit) jika kepailitan diajukan oleh kreditur.

2. *Kedua*, kreditur pemegang jaminan dibatasi dalam melakukan eksekusi atas objek jaminan. Sesuai dengan penggolongan kreditur menurut tingkatannya, maka kreditur separatis (istilah lain dari kreditur pemegang hak jaminan gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan), merupakan kreditur yang harus mendapatkan prioritas penuh terhadap harta debitur yang ada dalam penguasaannya atas dasar perjanjian penjaminan. Harta janinan harus disisihkan dari boedel pailit, mengingat harta tersebut hanya diperuntukkan untuk pemenuhan piutang-piutang pemegang jaminan. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan harus dinyatakan sebagai kreditur yang dapat bertindak bebas atas objek jaminan yang sedang berada dalam penguasaannya dari sebuah perjanjian penjaminan. Seperti Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang dalam bukunya *Jaminan Fidusia* menyatakan bahwa “Sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia.”

Sedangkan dari salah satu Kuasa Kreditur, Penulis juga telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak, baik itu dari kreditur maupun debitur, yang jika dituangkan adalah sebagai berikut :²³⁷

²³⁷ Wawancara dengan Sdr. Muhammad Fadhli, SH. MH., yang terdaftar sebagai advokat FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) dengan NIA : 22.1712.2022, advokat pada Teguh Samudera & Associates, Jl. Kramat Raya No. 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat.

- Penyelesaian Kepailitan yang adil bagi kreditur dan debitur merupakan tujuan utama dalam sistem hukum kepailitan yaitu memberikan keseimbangan antara hak-hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran utang dan perlindungan terhadap debitur mengalami kesulitan melunasi utangnya. Menurut pendapat saya guna memastikan penyelesaian utang-piutang antara kreditur dan debitur dilakukan dengan cara yang seimbang dan adil bagi semua pihak, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi yaitu :

1. Penyelesaian kepailitan harus dilakukan dengan transparan dan terbuka supaya kreditur dan debitur bisa mengetahui proses yang sedang berjalan dan mendapatkan informasi penting. Transparansi ini terkait dengan keuangan debitur, aset yang dapat dibagi, dan rencana penyelesaiannya. Transparansi membantu memastikan keputusan diambil berdasarkan informasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pengadilan atau pihak terlibat dalam proses tersebut.
2. Pengadilan yang menangani kasus kepailitan harus bebas dan tidak memihak. Pengadilan harus menjamin semua keputusan yang diambil sesuai dengan hukum, obyektif, dan tidak memihak pada satu pihak. Contohnya, pengadilan harus memantau pembagian aset dan pembayaran utang agar tidak ada kreditur yang secara tidak adil mendapat keuntungan, dan debitur memiliki kesempatan yang adil untuk melunasi utangnya.
3. Penegakan hukum yang adil dalam kepailitan melibatkan proses negosiasi antara kreditur dan debitur yang dijalankan dengan cara yang adil dan seimbang. Debitur perlu diberi kesempatan untuk menawarkan solusi penyelesaian utang yang masuk akal, misalnya dengan merestrukturisasi utang atau mengatur ulang jadwal pembayaran. Kreditur harus memperhitungkan apakah debitur mampu membayar sesuai kemampuannya, bukan hanya fokus mendapatkan pembayaran penuh tanpa memperhatikan situasi keuangan debitur.

4. Penegakan hukum kepailitan yang adil harus melindungi kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur yang beritikad baik. Debitur yang menghadapi kesulitan keuangan karena faktor eksternal atau force majeure harus diberi kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya atau mendapat perlindungan dari tuntutan kreditur selama proses penyelesaian. Selain itu, hukum kepailitan harus melindungi debitur dari tindakan hukum yang terlalu berat, misalnya menyita harta yang tidak Proporsional;
5. Dalam penyelesaian kepailitan, pembagian aset yang terbatas harus dilakukan sesuai dengan prinsip prioritas yang adil. Kreditur yang memiliki jaminan atau utang yang terjamin (Kreditur Separatis) biasanya mendapat prioritas lebih tinggi dalam hal pembayaran. Namun, ini tidak berarti bahwa kreditur Preferen dan kreditur yang tidak memiliki jaminan (Kreditur Konkuren) harus dilupakan. Sistem kepailitan yang adil akan memastikan bahwa pembagian aset dilakukan dengan proporsional, berdasarkan prioritas hukum yang ada, sehingga semua pihak dapat menerima bagian yang sesuai dengan klaim mereka;
6. Kurator (atau pengelola kepailitan) memainkan peran penting dalam proses kepailitan. Pengawasan kurator terhadap aset debitur, pengumpulan utang, dan distribusi hasilnya harus dilakukan secara profesional dan transparan. Kurator yang kompeten dan tidak memihak akan memastikan bahwa proses kepailitan dijalankan dengan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan tanpa merugikan salah satu pihak;
7. Penegakan penyelesaian kepailitan yang adil harus mengutamakan kepentingan bersama antara kreditur dan debitur, serta pihak-pihak yang terkait lainnya, seperti karyawan atau masyarakat. Penyelesaian yang adil harus berupaya meminimalkan kerugian bagi semua pihak, serta menjaga kestabilan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya kepentingan individu;

Penegakan penyelesaian kepailitan yang adil bagi kreditur dan debitur memerlukan proses yang transparan, independen, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Semua pihak harus diberikan kesempatan untuk menegakkan hak mereka dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif, dengan memperhatikan baik kepentingan kreditur untuk memperoleh pembayaran utang mereka, maupun hak debitur untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Dengan penegakan hukum yang baik, kepailitan dapat menjadi proses yang konstruktif dan membawa manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kuratur dan Pengurus belum berbasis nilai keadilan, karena keputusan pailit hanya berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanpa melihat faktor lain. Tentu, hal ini dapat dijadikan sebagai peringatan bagi para pelaku usaha yang mana dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur, dimana pada hakekatnya kepailitan merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir bagi para pihak yang sedang bersengketa. Tetapi, pada kenyataannya, justru undang-undang memberikan peluang bagi para kreditur untuk mempailitkan debitur yang tidak membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo tanpa meninjau kondisi keuangan debitur terlebih dahulu.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus saat ini terdiri dari
 - 2.1 kelemahan struktur hukum dimana Hakim dalam memutuskan pailit hanya mengacu pada hukum positif yang ada di dalam Undang-undang,
 - 2.2 kelemahan substansi hukum diantaranya :

- 2.2.1 Syarat Kepailitan Lebih Melindungi Kepentingan Kreditur (*Creditor Heavy*);
- 2.2.2 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Belum Menunjang Debitur Untuk Menjalankan Usahanya;
- 2.2.3 PKPU dan Perdamaian (*Accord*) Masih Didominasi oleh Kepentingan Kreditur;
- 2.2.4 Undang-Undang Kepailitan Belum Memberikan Keadaan Bebas dari Utang Bagi Debitur Yang Tidak Mampu Membayarkan Utangnya.
- 2.3 Kelemahan budaya hukum yakni Standar iktikad baik dalam pertimbangan hakim pada praktik Pengadilan Niaga di Indonesia masih cenderung *formil positivistic*.
3. Rekontruksi regulasi penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Kurator dan Pengurus yang berbasis nilai keadilan melalui rekontruksi nilai melalui pembatasan jumlah utang dalam rangka mempailitkan debitur demi menghindari adanya tindakan kreditur yang memiliki itikad tidak baik. Disamping itu, juga memberikan kelonggaran bagi kreditur untuk semena-mena menggunakan kepailitan sebagai jalan untuk menagih utangnya kepada debitur, tanpa memperhatikan kondisi debitur sedang *solven* ataukah *insolven*. Rekonstruksi norma dilakukan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berubah menjadi

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan setiap utang dari kreditur yang dapat dimohonkan adalah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

B. Saran

1. Pemerintah melalui lembaga legislatif segera melakukan perubahan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Karena pembatasan jumlah utang, memberikan perlindungan hukum bagi debitur, dari tindakan sewenang-wenang kreditur yang ingin mempailitkannya. Maka dari itu, dalam hal tersebut sangat perlu diatur tentang minimal jumlah utang sebagai syarat debitur dapat dipailitkan.
2. Hakim Pengadilan Niaga wajib mempertimbangkan dalam pemeriksaan permohonan pailit berlandaskan atas iktikad baik bersandar kejujuran dan motif dari debitur dan kreditur dalam mengajukan permohonan pailit dan reorganisasi.
3. Perlu melihat kembali keadaan dunia ekonomi internasional dan perkembangan hukum kepailitan internasional serta menyesuaikannya, sehingga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dibuat untuk mengatasi krisis ekonomi 1998 dapat segera disempurnakan.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis, yakni diaturnya persyaratan yang memberikan batasan jumlah utang untuk seorang debitur dapat dipailitkan, menjadikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan keadilan dan keseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur serta menjamin kelangsungan usaha di Indonesia sehingga menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
2. Implikasi Praktis adanya nilai minimum utang yang dapat diajukan kepailitan dalam jumlah yang sesuai dengan keekonomian yang ada. Nilai minimum utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kedepannya adalah utang dengan nilai tertentu. Besaran tidak perlu dicantumkan dengan pertimbangan nilai perubahan untuk disesuaikan inflasi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan ketentuan nilai minimum ini, hanya ditujukan kepada kreditur sebagai Pemohon kepailitan dan bukan ditujukan kepada kreditur yang utangnya diverifikasi. Selain itu, debitur sebagai Pemohon kepailitan dikecualikan dari ketentuan ini. Dengan demikian debitur sebagai Pemohon dikecualikan dari ketentuan jumlah utang minimum ini, dimana dalam kepailitan secara voluntary atau sukarela debitur mengetahui kemampuan keuangannya. Namun, untuk permohonan

kepailitan oleh debitur (pengajuan sukarela oleh debitur) harus disetujui oleh minimum 2 (dua) kreditur.



Daftar Pustaka

A. Buku

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- AS Hornby, *Oxford Advance learner's Dictionary*, Oxford: University Press, 1994
- Asra, *Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi)*, Jakarta: Diadit Media, 2015
- _____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007
- Aria Suyudi, dkk, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia*, (akarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Benny S. Tabalujan, *Indonesian Insolvency Law*, Singapura: Bussines Law, 1998

- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedoel Pailit*, Bandung: Alumni, 2014
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta Cholid Narbuko, 2004,) dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Collins, *English Dictionary Complete and Unabridged Thirteenth Edition*, 13th edition, January 1, 2011
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Dian Ekawaty Ismail, *Hukum Tata Ruang*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019
- Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati, *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015
- Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019
- Etty. S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: BP UNDIP, 2010
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hari Purwadi, *Pendekatan Baru Dalam Studi Perbandingan Hukum : "Critical Comparative Law" Dan Transplantasi Hukum Di Indonesia, Dalam Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Heather Leawood, *Gustav Radbruch: Seorang Filsuf Hukum Luar Biasa*. Washington: Universitas Washington, 2000
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator da/am Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Penerjemah Kartini Muljadi; Jakarta: Tata Nusa, 2000
- Jimly Asshiddiqie, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- _____, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- J.W. Harris, *Law and Legal Science*, Oxford: Clarendon Press, 1979
- John H Farrar, *Introduction to Legal Method*, London: Sweet & Maxwell
- John W. Collins, 1986, *Business Law Text and Cases*, 1977, (New York: John Willey & Sons)
- _____, *Business Law Text and Cases*, New York: John Willey & Sons, 1986
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- K. Denzin dan Yunonns S. Lincolo, *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2014
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lawrence M Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co., 1984
- Lilik Muryadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 2000
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan - Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Marjan Pane, *Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Kurator Pengurus dan Hakim Pengawas*, Jakarta: Tinjauan Kritis, 2002
- Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perpektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Media Center Group, 2014

- Morissan, *Teori Komunikasi Organisasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Mosgan Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, BALITBANGKUMHAM Press, 2021
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Munir Fuadi, *Hukum Pailit*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Munir Fuady & Aep Gunasa, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
- _____, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2017.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 : Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1992
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, 2007
- Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: UII Press, 2006
- Ronald Saija, *Hukum Kepailitan: Kreditur Dalam Pailit*, Sleman: Deepublish, 2020
- Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001
- R. Suyatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009

- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing, 2009
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007
- _____, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004
- _____, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007
- Serlika Aprita, Rijalush Shalihin, *Hukum Kepailitan Dalam Islam*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2023
- Setiawan, *Ordanansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini Dalam Rudhy A. Lontoh, Dkk., Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001
- Siti Anisa, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistim Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Seksi Hukum Dagang FH UGM*, Yogyakarta, 1981
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994
- Soedeson Tandra, *Kertas Kerja Kurator & Pengurus*, Disampaikan Pada Pelatihan Kurator dan Pengurus HKPI, JW Marriott Hotel, Agustus 2019
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002

_____, *Perlindungan Debitor dan Kreditor Dampak Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perbankan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume 5.

_____, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenada Media, 2017.

Syamsudin Manan Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014

Tedi Sudrajat, *Perlindungan hukum terhadap Tindakan Pemerintah*, Sinar Grafika, 2020

Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Yudi Latif, *Wawasan Pancasila*, Jakarta: Mizan ISBN, 2020

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019

Zaeny Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bankruptcy Act of Singapore Chapter 20 part VI

C. Jurnal / Karya Ilmiah

- Anis Mashdurohatun, Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi, *Jurnal dinamika hukum*, 2011
- Diana Sujanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Acta Comitatus*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2018
- Ediwarman, *Kuliah Perbandingan Hukum*, Program S3 Ilmu Hukum Pasca Sarjana, 26 Oktober 2002
- Eric Brunsstad, “Bankruptcy and Problems of Economic Futility on the Unique Role of Bankruptcy Law,” *The Business Lawyer*, Vol. 55, February, 2000
- Frederic Closset and Daniel Urban, “The balance of power between creditors and the firm: Evidence from German insolvency law”, *Journal of Corporate Finance*, Volume 58, October 2019
- Jawade Hafidz, Malfungsi dan Upaya Melakukan Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani, *Jurnal Hukum Unissula*, 2012
- Kartini Muljadi, Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas, Makalah Disampaikan Pada *Seminar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Menangkis Kepailitan Dan Restrukturisasi Perusahaan*, Kantor Advokat Yan Apul & Rekan, Jakarta, 2000
- Karen Gross, “Failure and Forgiveness: Rebalancing the Bankruptcy System”, *The Journal Of Consumer Affairs*, Vol. 33 No. 1, Summer 1999
- Kheriah, Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Hukum Kepailitan, *JURNAL ILMU HUKUM. VOLUME 3 No. 2*, 2023
- Mahendra Dewa Wicaksana dan Arpangi, Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Karena Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor : 51/Pailit/2004/Pn.Niaga.Jkt.Pst), *Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 Januari 2022
- Martin Anggiat Maranata Manurung, Jawade Hafidz, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga), *Jurnal Akta*, 2017

- M. Hadi Subhan, "Misuse of Bankruptcy Petitions by Creditors: The Case of Indonesia", *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 10 Issue 6, 2019
- Mosgan Situmorang, Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Menjadi Undang-Undang, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1 Tahun 1999
- Novitasari," Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor", *Kerta Patrika*, Vol. 39, No.02, Desember 2017
- Oting Supartini, Anis Mashdurohatun, Akibat Hukum Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Notaris Dengan Jaminan Hak Tanggungan Adanya Kepastian Hukum Dan Keadilan Para Pihak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016
- Putra, Alif Kurnia. "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven". *Jurist Diction*, Vol. 2 No. 4, 2019
- Randi Ikhlas Sardoni, "Instrumen Insolvensi Tes Pada Perkara Kepailitan di Indonesia", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Depok, 2011
- Rusnaldi Salim, Perlindungan Konsumen Dalam Kepailitan, *JURNAL HUKUM UNISSULA* Volume 36 No. 1, Juni 2020
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, *Majalah Hukum Nasional*, No.2, 2006
- Thomas H. Jackson & Robert E. Scott, "On The Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the Creditors "Bargain", *Virginia Law Review*, Vol.75 No. 2. March 1989
- Yudaning Tyassari, "Akibat Hukum Putusan Pailit pada Badan Usaha Milik Negara PT. Dirgantara Indonesia", Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013

D. Internet

<https://www.lawgazette.co.uk/law/government-raises-threshold-forbankruptcy-petitions/5046030.article>

<https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>

<https://kbbi.web.id/rekonstruksi>

<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>.

<http://bisniskeuangan.kompas.com>.

<http://www.pemantauperadilan.com>.

<http://ahkamjayadi.blogspot.com/2012/11/a-spek-hampelindungankonsumen.html>.

